



NP U T U S A N

NOMOR 3100/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Penyelesaian Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh

Penggugat, umur 53 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum Penggugat yang berkantor di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum Tergugat beralamat di Kec. Puloagung Kotamadya Jakarta Timur; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi, serta peninjauan lokasi (descente);

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor 3100/Pdt.G/2016/PA.Cbn. telah mengajukan dalil-dalil dengan perbaikan pada pokoknya sebagai berikut: -

1. Bahwa, PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada tanggal 07 April 1988, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, hal ini sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah No.XXXXX tertanggal 05 April 2016;
2. Bahwa, selama pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama :
 - a. NURUL FAUZIA, (Perempuan, lahir tanggal 10 November 1988);
 - b. NUR FATIA RAHMAWATI, (Perempuan, lahir tanggal 05 Oktober 1994);
3. Bahwa, pada saat gugatan ini diajukan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor XXXXX tertanggal 4 Agustus 2016 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2016/PA.Cbn, dengan demikian sejak tanggal 4 Agustus 2016, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terikat lagi dalam ikatan perkawinan;
4. Bahwa, penentuan momentum Harta Bersama selama perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") di Indonesia Pasal 97 yaitu : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”,

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas pembagian harta bersama selama perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang diperoleh selama perkawinan yaitu sejak tanggal 07 April 1988 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 berdasarkan hukum harus dilakukan secara prorata dibagi 2 (dua), yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama untuk PENGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagiannya lagi dari harta bersama untuk TERGUGAT;

6. Bahwa, adapun harta bersama (goni-gini) yang diperoleh selama perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sejak 07 April 1988 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 secara jujur dan terbuka dapat disampaikan sebagai berikut :

I. Barang-barang tidak bergerak/tetap yaitu;

a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (“AJB”) tanggal 08 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di kompleks Perumahan BTN Leuwiliang Permai yang beralamat di Jalan Raya Leuwiliang - Jasinga, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Supriya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan Air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Toni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Leggy;

b. Sebidang tanah seluas 453 M2 (empat ratus lima puluh tiga meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Bapak Tedi Somana, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (“AJB”) tanggal 17 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXX;

c. Sebidang tanah seluas + 1.300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik an. XXXX (Harta Bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat);

d. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas + 188 M2 (seratus delapan puluh delapan meter persegi), XXXXX, yang terletak di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXX;



e. 1 (satu) unit bangunan Toko.dengan ukuran 3x4 M, setempat dikenal dengan nama kompleks Pertokoan XXX di Pasar Baru Leuwiliang, Kabupaten Bogor; dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan toko XXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan toko XXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / gang toko XXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan toko XXX ;

f. 1 (satu) unit bangunan toko setempat dikenal dengan nama Pertokoan XXXXseluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Saudara XXXX, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (“AJB”) XXXX yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang-Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Eneng;

g. 1 (satu) unit bangunan ruko di atas tanah milik XXXXX seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) senilai + Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang terletak di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang dibangun pada saat masih terikat perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

II. Barang-barang bergerak/tidak tetap yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki, Type 150 Pick Up, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi F XXXXX, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHXXXX, Nomor Mesin GXXXXX;

b. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Suzuki, Type FU 125 cc, Warna Biru Putih, Nomor polisi F XXXX, tahun pembuatan 2004 No. Rangka : BFXXXXX, No.Mesin : F4XXXX;

III. Aset berupa Tabungan, yaitu :

Tabungan hasil usaha di BPR Amanah Ummah, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, atas nama Hj. XXXXX, dengan saldo sebesar + Rp.1.525.336.122,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah), hal ini PENGUGAT ketahui berdasarkan hasil print out oleh BPR Amanah Ummah pada bulan Mei 2016;

IV. Aset berupa Barang Usaha/Dagang yaitu :

Sisa aset / barang usaha Toko Elektronik yang terletak di Pasar baru Leuwiliang setempat dikenal dengan Toko XXXXX, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang-Jasinga, Kabupaten Bogor, yang kalau ditaksir senilai + Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

V. Aset berupa Hutang Dagang, yaitu:

Hutang bersama selama berumah tangga dengan TERGUGAT terhadap pihak supplier sebelum bercerai dengan TERGUGAT yang harus di perhitungkan yang merupakan bagian dari hutang bersama sebesar + Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

7. Bahwa, selain ada asset harta bersama yang diuraikan di atas ada juga aset harta bawaan milik PENGUGAT yang harus dipisahkan dari harta bersama dengan TERGUGAT yaitu berupa :

a. Sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), XXXX atas nama XXXX, yang terletak di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut berasal dari pemberian ibu kandung PENGGUGAT yang bernama alm. XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

b. Sebidang tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanah tersebut diperoleh dari ibu kandung PENGGUGAT (XXXX) yang dahulu membeli dari Bapak Ambi pada tahun 1985, kemudian tanah tersebut dibuat Akta Jual Beli XXXX yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang ke atas nama XXXX (PENGGUGAT), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak XXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah XXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan;

c. Sebidang tanah dan bangunan toko di atasnya tanah seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang - Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, tanah tersebut mendapat Warisan dari Bapak kandung PENGGUGAT yang bernama alm. H. Hamim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- 8. Bahwa, sampai saat ini terhadap aset harta bawaan milik PENGGUGAT tersebut Di atas, surat-suratnya dipegang dan dikuasai oleh pihak TERGUGAT, meskipun pihak PENGGUGAT telah berulang kali menegur kepada TERGUGAT, untuk mau mengembalikan harta bawaan tersebut, akan tetapi yang bersangkutan tetap tidak mengindahkannya;
- 9. Bahwa, terhadap harta bawaan milik PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan di dalam point 7 tersebut di atas, mohon dikeluarkan dari harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 10. Bahwa, terhadap semua aset benda tetap maupun benda bergerak di atas saat ini semua obyeknya dikuasai dan dimanfaatkan oleh TERGUGAT, begitu pula dengan surat-surat / dokumen-dokumen kepemilikannya sebagian disimpan oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT sampai saat ini mengalami kesulitan di dalam mendata atas aset harta bersama tersebut, hal ini berpengaruh di dalam mengajukan gugatan atas obyek harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT hanya mendalilkan sebatas pengetahuan yang selama ini PENGGUGAT ingat saja, seperti tidak mencantumkan ciri-ciri spesifik atas obyek harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghadirkan bukti-bukti atas obyek harta bersama baik harta benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut;
- 11. Bahwa, atas pemanfaatan semua aset harta bersama oleh TERGUGAT tersebut sebagaimana yang diuraikan di dalam posita point (6) di atas dan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut lagi atas diri PENGGUGAT, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Marital (marital beslag) atas aset-aset semua harta bersama dan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan yang disebutkan didalam posita point (6) dan point (7) di atas yang saat ini masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh TERGUGAT tanpa seizin dan persetujuan dari PENGGUGAT;

12. Bahwa, mengingat gugatan PENGGUGAT sekarang ini cukup didasarkan kepada fakta-fakta dan dalil-dalil yang cukup beralasan menurut hukum, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT, mohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa barang-barang tidak bergerak/tetap maupun barang-barang bergerak/tidak tetap sebagaimana yang tersebut di bawah ini merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh sepanjang perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang belum dibagi, sebagai berikut :

I. Barang-barang tidak bergerak/tetap yaitu;

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli ("AJB") No.102/2011 tanggal 08 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di kompleks Perumahan BTN Leuwiliang Permai yang beralamat di Jalan Raya Leuwiliang - Jasinga, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Supriya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan Air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Toni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Leggy;
- b. Sebidang tanah seluas 453 M2 (empat ratus lima puluh tiga meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Bapak Tedi Somana, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli ("AJB") No.315/201 tanggal 17 April 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Somana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Endah Hamidah u;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Setapak/Hj. Ela;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Sasmita;
- c. Sebidang tanah seluas + 1.300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Somana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Endah Hamidah u;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Sasmita
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik an. Hj. Ella Meliasari (Harta Bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat);
- d. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas + 188 M2 (kurang lebih seratus delapan puluh delapan meter persegi), Persil No.51 Kahir No.SPPT: 1604.7, yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT.03/RW.04 No.58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor; dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Apin.S;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Acang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wiryadi Segera;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Apin.S;

e. 1 (satu) unit Toko blok A No,10 .dengan ukuran 3x4 M, setempat dikenal dengan nama kompleks Pertokoan H. Sasmita di Pasar Baru Leuwiliang, Kabupaten Bogor; dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan toko H.Sasmita ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan toko H.Sasmita ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / gang toko H.Wakri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan toko H.Sasmita ;

f. 1 (satu) unit bangunan toko setempat dikenal dengan nama Pertokoan Mebeul Appolo seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Saudara Halim Mukti, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (“AJB”) No.066/2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang-Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Esep Damanhuri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Eneng;

g. 1 (satu) unit bangunan ruko di atas tanah milik H. Sasmita seluas + 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) senilai + Rp.400.000.000,- (empat ratus juta), yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang dibangun pada saat masih terikat perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

II. Barang-barang bergerak/tidak tetap yaitu :

- a. 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki, Type 150 Pick Up, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi F 8599 GA, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHYESL415EJ307015, Nomor Mesin G15AID944051;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Suzuki, Type FU 125 cc, Warna Biru Putih, Nomor polisi F 5639 GF, tahun pembuatan 2004 No. Rangka : BF43DTH205686, No.Mesin : F430TH205686;

III. Aset berupa Tabungan, yaitu :

Tabungan hasil usaha di BPR Amanah Ummah, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, atas nama Hj. Ella Meliasari, dengan saldo sebesar + Rp.1.525.336.122,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah), hal ini diketahui berdasarkan hasil print out oleh BPR Amanah Ummah pada bulan Mei 2016;

IV. Aset berupa Barang Usaha/Dagang yaitu :

Sisa asset/barang usaha Toko Elektronik yang terletak di Pasar baru Leuwiliang setempat dikenal dengan Toko IDOLA ELEKTRONIK, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang-Jasinga, Kabupaten Bogor, yang kalau ditaksir senilai + Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

V. Aset berupa Hutang Dagang, yaitu:

Hutang bersama selama berumah tangga dengan TERGUGAT terhadap pihak supplier sebelum bercerai dengan TERGUGAT yang harus di perhitungkan yang merupakan bagian dari hutang bersama sebesar + Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

3. Menyatakan harta-harta berupa :



a. Sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Letter C No.Persil: 41 A Kohir No.SPPT : 1470.7 atas nama H. Esep Damanhuri, yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanah tersebut berasal dari pemberian ibu kandung PENGGUGAT yang bernama alm. Hj. Kayah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Lulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pupuh Puadah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pesantren Sunanul Huda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

b. Sebidang tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT.03/RW.04 No.58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanah tersebut diperoleh dari ibu kandung PENGGUGAT (alm. Hj. Kayah) yang dahulu membeli dari Bapak Ambi pada tahun 1985, kemudian tanah tersebut dibuat Akta Jual Beli No.085/LWL/1995 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang ke atas nama H. Esep Damanhuri (PENGGUGAT), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Syarif Hidayat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak R. Mustika;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan;

c. Sebidang tanah dan bangunan toko di atasnya tanah seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang - Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, tanah tersebut mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan dari Bapak kandung PENGGUGAT yang bernama alm. H. Hamim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ade Hamidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Halim;

Adalah harta bawaan milik PENGGUGAT;

4. Menghukum TERGUGAT untuk segera menyerahkan harta bawaan tersebut di atas kepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan PENGGUGAT dengan TERGUGAT berhak masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari keseluruhan harta bersama tersebut dalam petitum point (2) di atas;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membagi dan menyerahkan bagian PENGGUGAT atas harta bersama tersebut dalam petitum point (2) di atas secara natura/sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/sukarela akan dijual secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) secara prorata masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari keseluruhan harta bersama;
7. Menyatakan sah dan berharga sita marital (marital beslag) terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut di atas;
8. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan juga hadir pihak lain yang berkepentingan dalam perkara ini dan mengajukan permohonan intervensi tertanggal 08 Nopember 2016, setelah dibaca oleh Majelis Hakim diterima dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2008 tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Drs. ARWENDI sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan laporan Hakim Mediator dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Januari 2014 yang pada selengkapnyanya sebagai berikut :

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan terbukti kebenarannya secara hukum
2. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil gugatan PENGGUGAT posita gugatan **angka 1** hal 2 yang pada pokoknya menyebutkan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada tanggal 07 April 1988 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, sesuai duplikat Kutipan Akta Nikah No.0024/024/IV/1988 tertanggal 05 April 2016 ;
3. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil gugatan PENGGUGAT posita gugatan **angka 2** hal 2 yang pada pokoknya menyebutkan selama pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu bernama **ANAK I**, perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, menikah, usia 28 tahun dan **ANAK II**, perempuan, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, usia 22 tahun ;
4. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil gugatan PENGGUGAT posita gugatan **angka 3** hal 2 yang pada pokoknya menyebutkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 1239/Pdt.G/2016/PA.Cbn., tertanggal 04 Agustus 2016 ;
5. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil gugatan PENGGUGAT posita gugatan **angka 4** hal 2 yang isinya mengutip ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) yaitu "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yaitu "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" ;
6. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil gugatan PENGGUGAT posita gugatan **angka 5** hal 2 yang pada pokoknya menyebutkan pembagian harta bersama selama perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diperoleh selama perkawinan sejak 07 April 1988 sampai dengan

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Agustus 2016 berdasarkan hukum harus dilakukan secara prorata dibagi 2(dua) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama untuk PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi dari harta bersama untuk TERGUGAT ;

7. Menanggapi dalil PENGGUGAT dalam posita **angka 6 romawi I, huruf a sampai g** tentang harta bersama berupa barang barang tidak bergerak/ tetap yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejak 07 April 1988 sampai dengan 04 Agustus 2016, TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) No. 102/2011 tanggal 08 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Camat Leuwiliang yang terletak di Komplek Perumahan BTN Leuwiliang Permai yang beralamat di Jalan Raya Leuwiliang – Jasinga, Kabupaten Bogor, dengan batas- batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Supriya.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan air.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Toni.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Leggy.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut, **bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat**. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan BTN Leuwiliang Permai yang beralamat di Jalan Raya Leuwiliang – Jasinga, Kabupaten Bogor dibeli oleh orangtua Tergugat (alm) H. Sasmita dari Bapak Jhon Pieter, S.H.

- b. Sebidang tanah seluas 453 M2 (empat ratus lima puluh tiga meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Bapak Tedi Somana, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) No. 315/2012 tanggal 17 April 2012 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Camat Leuwiliang yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa



Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Somana.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Endah Hamidah u.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Setapak / Hj. Ela.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Sasmita.

Bahwa tanah seluas 453 M² (empat ratus lima puluh tiga meter persegi) tersebut **bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat**, meskipun tanah tersebut dalam Akta Jual beli Nomor 315/ 2012 tertanggal 17 April 2012 atas nama Tergugat, namun yang membeli dan membayar tanah tersebut adalah orangtua dari Tergugat bernama (alm) H. Sasmita ;

c. Sebidang tanah seluas + 1.300 M² (Seribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Somana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Endah Hamidah u.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Sasmita.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik an.Hj. Ella Meliasari(Harta Bersama/ gono gini antara Penggugat dan Tergugat) .

Bahwa sebidang tanah seluas + 1.300 M² (Seribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, **bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat**, meskipun tanah tersebut dalam Akta Jual beli Nomor 295/ 2012 tertanggal 26 Maret 2012 atas nama Tergugat, namun yang membeli dan membayar tanah tersebut adalah orangtua dari Tergugat bernama (alm) H. Sasmita ;



d. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas kurang lebih 188 M² (Seratus delapan puluh delapan meter persegi), Persil No. 51 Kohir No. SPPT : 1604.7, yang terletak di Kp. Lebak Kaum, Rt.03/ Rw.04, No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Apin.S .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Acang
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wiryadi Segera.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Apin S.

Bahwa memang benar tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas 174 m² (seratus tujuh puluh empat meter persegi) bukan 188 M² (Seratus delapan puluh delapan meter persegi), Persil No. 51 Kohir No. SPPT : 1604.7, yang terletak di Kp. Lebak Kaum, Rt.03/ Rw.04, No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, **adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;**

e. 1 (satu) unit bangunan Toko blok A No. 10, dengan ukuran 3x4 M, setempat dikenal dengan nama Komplek Pertokoan H. Sasmita di Pasar Baru Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan toko H. Sasmita .
- sebelah Selatan berbatasan dengan toko H. Sasmita .
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / gang toko H. Wakri.
- Sebelah Barat berbatasan dengan toko H.Sasmita.

Bahwa memang benar 1 (satu) unit bangunan Toko blok A No. 10, dengan ukuran 3x4 M, setempat dikenal dengan nama Komplek Pertokoan H. Sasmita di Pasar Baru Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, **adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;**

f. 1 (satu) unit bangunan toko setempat dikenal dengan nama Pertokoan Mebeul Appolo seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Saudara Halim Mukti, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) No.066/2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang – Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Esep Damanhuri.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Eneng.

Bahwa memang benar1 (satu) unit bangunan toko setempat dikenal dengan nama Pertokoan Mebeul Appolo seluas 60 M² (enam puluh meter persegi)yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang – Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, **adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;**

g. 1(satu) unit bangunan ruko di atas tanah milik XXXX seluas 150 M². (seratus lima puluh meter persegi) seniai lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang,Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang dibangun pada saat masih terkait perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa tidak benar 1 (satu) unit bangunan ruko di atas tanah milik XXXX luasnya 150 M². (seratus lima puluh meter persegi)yang benar luasnya adalah 120 m² dimana tanah tersebut adalah milik dari adik tergugat yang

bernama Anita Sari berdasarkan bukti kepemilikan berupa AKTA HIBAH Nomor 010/ 2004 tertanggal 23 September 2004, yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang,Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor

Bahwa bangunan ruko tersebut tidak termasuk uang/ harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi bangunan ruko tersebut berasal dari uang ayah Tergugat bernama (alm) XXXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menanggapi dalil PENGUGAT dalam posita **angka 6 romawi II, huruf a dan b** tentang harta bersama berupa barang bergerak/ tidak tetap yang diperoleh selama perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sejak 07 April 1988 sampai dengan 04 Agustus 2016, TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

- a. **1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki, Type 150 Pick Up, warna hitam metalik, Nomor Polisi F 8599 GA, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHYESL415EJ307015, Nomor Mesin G15AID944051 ;**

Bahwa mengenai 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki, Type 150 Pick Up, warna hitam metalik, Nomor Polisi F 8599 GA, telah diserahkan kepada salah satu supplier bernama Sdr. Oscar selaku pemilik Toko Elektronik MP di Jakarta. Penyerahan mobil dimaksud sebagai pembayaran hutang Tergugat terkait hutang-hutang Toko elektronik "Idola" yang dikelola Tergugat dengan nilai hutang sebesar Rp.59.886.000.-(limapuluh sembilan juta delapanratus delapanpuluh enam ribu rupiah), dan dengan penyerahan 1(satu) unit mobil tersebut maka hutang Tergugat kepada Sdr. Oscar selaku pemilik Toko Elektronik MP di Jakarta dianggap lunas ;

- b. **1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Suzuki, Type FU 125 cc, warna biru putih, Nomor Polisi F 5639 GF, Tahun pembuatan 2004 No. Rangka : BF43DTH205686, No.Mesin : F430TH205685.**

Bahwa memang benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Suzuki, Type FU 125 cc, warna biru putih, Nomor Polisi F 5639 GF, harta bersama Penggugat dan Tergugat. Saat ini motor tersebut dikuasai oleh Penggugat ;

9. Mengenai dalil PENGUGAT dalam posita **angka 6 romawi III**, yang pada pokoknya menyebutkan :

" Tabungan hasil usahadi BPR Amanah Ummah, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, atas nama Hj. Ella Meliasari, dengan saldo sebesar lebih kurang Rp. 1.525.336.122 ,- (satu milyar lima ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah), hal ini PENGGUGAT ketahui berdasarkan hasil print out oleh BPR Amanah Ummah pada bulan Mei 2016 “ ;

TANGGAPAN TERGUGAT :

Bahwa tidak benar terdapat Tabungan hasil usaha di BPR Amanah Ummah, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, atas nama Hj. Ella Meliasari, dengan saldo sebesar lebih kurang Rp. 1.525.336.122 ,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah).

10. Mengenai dalil PENGGUGAT dalam posita **angka 6 romawi IV**, yang pada pokoknya menyebutkan :

“ Sisa aset / barang usaha Toko Elektronik yang terletak di Pasar baru Leuwiliang setempat dikenal dengan Toko IDOLA ELEKTRONIK, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang – Jasinga, Kabupaten Bogor, yang kalau ditaksir senilai lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)” ;

TANGGAPAN TERGUGAT :

Bahwa tidak benar terdapat sisa asset/ barang Toko Idola Elektronik senilai lebih kurang Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah).

Pada tanggal 02 Juni 2016 seluruh barang-barang dagangan yang berada di Toko Idola Elektronik telah dikembalikan seluruhnya kepada masing-masing supplier diantaranya supplier “Irama Jaya”, supplier “Rudi Jaya”, supplier “Juara Indonesia”, dan supplier lainnya ketika itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dalam proses cerai, dan TERGUGAT yang selama ini menjalankan usaha dagang Toko Idola Elektronik kesulitan dalam melakukan pembayaran hutang kepada para supplier sehingga saat itu TERGUGAT mengambil keputusan untuk mengembalikan barang-barang milik masing-masing supplier dengan tujuan mengurangi jumlah hutang kepada masing-masing supplier.

Bahwa pada saat pengembalian barang kepada masing-masing supplier, PENGGUGAT juga mengetahui hal tersebut dan ikut



menandatangani nota pengembalian barang, dan PENGGUGAT juga tahu bahwa seluruh barang-barang yang ada di dalam Toko Idola Elektronik sudah dikosongkan/ dikembalikan kepada para supplier.

Bahwa saat ini sudah tidak ada lagi barang-barang dagangan yang merupakan harta bersama di Toko Idola Elektronik, yang ada saat ini Toko Idola Elektronik berubah nama menjadi Toko “ Mega Elektronik “ yang dikelola oleh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama ANAK I, di mana modal dagangan Toko Mega Elektronik saat ini diperoleh dari proses pinjam meminjam antara ANAK I dan orangtua (ibu kandung) TERGUGAT bernama Hj. Ikah Atikah selaku pihak pemberi pinjaman.

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyebutkan masih ada sisa asset barang dagangan di Toko Idola Elektronik yang merupakan harta bersama adalah dalil yang mengada-ada.

11. Mengenai dalil PENGGUGAT dalam posita angka 6 romawi V, yang pada pokoknya menyebutkan :

“ Hutang bersama selama berumah tangga dengan TERGUGAT terhadap pihak supplier sebelum bercerai dengan TERGUGAT yang harus diperhitungkan yang merupakan bagian dari hutang bersama sebesar lebihkurang Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) “ ;

TANGGAPAN TERGUGAT :

Bahwa tidak benar hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar lebih kurang Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), yang benar hutang-hutang yang merupakan hutang dagang Toko Idola yang dikelola oleh Tergugat yang juga merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000.000,- (duamilyar duaratus juta rupiah) ;

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan angka 7a yang pada pokoknya menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat harta bawaan milik PENGUGAT yang harus dipisahkan dari harta bersama dengan TERGUGAT berupa :

“ Sebidang tanah girik No. Persil: 0041 A Kohir No: 1470.7 atas nama H. Esep Damanhuri, seluas 300 M2(tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, tanah tersebut berasal dari pemberian ibu kandung PENGUGAT yang bernama alm. Hj. Kayah, dengan batas-batas sebagai berikut “ :

- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Lulum.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pupuh Puadah.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pesantren Sunanul Huda.*
- *Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Raya.*

TANGGAPAN TERGUGAT :

Bahwa tidak benar tanah dimaksud merupakan harta bawaan PENGUGAT, yang benar tanah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh pada 02 Januari 1989 berdasarkan Akta Jual Beli No.5934/036/AJB/1989 antara Ny. Sukarsih sebagai penjual dan PENGUGAT (H.Esep Damanhuri) selaku pembeli.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 tanah tersebut dibayarkan oleh ibu Tergugat bernama Hj. IKAH ATIKAH sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) di mana uang itu diterima oleh TERGUGAT dan diketahui anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT bernama ANAK I dan ANAK II ;

Bahwa meskipun pembayaran tanah dimaksud dilakukan orangtua Tergugat, namun orangtua Tergugat memberikan tanah dimaksud untuk TERGUGAT II INTERVENSI, selanjutnya secara adminitrasi tanah tersebut dibuatkan Akta Hibah oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI yang merupakan adik kandung Tergugat, sesuai bukti Akta Hibah No.309 / 2012 ;

Di sisi lain, adanya hibah tersebut juga diketahui oleh TERGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut pada awalnya tanah kosong, kemudian dibangun 2(dua) unit toko menggunakan uang (alm) XXXX selaku ayah dari TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, dan di belakang toko dibangun rumah menggunakan uang (alm) XXXX dan uang TERGUGAT II INTERVENSI ;

Berdasarkan alasan sebagaimana TERGUGAT uraikan tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa sebidang tanah girik No. Persil: 0041 A Kohir No: 1470.7 seluas 300 m²(tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, merupakan milik TERGUGAT II INTERVENSI dan bukan harta bawaan PENGUGAT.

13. Sebidang tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT. 03/ RW. 04 No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanah tersebut diperoleh dari ibu kandung PENGUGAT (alm. Hj. Kayah),yang dahulu membeli dari Bapak Ambi pada tahun 1985, kemudian tanah tersebut di buat Akta Jual Beli No. 085 / LWL / 1995 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) Sementara Camat Leuwiliang ke atas nama H. Esep Damanhuri (PENGUGAT), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Syarif Hidayat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan / Jalan Desa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak R. Mustika.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan.

TANGGAPAN TERGUGAT :

Bahwa TIDAK BENAR tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT. 03/ RW. 04 No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, diperoleh dari ibu kandung PENGUGAT (alm. Hj. Kayah), yang benar tanah tersebut merupakan HARTA BERSAMA antara Penggugat dan

25



Tergugat, hal ini berdasarkan bukti Akta Jual Beli No.085/LWL/1995 tertanggal 02 Januari 1995, di mana perolehan tanah dimaksud berasal dari pembelian dari Bapak Ambi ;

14. Sebidang tanah dan bangunan toko di atas tanah seluas **60 m2 (enam puluh meter persegi)**, yang terletak di jalan Raya Leuwiliang – Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, tanah tersebut mendapat warisan dari Bapak kandung PENGUGAT yang bernama alm. H. Hamim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ade Hamidi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Halim.

Bahwa memang benar tanah dan bangunan toko di atas tanah seluas **60 m2 (enam puluh meter persegi)**, yang terletak di jalan Raya Leuwiliang – Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, merupakan warisan dari Bapak kandung PENGUGAT yang bernama alm. H. Hamim ;

15. **Bahwa harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga adalah :**

HARTA BERSAMA BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai di atasnya, seluas kurang lebih 174m² (Seratus tujuh puluh empat meter persegi), Persil No. 51 Kohir No. SPPT : 1604.7, yang terletak di Kp. Lebak Kaum, Rt.03/ Rw.04, No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Apin.S .
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Acang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wiryadi Segera.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Apin S.
- 1 (satu) unit bangunan Toko blok A No. 10, dengan ukuran 3x4 M, setempat dikenal dengan nama Komplek Pertokoan H. Sasmita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Baru Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan toko H. Sasmita .
- sebelah Selatan berbatasan dengan toko H. Sasmita .
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / gang toko H. Wakri.
- Sebelah Barat berbatasan dengan toko H.Sasmita.
- 1 (satu) unit bangunan toko setempat dikenal dengan nama Pertokoan Mebeul Appolo seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Saudara Halim Mukti, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) No.066/ 2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang – Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Esep Damanhuri.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Eneng.
- **Sebidang tanah berikut bangunan rumah 3 (tiga) lantai di atasnya dengan luas tanahkurang lebih 169 m2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT. 03/ RW. 04 No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, hal ini berdasarkan bukti Akta Jual Beli No.085/LWL/1995 tertanggal 02 Januari 1995 ;**

HARTA BERSAMA BERUPA BENDA BERGERAK :

- **1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Suzuki, Type FU 125 cc, warna biru putih, Nomor Polisi F 5639 GF, Tahun pembuatan 2004 No. Rangka : BF43DTH205686, No.Mesin : F430TH205685.**

16. Bahwa terhadap harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat, secara hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua bagian dari total nilai harta-harta bersama tersebut atau jika tidak dapat

27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara natura, maka barang-barang tersebut dilelang, masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas nilai uang sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total nilai harta-harta bersama tersebut setelah dikurangi seluruh hutang-hutang Penggugat dan Tergugat ;

17. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT posita **angka 11** hal.7 yang pada intinya PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita marital terhadap semua harta bersama ;

Bahwa permohonan sita marital yang diajukan PENGGUGAT dengan alasan atas pemanfaatan semua asset harta bersama oleh Tergugat dan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut atas diri Penggugat adalah alasan yang tidak berdasar, oleh karena ada sebagian harta bersama yang juga dikuasai oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena permohonan sita marital PENGGUGAT tidak beralasan dan tidak didukung oleh bukti yang cukup, sudah sepatutnya permohonan sita marital PENGGUGAT ditolak ;

18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT posita **angka 12** hal.8 yang pada intinya PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya :

Oleh karena posita PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil**, serta **SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil**, terlebih lagi permintaan Penggugat tentang putusan serta merta tidak ada dalam bagian petitum gugatan, maka sudah berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak posita *a quo* ;

19. Bahwa mengenai **petitum Penggugat angka 8** halaman 12 mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat, hal tersebut telah sesuai ketentuan **Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989**

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
(Tentang Peradilan Agama) ;

DALAM REKONVENSI

20. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;

21. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini ;

22. Bahwa walaupun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menjadi mantan suami dan mantan istri karena telah bercerai, tetapi tidak mungkin menjadi mantan bapak dan mantan ibu dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi walaupun terjadi perceraian ;

23. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;

Bahwa anak kedua hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK II**, perempuan, Agama Islam, pekerjaan mahasiswi, usia 22 tahun, saat ini masih menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Jakarta, dan membutuhkan biaya yang cukup besar, oleh karenanya sudah berdasar hukum bilamana segala biaya pendidikan ditanggung bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

24. Bahwa terdapat sisa biaya pendidikan (Koas/ dokter muda) yang harus dibayarkan sebesar 2 (dua) x Rp.25.000.000.-/ tiap rumah sakit,



sehingga jumlah biaya Koas yang harus dibayar sebesar **Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;**

25. bahwa untuk biaya hidup ANAK II selama menjalankan Koas selama kurang lebih 2 (dua) tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

- **Biaya kost selama Koas (dokter muda) selama 24 bulan :**

Rp.1.500.000.- (satu juta limaratus ribu rupiah) per bulan x 24 bulan =

Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) ;

- **Biaya kebutuhan sehari-hari (makan, transport, dll) selama Koas (dokter muda) :**

Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) per bulan x 24 bulan = Rp.

96.000.000.- (Sembilan puluh enam juta rupiah) ;

Total biaya yang dibutuhkan selama Koas (dokter muda) selama kurang lebih 2 (dua) tahun sebesar Rp. 132.000.000.- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

26. Bahwa selain biaya pendidikan, untuk kebutuhan mobilitas/transportasi NUR FATIA RAHMAWATI dalam melakukan kegiatan Koas ke berbagai rumah sakit di Indonesia, NUR FATIA RAHMAWATI kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No. Polisi F 1622 NC, adapun sisa cicilan yang harus dibayar sebesar **Rp. 2.750.000.- / bulan x 52 (lima puluh dua) bulan = Rp. 143.000.000.- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) ;**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak berupa :

HARTA BERSAMA BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai di atasnya, seluas kurang lebih 174m² (Seratus tujuh puluh empat meter persegi), Persil No. 51 Kohir No. SPPT : 1604.7, yang terletak di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Kaum, Rt.03/ Rw.04, No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Apin.S .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Acang
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wiryadi Segera.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Apin S.
- 1 (satu) unit bangunan Toko blok A No. 10, dengan ukuran 3x4 M, setempat dikenal dengan nama Komplek Pertokoan H. Sasmita di Pasar Baru Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut

- sebelah Utara berbatasan dengan toko H. Sasmita .
- sebelah Selatan berbatasan dengan toko H. Sasmita .
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / gang toko H. Wakri.
- Sebelah Barat berbatasan dengan toko H.Sasmita.
- 1 (satu) unit bangunan toko setempat dikenal dengan nama Pertokoan Mebeul Appolo seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Saudara Halim Mukti, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) No.066/ 2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang – Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Esep Damanhuri.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Eneng.
- **Sebidang tanah berikut bangunan rumah 3 (tiga) lantai di atasnya dengan luas tanah kurang lebih 169 m² (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT. 03/ RW. 04 No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, hal ini berdasarkan bukti Akta Jual Beli No.085/LWL/1995 tertanggal 02 Januari 1995 ;**



merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

HARTA BERSAMA BERUPA BENDA BERGERAK :

- **1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Suzuki, Type FU 125 cc, warna biru putih, Nomor Polisi F 5639 GF, Tahun pembuatan 2004 No. Rangka : BF43DTH205686, No.Mesin : F430TH205685.**

merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi **membayar/melunasiseluruh hutang yang merupakan hutang dagang Toko Idola Elektronik – Leuwiliang Bogor, yang merupakan hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebesar Rp. 2.200.000.000.- (duamilyar duaratus juta rupiah), yang dibayarkan sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan pembagian harta bersama ;**
4. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi menjadi dua bagian dari seluruh nilai harta –harta bersama tersebut, jika tidak dapat dibagi secara natura maka barang-barang tersebut dilelang kemudian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak atas nilai uang sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total nilai uang harta-harta bersama tersebut **setelah dikurangi seluruh hutang-hutang Penggugat dan Tergugat ;**

DALAM REKONVENSI :

5. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menanggung/ membayar sisa biaya pendidikan (Koas) yang harus dibayarkan sebesar 2 (dua) x Rp.25.000.000.-/ tiap rumah sakit, **sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan pembagian harta bersama ;**



7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menanggung / membayar seluruh biaya hidup NUR FATIA RAHMAWATI selama melaksanakan Koassejumlah **Rp.132.000.000.- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)**, yang dibayarkan sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan pembagian harta bersama ;

8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menanggung/ membayar sisa cicilan kredit mobil atas nama NUR FATIA RAHMAWATI berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No.Polisi F 1622 NC, sebesar **Rp. 2.750.000.- / bulan x 52 (lima puluh dua) bulan = Rp. 143.000.000.- (seratus empat puluh tiga juta rupiah)**, yang dibayarkan sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan pembagian harta bersama ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

9. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi ;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, juga masuk pihak intervensi bernama Drs H. Mochamad Nabawi, M.Pd Bin H. Sasmita, yang dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Susanto Utama, S.H., M.H., Chrisbiantoro, S.H., LL.M., Agus Supriyanto, S.H., Made Suarte, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum, yang juga sebagai kuasa hukum Tergugat, dan mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan terbukti kebenarannya secara hukum ;

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membenarkan dalil gugatan PENGGUGAT posita gugatan **angka 1** hal 2 yang pada pokoknya menyebutkan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada tanggal 07 April 1988 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, sesuai



duplikat Kutipan Akta Nikah No.0024/024/IV/1988 tertanggal 05 April 2016 ;

3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membenarkan dalil gugatan PENGGUGAT posita gugatan **angka 2** hal 2 yang pada pokoknya menyebutkan selama pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu bernama **ANAK I**, perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, menikah, usia 28 tahun dan **ANAK II**, perempuan, Agama Islam, pekerjaan mahasiswi, usia 22 tahun ;

4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membenarkan dalil gugatan PENGGUGAT posita gugatan **angka 3** hal 2 yang pada pokoknya menyebutkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 1239/Pdt.G/2016/PA.Cbn., tertanggal 04 Agustus 2016 ;

5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI merupakan adik kandung dari TERGUGAT, keduanya merupakan anak dari pasangan (alm) H. SASMITA dan Hj. Ikah Atikah ;

6. Bahwa salah satu objek sengketa dalam perkara gugat harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah **sebidang tanah girik No. Persil: 0041 A Kohir No: 1470.7 atas nama H. Esep Damanhuri, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut “ :**

- **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Lulum.**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pupuh Puadah.**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pesantren Sunanul Huda.**
- **Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Raya.**

di mana dalam posita gugatan angka 7 PENGGUGAT mendalilkan bidang tanah tersebut merupakan harta bawaan yang berasal dari pemberian ibu kandung PENGGUGAT yang bernama alm. Hj. Kayah;



7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan angka 7a dimaksud; Bahwa tidak benar tanah dimaksud merupakan harta bawaan PENGGUGAT, yang benar tanah tersebut merupakan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh pada 02 Januari 1989 berdasarkan Akta Jual Beli No.5934/036/AJB/1989 antara Ny. Sukarsih sebagai penjual dan PENGGUGAT (H.Esep Damanhuri) selaku pembeli.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 tanah tersebut dibayarkan oleh ibu Tergugat bernama Hj. IKAH ATIKAH sebesar Rp.120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah) di mana uang itu diterima oleh TERGUGAT dan diketahui anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama ANAK I dan ANAK II ;

Bahwa meskipun pembayaran tanah dimaksud dilakukan orangtua Tergugat, namun orangtua Tergugat memberikan tanah dimaksud untuk TERGUGAT II INTERVENSI, selanjutnya secara administrasi tanah tersebut dibuatkan Akta Hibah antara PENGGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI yang merupakan adik kandung Tergugat, sesuai bukti Akta Hibah No.309 / 2012 ;

Di sisi lain, adanya hibah tersebut juga diketahui oleh TERGUGAT ; Bahwa tanah tersebut pada awalnya tanah kosong, kemudian dibangun 2(dua) unit toko menggunakan uang (alm) XXXX selaku ayah dari TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, dan di belakang toko dibangun rumah menggunakan uang (alm) XXXX dan uang TERGUGAT II INTERVENSI ;

Berdasarkan alasan sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI uraikan tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa sebidang tanah girik No. Persil: 0041 A Kahir No: 1470.7 seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, merupakan milik TERGUGAT II INTERVENSI dan bukan harta bawaan PENGGUGAT.



8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT posita **angka 11** hal.7 yang pada intinya PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita marital terhadap semua harta bersama ;

Bahwa oleh karena objek gugatan harta bersama khususnya **sebidang tanah girik No. Persil: 0041 A Kohir No: 1470.7 seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, bukan merupakan objek harta bersama melainkan harta milik TERGUGAT II INTERVENSI** maka sudah berdasar hukum permohonan sita marital PENGGUGAT harus ditolak ;

9. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT posita **angka 12** hal.8 yang pada intinya PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya :

Oleh karena posita PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, **terlebih lagi permintaan Penggugat tentang putusan serta merta tidak ada dalam bagian petitum gugatan**, maka sudah berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak posita *a quo* ;

10. Bahwa mengenai **petitum Penggugat angka 8** halaman 12 mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Tentang Peradilan Agama), sehingga sudah seharusnya biaya perkara dibebankan kepada PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan yang melekat di atas tanah dengan girik No. Persil: 0041 A Kahir No: 1470.7 seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, merupakan milik TERGUGAT II INTERVENSI ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas intervensi tersebut, Majelis meneliti dan kemudian oleh karena gugatan intervensi dimaksud juga disinggung secara tegas tentang pokok yang diperkarakan oleh Penggugat intervensi, maka cukup dimasukkan dalam berita acara persidangan perkara ini, dan putusannya akan diputus bersama sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dipersidangan pihak Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 15 Januari 2014 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi kecuali yang diakui dengan tegas-tegas dan benar oleh Penggugat;
2. Bahwa, sebelumnya Penggugat akan menanggapi masalah legal standing dari Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon Intervensi mengajukan Permohonan Intervensi pada tanggal 08 Nopember 2016 dengan petitum memperkenankan Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi untuk menjadi pihak dalam perkara gugat harta bersama No.3100/Pdt.G/2016/PA.Cbn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pengertian menengahi (*tussenkomst*) adalah aksi hukum pihak ketiga sebagai pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang berlangsung dan membela kepentingannya sendiri untuk melawan kedua pihak sedang berperkara. Dengan keterlibatannya pihak ketiga sebagai pihak yang berdiri sendiri dan mempertahankan kepentingannya, maka pihak ketiga ini melawan kepentingan Penggugat dan Tergugat yang sedang berperkara, pihak ketiga tersebut disebut *intervenent*. Apabila intervensi dikabulkan maka perdebatan menjadi perdebatan segitiga. intervensi dalam bentuk *tussenkomst* bisa terkabulkan dan bisa juga ditolak, pengabulan atau penolakan tersebut dalam bentuk putusan sela;

Bahwa, dalam hal pihak ketiga/Pemohon Intervensi di sini menuntut haknya sendiri terhadap Penggugat dan Tergugat, jadi melawan Penggugat dan Tergugat untuk memperjuangkan kepentingan sendiri dan sesungguhnya pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan sendiri kepada masing-masing pihak tanpa mencampuri sengketa yang sedang berlangsung;

Bahwa, sesuai dengan hukum acara seharusnya terhadap permohonan intervensi tersebut terlebih dahulu ditetapkan melalui putusan sela, apakah pemohon intervensi tersebut diperkenankan menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2016 Pemohon Intervensi sudah mengajukan Jawaban dengan memposisikan diri sebagai TERGUGAT II INTERVENSI, padahal keberadaan pemohon intervensi tersebut belum ditetapkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan Penggugat sendiri baru mendapat salinan Permohonan Intervensi pada tanggal 20 Desember 2016;

Bahwa, mengenai Pemohon Intervensi sudah memposisikan diri sebagai Pihak Tergugat II Intervensi adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak ada dasar hukum yang mendasari Pemohon Intervensi yang memposisikan diri sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Bahwa, di dalam kutipan buku Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof..Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Penerbity Liberty Yogyakarta, edisi

38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelima, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 60, yang menjelaskan :
"prosedur acara dengan tiga pihak di dalam prakteknya adalah seperti berikut pihak ketiga mengajukan gugatan/pemohonan kepada pengadilan melawan Penggugat dan Tergugat yang sedang bersengketa. Dengan Surat Penetapan hakim mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Apabila dikabulkan maka pemohon ditarik sebagai pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berlangsung";

Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan intervensi dan jawaban dari Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi sepanjang mengenai hal tersebut;

3. Bahwa, dalil jawaban Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi pada angka 7 yang menanggapi : "bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat posita gugatan angka 7 a....dst"

Terhadap dalil jawaban Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi tersebut, Penggugat bantah, karena sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Letter C No.Persil: 41 A Kohir No.SPPT : 1470.7 atas nama H. Esep Damanhuri, yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanah tersebut berasal dari **pemberian ibu kandung Penggugat yang bernama alm. Hj. Kayah**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Lulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pupuh Puadah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pesantren Sunanul Huda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Bahwa, menurut Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi tanah tersebut dibayarkan oleh ibu Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi yang bernama Ny. Hj. Ikah Atikah, Penggugat mensomir Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi untuk membuktikan dalilnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalil jawaban Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi tersebut tidak benar dan Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi hanya mengaku-ngaku bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi;

Bahwa, Penggugat tegaskan tanah tersebut merupakan harta bawaan Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi maupun kepada pihak mana pun. Terhadap dalil Permohonan dan jawaban Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi mengenai tanah tersebut adalah bohong dan tidak benar;

Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dalil jawaban dari Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi tersebut;

4. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil dalam permohonan dan jawaban Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas dengan segala hormat Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan dan Jawaban Tergugat II Intervensi/Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DALAM KONPENSI



5. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui dengan tegas-tegas dan benar oleh Penggugat;

6. *Bahwa, dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi pada angka 7 huruf a yang menanggapi : "...bahwa tanah dan bangunan tersebut, bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan BTN Leuwiliang Permai yang beralamat di Jalan Raya Leuwiliang-Jasinga, Kabupaten Bogor dibeli oleh orang tua Tergugat (alm) H. Sasmita dari Bapak Jhon Pieter, S.H";*

Terhadap dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi tersebut, Penggugat dalam Kompensi bantah, karena tidak benar tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat, fakta sebenarnya tanah dan bangunan tersebut dibeli uangnya dari hasil usaha bersama pada saat antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan hal ini bisa dilihat dari bukti kepemilikan Akta Jual Beli No.102/2011 tertanggal 11 Maret 2011;

Bahwa, dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi pada angka 7 huruf b yang menanggapi : "...bahwa tanah seluas 453 M2 (empat ratus lima puluh tiga meter persegi) tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, meskipun tanah tersebut dalam Akta Jual Beli No.315/2012 tertanggal 17 April 2012 atas nama Tergugat, namun yang membeli dan membayar tanah tersebut adalah orangtua dari Tergugat bernama (alm) H. Sasmita";

Terhadap dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi tersebut, Penggugat dalam Kompensi bantah, karena tidak benar klaim dari Tergugat yang mendalilkan tanah tersebut dibeli dan dibayar oleh orang tua Tergugat, padahal didalam Akta Jual Beli Nomor 315/2012 tertanggal 17 April 2012 atas nama Tergugat, tanah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan tanah tersebut dibeli uangnya dari hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat;



Bahwa, dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi pada angka 7 huruf c yang menanggapi : “bahwa sebidang tanah seluas \pm 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat....dst”;

Terhadap dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi tersebut, Penggugat dalam Kompensi bantah, karena tidak benar yang membeli dan membayar tanah tersebut adalah orang tua dari Tergugat, hal ini hanya klaim dari Tergugat tanpa didasari dengan bukti-bukti yang sebenarnya, fakta sebenarnya tanah tersebut dibeli dan dibayar memakai uang dari hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi pada angka 7 huruf g yang menanggapi : “bahwa tidak benar 1 (satu) unit bangunan ruko di atas tanah milik H. Sasmita luasnya 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang benar luasnya adalah 120 M2 di mana tanah tersebut adalah milik dari adik Tergugat yang bernama Anita Sari berdasarkan bukti kepemilikan Akta Hibah Nomor 010/2004 tertanggal 23 September 2004...dst”;

Terhadap dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi tersebut, Penggugat dalam Kompensi bantah, karena bangunan toko yang berdiri di atas tanah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, biaya untuk membangun toko tersebut berasal dari uang hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan yang menghabiskan biaya \pm Rp.400.000,- (empat ratus juta rupiah);

7. Bahwa, dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi pada angka 8 huruf a yang menanggapi : “bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil, merk Suzuki, type 150 Pick Up. warna Hitam Metalik, nomor polisi F 8599 GA, telah diserahkan kepada salah satu supplier bernama sdr. Oscar selaku pemilik Toko Elektronik MP di Jakarta. Penyerahan mobil dimaksud sebagai pembayaran hutang Tergugat terkait hutang-hutang Toko Elektronik Idola ... dst”;



Terhadap dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi tersebut, Penggugat dalam Kompensi tolak, karena mengenai mobil tersebut Penggugat tidak mengetahui Tergugat telah menyerahkannya kepada pihak lain (Sdr.Oscar) dengan alasan untuk pembayaran hutang Tergugat terkait hutang-hutang toko, dalam hal ini Penggugat tegaskan mengenai penyerahan mobil tersebut Penggugat tidak mengetahuinya dan tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan sepihak tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat;

8. Bahwa, dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi pada angka 9 yang menanggapi: "bahwa tidak benar terdapat tabungan hasil usaha di BPR Amanah Ummah, Leuwiliang, Kabupate Bogor, atas nama Hj. Ella Meliasari, dengan saldo sebesar lebih kurang Rp.1.525.336.122,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah)";

Terhadap dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi tersebut, Penggugat dalam Kompensi bantah, karena tabungan di BPR Amanah Ummah tersebut merupakan tabungan hasil usaha antara Penggugat dan Tergugat mengenai tabungan tersebut Penggugat dapat buktikan di dalam persidangan nanti;

9. Bahwa, dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi pada angka 10 yang menanggapi : "bahwa tidak benar terdapat sisa aset/barang toko Idola Elektronik senilai lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)";

Terhadap dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi tersebut, Penggugat dalam Kompensi bantah, karena masih ada sisa barang dagangan yang Penggugat ketahui di luar barang-barang yang sudah dikembalikan kepada pihak ketiga, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat dan Tergugat yang mengelola toko tersebut sehingga mengetahui isi toko tersebut;

10. Bahwa, dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi pada angka 12 yang menanggapi : "bahwa tidak benar tanah dimaksud merupakan harta bawaan Penggugat yang benar tanah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh pada 02 Januari 1989 berdasarkan Akta Jual beli



Mo.5934/036/AJB/1989 antara Ny Sukarsih sebagai Penjual dan Penggugat (H Esep Damanhuri) selaku pembeli...dst”;

Terhadap dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi tersebut, Penggugat dalam Kompensi bantah, karena Tergugat telah memutarbalikkan fakta dan tidak benar tanah tersebut dibayarkan oleh ibu Tergugat (Hj. Ikah Atikah), sedangkan fakta yang sebenarnya tanah tersebut berasal dari pemberian ibu kandung Penggugat yang bernama alm. Hj.Kayah diberikan kepada Penggugat dan terhadap tanah tersebut oleh Penggugat tidak pernah dihibahkan kepada pihak lain, jadi tidak benar tanah tersebut merupakan bagian dari harta bersama;

11.*Bahwa, dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi pada angka 13 yang menanggapi : “bahwa tidak benar tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persedi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT.03/RW.04 No.58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, diperoleh dari Ibu kandung Penggugat (alm. Hj. Kayah), yang benar tanah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat...dst”;*

Terhadap dalil jawaban Tergugat dalam Kompensi tersebut, Penggugat dalam Kompensi bantah, karena tanah tersebut diperoleh dari ibu kandung Penggugat (alm. Hj. Kayah) yang dahulu membeli dari Bapak Ambi pada tahun 1985, kemudian tanah tersebut dibuat Akta Jual Beli No.085/LWL/1995 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) Sementara Camat Leuwiliang ke atas nama H. Esep Damanhuri (Penggugat), jadi tidak benar tanah tersebut merupakan bagian dari harta bersama;

12.*Bahwa, Penggugat dalam Kompensi tetap pada gugatannya mengenai harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga, sebagai berikut :*

II. Barang-barang tidak bergerak/tetap yaitu;

a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan bukti kepemilikan Akta



Jual Beli ("AJB") No.102/2011 tanggal 08 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di kompleks Perumahan BTN Leuwiliang Permai yang beralamat di Jalan Raya Leuwiliang - Jasinga, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Supriya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan Air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Toni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Leggy;

b. Sebidang tanah seluas 453 M2 (empat ratus lima puluh tiga meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Bapak Tedi Somana, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli ("AJB") No.315/201 tanggal 17 April 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Somana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Endah Hamidah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Setapak/Hj. Ela;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Sasmita;

c. Sebidang tanah seluas \pm 1.300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Somana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Endah Hamidah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Sasmita



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik an. Hj. Ella Meliasari (Harta Bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat);

d. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas \pm 188 M2 (seratus delapan puluh delapan meter persegi), Persil No.51 Kohir No.SPPT: 1604.7, yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT.03/RW.04 No.58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Apin.S;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Acang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wiryadi Segera;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Apin.S;

e. 1 (satu) unit bangunan Toko blok A No.10 .dengan ukuran 3x4 M, setempat dikenal dengan nama kompleks Pertokoan H. Sasmita di Pasar Baru Leuwiliang, Kabupaten Bogor; dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan toko H.Sasmita ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan toko H.Sasmita ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / gang toko H.Wakri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan toko H.Sasmita ;

f. 1 (satu) unit bangunan toko setempat dikenal dengan nama Pertokoan Mebeul Appolo seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Saudara Halim Mukti, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (“AJB”) No.066/2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang-Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Esep Damanhuri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Eneng;

g. 1 (satu) unit bangunan ruko di atas tanah milik H. Sasmita seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) senilai ± Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang dibangun pada saat masih terikat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

III. Barang-barang bergerak/tidak tetap yaitu :

- a. 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki, Type 150 Pick Up, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi F 8599 GA, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHYESL415EJ307015, Nomor Mesin G15AID944051;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Suzuki, Type FU 125 cc, Warna Biru Putih, Nomor polisi F 5639 GF, tahun pembuatan 2004 No. Rangka : BF43DTH205686, No.Mesin : F430TH205686;

IV. Aset berupa Tabungan, yaitu :

Tabungan hasil usaha di BPR Amanah Ummah, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, atas nama Hj. Ella Meliasari, dengan saldo sebesar ± Rp.1.525.336.122,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah), hal ini Penggugat ketahui berdasarkan hasil print out oleh BPR Amanah Ummah pada bulan Mei 2016;

V. Aset berupa Barang Usaha/Dagang yaitu :

Sisa aset / barang usaha Toko Elektronik yang terletak di Pasar baru Leuwiliang setempat dikenal dengan Toko Idola Elektronik, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang-Jasinga, Kabupaten Bogor, yang kalau ditaksir senilai ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



VI. Aset berupa Hutang Dagang, yaitu:

Hutang bersama selama berumah tangga dengan Tergugat terhadap pihak supplier sebelum bercerai dengan Tergugat yang harus di perhitungkan yang merupakan bagian dari hutang bersama sebesar \pm Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

Bahwa, selain ada asset harta bersama yang diuraikan di atas ada juga aset harta bawaan milik Penggugat yang harus dipisahkan dari harta bersama dengan Tergugat yaitu berupa :

a. Sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Letter C No.Persil: 41 A Kohir No.SPPT : 1470.7 atas nama H. Esep Damanhuri, yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanah tersebut berasal dari pemberian ibu kandung Penggugat yang bernama alm. Hj. Kayah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Lulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pupuh Puadah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pesantren Sunanul Huda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

b. Sebidang tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT.03/RW.04 No.58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanah tersebut diperoleh dari ibu kandung Penggugat (alm. Hj. Kayah) yang dahulu membeli dari Bapak Ambi pada tahun 1985, kemudian tanah tersebut dibuat Akta Jual Beli No.085/LWL/1995 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang ke atas nama H. Esep Damanhuri (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Syarif Hidayat;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak R. Mustika;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan;

c. Sebidang tanah dan bangunan toko di atasnya tanah seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang - Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, tanah tersebut mendapat Warisan dari Bapak kandung Penggugat yang bernama alm. H. Hamim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ade Hamidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Halim;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, dalam Jawaban Gugatan Rekonpensi ini merupakan bagian dari apa yang telah diuraikan dalam Gugatan Penggugat dalam Konpensi sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Gugatan Rekonpensi ini;

2. Bahwa, menanggapi dalil gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi pada angka 23, 24, 25 dan 26 terhadap dalil jawaban Tergugat dalam Konpensi tersebut, Penggugat dalam Konpensi tolak, karena untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan sehari-hari serta cicilan mobil yang tidak diketahui waktu pengajuan kreditnya oleh Tergugat dalam Rekonpensi, anak Tergugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi yang bernama Nur Fatia Rahmawati adalah selama ini berasal dari uang hasil usaha Toko Idola Elektronik yang sekarang berubah nama menjadi Toko Mega Elektronik yang dikelola bersama-sama antara Tergugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi, akan tetapi sejak Tergugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi bercerai, pengelolaan usaha toko sebagai sumber mata pencarian dari Tergugat dalam Rekonpensi tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Penggugat dalam

49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, sehingga mengakibatkan kondisi Tergugat dalam Rekonpensi sekarang ini menganggur/tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan, padahal terhadap keberadaan usaha Toko Idola Elektronik yang sekarang berubah nama menjadi Toko Mega Elektronik tersebut masih ada hak Tergugat dalam Rekonpensi karena masih ada aset yang belum dibagi antara Tergugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi;

Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan dalam rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi sepanjang mengenai hal tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas dengan segala hormat Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menolak Jawaban dalam Pokok Perkara dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dari Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 22

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Adapun DUPLIK Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap berpendirian pada seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana disampaikan pada tanggal 20 Desember 2016 ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan DUPLIK ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam REPLIKnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dan terbukti kebenarannya secara hukum ;
4. Menanggapi dalil Replik Penggugat **angka 2** halaman 2 masalah *legal standing* dari Tergugat II intervensi yang menyebutkan :

" bahwa sesuai dengan hukum acara seharusnya terhadap permohonan intervensi tersebut terlebih dahulu ditetapkan melalui putusan sela, apakah pemohon intervensi tersebut diperkenankan menjadi pihak dalam perkara a quo " ;

Bahwa ternyata Penggugat tidak memperhatikan proses persidangan yang telah berjalan, pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan intervensi Tergugat II Intervensi yang permohonannya diajukan pada tanggal 08 November 2016 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong ;

Dengan demikian maka dalil Penggugat masih dalam Replik **angka 2** halaman 3 yang menyebutkan *"..mengenai pemohon intervensi sudah memposisikan diri sebagai pihak Tergugat II intervensi adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak ada dasar hukum yang mendasari pemohon intervensi yang memposisikan diri sebagai Tergugat II Intervensi "*, adalah dalil yang tidak berdasar oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan intervensi Tergugat II Intervensi ;

51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu pula halnya dalil Penggugat berikutnya yang menyatakan " *untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan intervensi dan jawaban dari Tergugat II Intervensi/ Pemohon Intervensi sepanjang mengenai hal tersebut* " ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena permohonan intervensi sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim namun di sisi lain Penggugat meminta agar permohonan intervensi Tergugat II Intervensi ditolak ;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Replik **angka 3** halaman 3 yang menyebutkan : *"sebidang tanah letter C Persil 41 A Kohir No. SPPT 1470.7 terletak di Kp.Sawah wetan Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, atas nama Penggugat yang berasal dari pemberian ibu kandung Penggugat yang bernama (alm) Hj. Kayah "* ;

Bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya telah dihibahkan sesuai bukti Akta Hibah No. 309/2012, H. Esep Damanhuri bin H. Hamim, bertindak selaku yang memberi hibah dan Tergugat II Intervensi selaku yang menerima hibah, di mana Ella Meliasari binti H. Sasmita selaku Tergugat ikut menandatangani akta hibah tersebut sebagai bukti persetujuan peristiwa hibah dimaksud, selanjutnya bahwa kebenaran dalil Tergugat II Intervensi, akan dibuktikan dalam persidangan;

Adapun DUPLIK (dalam konvensi) & REPLIK (dalam rekonvensi) Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

6. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berpendirian pada seluruh dalil-dalil Jawaban & Gugatan Rekonvensi sebagaimana disampaikan pada tanggal 20 Desember 2016 ;

7. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan DUPLIK (dalam konvensi) dan REPLIK (dalam rekonvensi) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari



Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang telah disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

8. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam REPLIK (dalam konvensi)/ Jawaban (dalam rekonvensinya)nya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan terbukti kebenarannya secara hukum ;

9. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam **Replik angka 2 hal 2** yang menyebutkan :

"tidak benar tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat, fakta sebenarnya tanah dan bangunan tersebut dibeli uangnya dari hasil usaha bersama pada saat antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan hal ini bisa dilihat dari bukti kepemilikan Akta Jual Beli No.102/2011 tertanggal 11 Maret 2011 " ;

Bahwa tidak benar tanah & bangunan yang terletak di Komplek Perumahan BTN Leuwiliang Permai yang beralamat di Jalan Raya Leuwiliang-Jasinga, Kabupaten Bogor dibeli dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat dalam perkawinan. Tanah & bangunan tersebut dibeli/dibayar oleh H. Sasmita (alm) ayah dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, mengenai hal tersebut akan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi buktikan dalam sidang pembuktian ;

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam **Replik angka 2 hal 2** yang menyebutkan :

"....tidak benar klaim dari Tergugat yang mendalilkan tanah tersebut dibeli dan dibayar oleh orangtua Tergugat, padahal di dalam Akta Jual Beli Nomor 315/2012 tanggal 17 April 2012 atas nama Tergugat, tanah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan tanah tersebut dibeli uangnya dari hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebidang tanah seluas 453 M2 (empat ratus lima puluh tiga meter persegi) dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) No. 315/2012 tanggal 17 April 2012, meskipun akta jual beli tanah tersebut atas nama Tergugat Konvensi namun yang sebenarnya tanah/bangunan tersebut dibeli dan dibayar oleh H. Sasmita (alm) dari Bapak Tedi Somana, dan mengenai hal tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan buktikan dalam sidang pembuktian ;

10. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam **Replik angka 2 hal 3** yang pada pokoknya menyebutkan sebidang tanah seluas \pm 1300 (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dibeli dan dibayar dari hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan buktikan dalam sidang pembuktian, bahwasannya bidang tanah dimaksud bukan dibeli dan dibayar dari hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun dibeli oleh H. Sasmita (alm) ayah dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

11. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih dalam **Replik angka 2 hal 3** yang pada pokoknya menyebutkan 1(satu) unit bangunan ruko di atas tanah milik adik Tergugat Konvensi yang bernama Anita Sari dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, biaya untuk membangun toko tersebut berasal dari uang hasil bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan yang menghabiskan biaya \pm Rp.400.000.000.-(empat ratus juta rupiah) ;

Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan buktikan dalam sidang pembuktian, bahwasannya 1(satu) unit bangunan ruko yang dibangun di atas tanah milik adik Tergugat Konvensi yang bernama Anita Sari, bukan dibiayai dari uang hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun dibiayai oleh H. Sasmita (alm) ayah dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;



12. Menanggapi dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **angka 3 halaman 4** yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat Konvensi tidak mengetahui perihal penyerahan 1(satu) unit mobil Suzuki type 150 pick up warna hitam metalik Nomor Polisi F 8599 GA, sebagai pembayaran hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada sdr.Oscar pemilik Toko Elektronik MP di Jakarta ;

Bahwa Penggugat Konvensi dalam Replik *a quo* tidak menyangkal adanya hutang Toko Idola Elektronik yang dikelola oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terhadap Toko MP Elektronik Jakarta ;

Meskipun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengklaim tidak mengetahui adanya pembayaran hutang Toko Idola Elektronik menggunakan 1(satu) unit mobil Suzuki type 150 pick up warna hitam metalik Nomor Polisi F 8599 GA sebagai pembayaran hutang, hal tersebut tidaklah merugikan Penggugat Konvensi dalam hal pembagian harta bersama mengingat penyerahan 1(satu) unit mobil Suzuki type 150 pick up warna hitam metalik Nomor Polisi F 8599 GA nilainya lebih rendah dibandingkan nilai hutang yang ada dan oleh Toko MP Elektronik hal tersebut tidak dipermasalahkan, hutang dianggap lunas ;

13. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **Replik angka 4 halaman 4** yang pada pokoknya menyebutkan tabungan di BPR Amanah Ummah merupakan tabungan hasil usaha antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mempersilahkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membuktikan secara hukum dalil Penggugat Konvensi mengenai adanya Tabungan hasil usaha di BPR Amanah Ummah, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, atas nama Hj. Ella Meliasari, dengan saldo sebesar lebih kurang Rp. 1.525.336.122 ,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah) ;



14. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **Replik angka 5 halaman 4** yang pada pokoknya menyebutkan masih ada sisa barang dagangan yang Penggugat ketahui di luar barang-barang yang sudah dikembalikan kepada pihak ketiga ;

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mempersilahkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membuktikan secara hukum dalil Penggugat Konvensi mengenai adanya sisa barang dagangan yang Penggugat ketahui di luar barang-barang yang sudah dikembalikan kepada pihak ketiga senilai lebih kurang Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) ;

15. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **Replik angka 6 halaman 4 dan 5** yang pada pokoknya menyebutkan sebidang tanah girik No. Persil: 0041 A Kohir No: 1470.7 atas nama H. Esep Damanhuri, seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, bukan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempersilahkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membuktikan secara hukum dalil Penggugat Konvensi bahwasannya sebidang tanah girik No. Persil: 0041 A Kohir No: 1470.7 atas nama H. Esep Damanhuri, seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor bukan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

16. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **Replik angka 7 halaman 5** yang pada pokoknya menyebutkan tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT. 03/ RW. 04 No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, bukan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;



Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mempersilahkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membuktikan secara hukum dalil Penggugat Konvensi bahwasannya tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT. 03/ RW. 04 No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, bukan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

17. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **Replik angka 8 romawi I Barang-barang tidak bergerak /tetap huruf a ;**

Bahwa Replik Penggugat Konvensi angka 8 romawi I huruf a merupakan pengulangan dalil gugatan terdahulu dan telah Tergugat Konvensi tanggapi dalam Jawaban angka 7a, dan perlu Tergugat Konvensi tegaskan kembali bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan BTN Leuwiliang Permai yang beralamat di Jalan Raya Leuwiliang – Jasinga, Kabupaten Bogor **bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi**, namun dibeli oleh orangtua Tergugat (alm) H. Sasmita dari Bapak Jhon Pieter, S.H. ;

18. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **Replik angka 8 romawi I Barang-barang tidak bergerak /tetap huruf b ;**

Bahwa Replik Penggugat Konvensi angka 8 romawi I huruf b merupakan pengulangan dalil gugatan terdahulu dan telah Tergugat Konvensi tanggapi dalam Jawaban angka 7b, dan perlu Tergugat Konvensi tegaskan kembali bahwa tanah seluas 453 M² (empat ratus lima puluh tiga meter persegi) tersebut **bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat**, meskipun tanah tersebut dalam Akta Jual beli Nomor 315/ 2012 tertanggal 17 April 2012 atas nama Tergugat Konvensi, namun yang membeli dan membayar tanah tersebut adalah orangtua dari Tergugat bernama (alm) H. Sasmita ;



19. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **Replik angka 8 romawi I Barang-barang tidak bergerak /tetap huruf c ;**

Bahwa Replik Penggugat Konvensi angka 8 romawi I huruf c merupakan pengulangan dalil gugatan terdahulu dan telah Tergugat Konvensianggapi dalam Jawaban angka 7c, dan perlu Tergugat Konvensi tegaskan kembali bahwa sebidang tanah seluas + 1.300 M2 (Seribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, **bukan merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi**, meskipun tanah tersebut dalam Akta Jual beli Nomor 295/ 2012 tertanggal 26 Maret 2012 atas nama Tergugat Konvensi, namun yang membeli dan membayar tanah tersebut adalah orangtua dari Tergugat Konvensi bernama (alm) H. Sasmita ;

20. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membenarkan dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **Replik angka 8 romawi I Barang-barang tidak bergerak /tetap huruf d ;**

Bahwa Replik Penggugat Konvensi angka 8 romawi I huruf d merupakan pengulangan dalil gugatan terdahulu dan telah Tergugat Konvensianggapi dalam Jawaban angka 7d, dan perlu Tergugat Konvensi tegaskan kembali bahwa memang benar tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas 174 m2 (seratus tujuh puluh empat meter persegi) bukan 188 M² (seratus delapan puluh delapan meter persegi), Persil No. 51 Kahir No. SPPT : 1604.7, yang terletak di Kp. Lebak Kaum, Rt.03/ Rw.04, No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, **adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;**

21. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membenarkan dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **Replik angka 8 romawi I Barang-barang tidak bergerak /tetap huruf e ;**



Bahwa memang benar 1 (satu) unit bangunan Toko blok A No. 10, dengan ukuran 3x4 M, setempat dikenal dengan nama Komplek Pertokoan H. Sasmita di Pasar Baru Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, **adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;**

22. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membenarkan dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **Replik angka 8 romawi I Barang-barang tidak bergerak /tetap huruf f ;**

Bahwa memang benar 1 (satu) unit bangunan toko setempat dikenal dengan nama Pertokoan Mebeul Appolo seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang – Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, **adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;**

23. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **Replik angka 8 romawi I Barang-barang tidak bergerak /tetap huruf g ;**

Bahwa Replik Penggugat Konvensi angka 8 romawi I huruf d merupakan pengulangan dalil gugatan terdahulu dan telah Tergugat Konvensi tanggap dalam Jawaban angka 7g, dan perlu Tergugat Konvensi tegaskan kembali bahwa bangunan ruko tersebut tidak termasuk uang/ harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi bangunan ruko tersebut berasal dari uang ayah Tergugat bernama (alm) H. Sasmita ;

24. Menanggapi dalil Penggugat Konvensi dalam **Replik romawi II Barang-barang bergerak/ tidak tetap huruf a** berupa 1(satu) unit mobil Merek Suzuki, type 150 pick up warna hitam metalik Nomor Polisi F 8599 GA, tahun 2015, memang merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun kendaraan tersebut telah dijadikan pembayaran hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada sdr.Oscar pemilik Toko Elektronik MP di Jakarta ;

25. Menanggapi dalil Penggugat Konvensi dalam **Replik romawi II Barang-barang bergerak/ tidak tetap huruf b** berupa 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor, Merk Suzuki, Type FU 125 cc, warna biru putih, Nomor Polisi F 5639 GF, Tahun pembuatan 2004 No. Rangka : BF43DTH205686, No.Mesin : F430TH205685 ;

Bahwa memang benar kendaraan dimaksud merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

26. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam **Replik romawi III Aset berupa Tabungan** berupa Tabungan hasil usaha di BPR Amanah Ummah, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, atas nama Hj. Ella Meliasari, dengan saldo sebesar lebih kurang Rp. 1.525.336.122 ,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah);

Bahwa mengenai dalil Penggugat Replik angka 8 romawi III, telah Tergugat Konvensianggapi dalam Jawaban angka 9, namun Tergugat Konvensi perlu tegaskan kembali bahwa tidak benar terdapat Tabungan hasil usaha di BPR Amanah Ummah, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, atas nama Hj. Ella Meliasari, dengan saldo sebesar lebih kurang Rp. 1.525.336.122 ,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah) ;

27. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam **Replik romawi IV Aset berupa Barang Usaha/ Dagang ;**

Bahwa mengenai dalil Penggugat Replik angka 8 romawi IV, telah Tergugat Konvensianggapi dalam Jawaban angka 10, namun Tergugat Konvensi perlu tegaskan kembali bahwa tidak ada sisa aset/ barang usaha Toko Elektronik senilai kurang lebih Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) ;

28. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam **Replik romawi V Aset berupa Hutang Dagang ;**

Bahwa mengenai dalil Penggugat Replik angka 8 romawi V, telah Tergugat Konvensianggapi dalam Jawaban angka 11, namun Tergugat Konvensi perlu tegaskan kembali bahwa tidak benar hutang bersama Penggugat dan

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar lebih kurang Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), yang benar hutang-hutang yang merupakan hutang dagang Toko Idola yang dikelola oleh Tergugat Konvensi yang juga merupakan hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000.000,- (duamilyar duaratus juta rupiah) ;

29. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat konvensi dalam **Replik huruf a halaman 8** yang pada pokoknya menyebutkan terdapat harta bawaan milik Penggugat Konvensi yang harus dipisahkan dari harta bersama dengan Tergugat Konvensi berupa Sebidang tanah girik No. Persil: 0041 A Kohir No: 1470.7 atas nama H. Esep Damanhuri, seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, tanah tersebut berasal dari pemberian ibu kandung Penggugat Konvensi yang bernama alm. Hj. Kayah ;

Bahwa tidak benar tanah dimaksud merupakan harta bawaan Penggugat Konvensi, yang benar tanah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh pada 02 Januari 1989 berdasarkan Akta Jual Beli No.5934/036/AJB/1989 antara Ny. Sukarsih sebagai penjual dan Penggugat Konvensi (H.Esep Damanhuri) selaku pembeli.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 tanah tersebut dibayarkan oleh ibu Tergugat Konvensi bernama Hj. IKAH ATIKAH sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) di mana uang itu diterima oleh Tergugat Konvensi dan diketahui anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama NURUL FAUZIA dan NUR FATIA RAHMAWATI ;

Bahwa meskipun pembayaran tanah dimaksud dilakukan orangtua Tergugat Konvensi, namun orangtua Tergugat Konvensi memberikan tanah dimaksud untuk TERGUGAT II INTERVENSI, selanjutnya secara adminitrasi tanah tersebut dibuatkan Akta Hibah oleh Penggugat Konvensi kepada TERGUGAT II INTERVENSI yang merupakan adik kandung Tergugat Konvensi, sesuai bukti Akta Hibah No.309 / 2012. Di sisi lain, adanya hibah tersebut juga diketahui oleh Tergugat Konvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut pada awalnya tanah kosong, kemudian dibangun 2(dua) unit toko menggunakan uang (alm) H. Sasmita selaku ayah dari Tergugat Konvensi dan TERGUGAT II INTERVENSI, dan di belakang toko dibangun rumah menggunakan uang (alm) H. Sasmita dan uang TERGUGAT II INTERVENSI ;

Berdasarkan alasan sebagaimana Tergugat Konvensi uraikan tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa sebidang tanah girik No. Persil: 0041 A Kohir No: 1470.7 seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, merupakan milik TERGUGAT II INTERVENSI dan bukan harta bawaan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

30. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat konvensi dalam **Replik huruf b halaman 9** yang pada pokoknya menyebutkan terdapat harta bawaan milik Penggugat Konvensi yang harus dipisahkan dari harta bersama dengan Tergugat Konvensi berupa sebidang tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT. 03/ RW. 04 No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor ;

Bahwa TIDAK BENAR tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT. 03/ RW. 04 No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, diperoleh dari ibu kandung Penggugat Konvensi (alm. Hj. Kayah), yang benar tanah tersebut merupakan HARTA BERSAMA antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, hal ini berdasarkan bukti Akta Jual Beli No.085/LWL/1995 tertanggal 02 Januari 1995, di mana perolehan tanah dimaksud berasal dari pembelian dari Bapak Ambi ;

31. Bahwa Tergugat Konvensi membenarkan dalil Penggugat konvensi dalam **Replik huruf c halaman 9** yang pada pokoknya menyebutkan terdapat harta bawaan milik Penggugat Konvensi yang harus dipisahkan dari harta bersama dengan Tergugat Konvensi berupa sebidang tanah dan bangunan toko di atas tanah seluas **60 m2 (enam puluh meter**



persegi), yang terletak di jalan Raya Leuwiliang – Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor

Bahwa memang benar tanah dan bangunan toko di atas tanah seluas **60 m2 (enam puluh meter persegi)** , yang terletak di jalan Raya Leuwiliang – Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, merupakan warisan dari Bapak kandung Penggugat Konvensi yang bernama (alm) H. Hamim ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sebelum masuk kepada bagian Replik (dalam rekonvensi), Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpendirian pada seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugat rekonvesinya ;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan Replik (dalam rekonvensi) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugat rekonvensi yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi ;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi ;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban (dalam rekonvensi) **angka 2 hal 10** yang menyebutkan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui waktu pengajuan kredit mobil ;

Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui pengajuan kredit mobil, oleh karena sebelum pengajuan kredit mobil tersebut NUR FATIA anak dari Tergugat Rekonvensi memberitahukan perihal pengajuan kredit mobil dimaksud kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya ;

Di satu sisi Tergugat Rekonvensi berdalih tidak mengetahui pengajuan kredit mobil namun di sisi lain Tergugat Rekonvensi menyebutkan bahwa kredit mobil tersebut berasal dari uang hasil dagang Toko Idola Elektronik yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi ketika belum bercerai dengan Tergugat Rekonvensi ;



Berdasarkan hal tersebut, berarti Tergugat Rekonvensi mengakui adanya kredit mobil untuk anaknya bernama NUR FATIA ;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban (dalam rekonvensi) **angka 2 hal 10** yang menyebutkan :

"...sejak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bercerai, pengelolaan usaha Toko sebagai sumber mata pencaharian Tergugat Rekonvensi diambil alih sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi" ;

Bahwa tidak benar sejak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bercerai, pengelolaan usaha Toko sebagai sumber mata pencaharian Tergugat Rekonvensi diambil alih sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi, fakta yang sebenarnya saat ini Toko Idola Elektronik yang berganti nama menjadi Mega Elektronik dikelola sendiri oleh Nurul Fauzia anak Penggugat Rekonvensi & Tergugat Rekonvensi yang modalnya bersumber dari pinjaman Ibu Hj. Ikah Atikah ibu dari Penggugat Rekonvensi yang juga merupakan nenek dari Nurul Fauzia ;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban (dalam rekonvensi) **angka 2 hal 10** yang menyebutkan :

" ...padahal terhadap keberadaan usaha Toko Elektronik tersebut masih ada hak Tergugat Rekonvensi karena masih ada asset yang belum dibagi antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi " ;

Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan masih ada asset yang belum dibagi, sebagaimana Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi bahwa seluruh barang-barang yang ada dalam Toko Idola Elektronik sudah dikembalikan kepada para supplier sebagai upaya mengurangi hutang dagang Toko Idola Elektronik dan pada saat pengembalian barang dagangan kepada para suplier tersebut Tergugat Rekonvensi juga mengetahui hal tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



I. Surat-surat

1. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli No. 102/2011 tanggal 08 Maret 2011 telah bermaterai cukup dan asli ada ditangan Tergugat, bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Nomor 315/2012 tanggal 17 April 2012 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli No. 295/2012 tanggal 26 Maret 2012 telah bermaterai cukup dan asli ada ditangan Tergugat, bukti tersebut oleh diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Salinan Akta Hibah No. 041/2013 tanggal 19 Nopember 2002 telah bermaterai cukup dan asli ada ditangan Tergugat, bukti tersebut diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Salinan Akta Pembagian Hak Bersama No. 66/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 telah bermaterai cukup dan asli ada ditangan Tergugat, bukti tersebut diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Merk Suzuki type Pick Up warna Hitam Metalik No Polisi F 8599 GA tahun Pembuatan 2015 atas nama H. Esep Damanhuri telah bermaterai cukup dan asli ada ditangan Tergugat, bukti tersebut diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Merk Suzuki type FU 125 Warna Biru No Polisi F 5659 GF tahun pembuatan 2004 atas nama H. Asep Damanhuri, telah bermaterai cukup dan asli ada ditangan Penggugat, bukti tersebut diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy Print out Rekening Saldo tabungan hasil usaha Penggugat dan Tergugat di BPR Amanah Ummah dari bulan Maret s/d Juni 2016 telah bermaterai cukup, bukti tersebut diberi tanda bukti P.8
9. Fotocopy rincian total hutang Toko Idola Elektronik telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda bukti P.9
10. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT (NOP) 32.03.020.008.000.1470.7 atas nama Esep Damanhuri dari tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 2012 bukti atas tanah seluas 300 M 2 Persil 41 A atas nama H. Esep Damanhuri, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut diberi tanda bukti P.10 ;

11. Fotocopy Buku Induk C Desa Leuwiliang, telah bermaterai cukup dan asli ada di Kantor Desa Leuwiliang, bukti tersebut diberi tanda bukti P.11;

12. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli No. 085/LWL/1995 tanggal 12 Januari 1995, telah bermaterai cukup dan asli ada di tangan Tergugat, bukti tersebut oleh diberi tanda bukti P.12 ;

13. Fotocopy Salinan Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 067/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13 ;

14. Fotocopy Surat Nomor 01/01-PMT tertanggal Juni 2016 yang dikeluarkan oleh camat Leuwiliang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda bukti P.14 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, di persidangan Penggugat juga telah menghadrkan saksinya bernama :

1. **Ambi bin Acang**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Lebak Kaum Rt.002/004 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, oleh karena itu mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar tahun 2016 yang lalu di Pengadilan agama Cibinong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah seluas 169 M2 yang terletak di Kp. Lebak Kaum, Rt.03/04, Leuwiliang, awalnya milik saksi, kemudian sekitar tahun 1985 tanah tersebut dibeli oleh ibu Kayah, ibu kandung Penggugat, dan kemudian memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu Kayah seharga 7 juta rupiah, dan diatas tanah itu ada bangunan tua;
- Bahwa sekitar tahun 1995 bangunan tua dibongkar oleh Penggugat, kemudian dibangun rumah baru, akan tetapi saksi tidak tahu darimana dan dari siapa uang untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah ada akta jual belinya ataukah belum;

2. **M. Wading bin Marha**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Lebak Kaum No. 37 Rt.003/004 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga, kenal dengan Penggugat Tergugat sekitar tahun 1988, dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar tahun 2016 yang lalu di Pengadilan agama Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Tergugat dan Penggugat mempunyai sebidang tanah dan bangunan tanah yang terletak di Kp. Lebak Kaum, Rt.03/04, Leuwiliang;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari bapak Apid dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, tapi saksi lupa tahunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembelian Penggugat dan Tergugat ada disitu dan masih berupa tanah kosong;
- Bahwa kemudian tanah tersebut dibangun rumah, tapi saksi lupa tahunnya;

3. **Drs. Achmad Herman bin Soeherman**, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen, Alamat Kp. Cibeber Jalan Rt.001/002 Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1979, dan kenal pula dengan Penggugat, sekitar tahun 1988 Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar tahun 2016 yang lalu di Pengadilan agama Cibinong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat punya hanya harta bawaan tanah seluas lebih kurang 300 M2, yang terletak di Kp. Sawah Wetan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu Kayah, ibu kandung Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut kemudian diberikan kepada Penggugat, dan selanjutnya oleh Penggugat tanah itu dibangun dan dimanfaatkan untuk usaha pencucian motor;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah berbentuk ruko;
- Bahwa saat pembelian Penggugat dan Tergugat ada disitu dan masih berupa tanah kosong;
- Bahwa kemudian tanah tersebut dibangun rumah, tapi saksi lupa tahunnya;



4. **Drs. Hofiyudin bin KH. Nurhasan**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kp. Sawah Wetan Rt.02./02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, hubungan dengan Penggugat sebagai teman;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1979, dan kenal pula dengan Penggugat, sekitar tahun 1988 Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar tahun 2016 yang lalu di Pengadilan agama Cibinong;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Bahwa setahu saksi Penggugat punya hanya harta bawaan tanah seluas lebih kurang 300 M2, yang terletak di Kp. Sawah Wetan;

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu Kayah, ibu kandung Penggugat;

- Bahwa tanah tersebut kemudian diberikan kepada Penggugat, dan selanjutnya oleh Penggugat tanah itu dibangun dan dimanfaatkan untuk usaha pencucian motor;

- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah berbentuk ruko;

dari bapak Apid dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, tapi saksi lupa tahunnya;

Bahwa saat pembelian Penggugat dan Tergugat ada disitu dan masih berupa tanah kosong;

Bahwa kemudian tanah tersebut dibangun rumah, tapi saksi lupa tahunnya;



Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apa pun;

Menimbang, bahwa di pihak Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan, kemudian Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kwitansi tertanggal 22 Nopember 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.1 ;
2. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No. 315/2012 tertanggal 17 April 2012 telah bermaterai cukup dan asli ada ditangan Penggugat, lalu diberi tanda alat bukti T. 2a ;
3. Fotocopy Kwitansi tanggal 15 April 2012 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,lalu bukti tersebut diberi tanda alat bukti T. 2b ;
4. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No. 295/2012 tanggal 26 Maret 2012 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat bukti T. 3a ;
5. Fotocopy Kwitansi tertanggal 08 Desember 1999 ditandatangani oleh Lia Nurhayati, telah beraterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat bukti T. 3b ;
6. Fotocopy Kwitansi tertanggal 19 Desember 1999 ditandatangani oleh Lia Nurhayati, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 3c ;
7. Fotocopy Tanda terima uang tanggal 07 Januari 2000 , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 3d ;



8. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 07 Januari 2000, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 3e
9. Fotocopy Kwitansi tanggal 29 September 2011, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 4a ;
10. Fotocopy Akta Hibah No. 401/2003 tanggal 19 Nopember 2002, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 4b ;
11. Fotocopy Akta Hibah No. 010/2004 tanggal 23 September 2004, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 5a ;
12. Fotocopy Nota pembelian material bangunan di TB Suka Asih tertanggal 21 April 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 5b ;
13. Fotocopy Nota pembelian material bangunan di TB Suka Asih tertanggal 17 Mei 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 5c ;
14. Fotocopy Nota pembelian material bangunan di TB Suka Asih tertanggal 10 Juni 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 5d ;
15. Fotocopy Nota pembelian material bangunan di TB Suka Asih tertanggal 17 Juli 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 5e ;
16. Fotocopy Nota pembelian material bangunan di TB Suka Asih tertanggal 26 Agustus 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 5f ;
17. Fotocopy Nota pembelian material bangunan di TB Suka Asih tertanggal 12 September 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 5g ;



18. Fotocopy Surat Kesepakatan tertanggal 13 Juni 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 6 ;
19. Fotocopy Akta Hibah No. 309/2012 tanggal 27 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 7 ;
20. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No. 085/LWL/1995 tanggal 02 Januari 1995, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 8a ;
21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 331 atas nama Atjang gambar situasi tanggal 10 September 1983 No. 865/1983, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 8b ;
22. Fotocopy Surat keterangan Waris tertanggal 2 Januari 1995, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 8c ;
23. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal tertanggal 2 Januari 1995, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 8d ;
24. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Nopember 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 9 a ;
25. Fotocopy Surat Pencabutan Pengaduan/Laporan Polisi LP/2499/IX/2016 /PMJ/Ditreskrimun tertanggal 23 Nopember 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 9 b ;
26. Fotocopy Bukti Setoran Bank DKI tertanggal 23 Nopember 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 9 c ;
27. Fotocopy Tanda Terima Penerimaan Cek Tunai tertanggal 23 Nopember 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda alat buki T. 9 d ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Data Pembayaran Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ atas nama Nur Fatia Rahmawati, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti PR. 1

29. Fotocopy Schedule Pembayaran Kredit Mobil atas nama Nur Fatia Rahmawati, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti PR. 2

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagai terurai diatas, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Jafar Sidik bin M. Haris, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Babakan Rt.001/003 Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekitar tahun 2002 pernah bekerja di Toko Idola Elektronik yang dikelola Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulunya mereka sebagai Suami Isteri, akan tetapi, menurut Tergugat sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar bulan Oktober 2013 lalu;
- Bahwa selama bekerja saksi tahu tentang belanja barang, dan yang transaksi adalah Tergugat;
- Bahwa dari keterangan Tergugat saksi tahu toko mempunyai hutang sekitar 2,2 miliar, namun saksi tidak tahu mengenai pembayarannya;
- Bahwa Toko Idola Elektronik tutup sekitar bulan Juni 2016, dan buka kembali bulan Agustus 2016 dan berganti nama menjadi Toko Mega Elektronik, dan dikelola oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama Nurul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat Penggugat telah membenarkannya;

2. Dudin Haerudin bin Subartah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Mekarsari Rt.03./07 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor,

- Bahwa saksi adalah karyawan di Toko Bangunan (Material) Suka Asih milik H.Edi yang merupakan rekanan almarhum Bapak H.Sasmita;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulunya mereka sebagai Suami Isteri, akan tetapi, menurut Tergugat sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar bulan Oktober 2013 lalu;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Ruko yang terletak di Kp.Sawah Wetan, Leuwiliang, Bogor, sekitar 90 persennya materialnya diorder dari Toko tempat saksi bekerja, nilainya sekitar lebih kurang 400 juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai/membayar biaya pembangunan Ruko tersebut adalah almarhum H.Sasmita;

3. Ate Rusmana Bin Ajid, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Cibeber III, Rt.03/011, Desa Cibeber, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kuli/buruh bangunan yang mengerjakan bangunan Ruko di Kp.Sawah Wetan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan juga kenal dengan almarhum H. Sasmita yang merupakan ayah kandung Tergugat;



- Bahwa bangunan Ruko tersebut dibangun sekitar pertengahan tahun 2016 dan selesai sekitar awal tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Ruko seluas 120 M2 tersebut milik almarhum H.Sasmita, karena yang menggaji saksi adalah almarhum H.Sasmita;
- Bahwa selama proses pembangunan, Penggugat hanya sesekali datang mengontrol, namun tidak memberikan arahan di Toko Bangunan (Material) Suka Asih milik H.Edi yang merupakan rekanan almarhum Bapak H.Sasmita;

4. H. Tholib Bin H. Darsa, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Leuwilesung, Rt.01/01, Kelurahan Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor,

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat, dan kenal dengan almarhum H.Sasmita sekitar tahun 1982;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah dan bangunan rumah seluas 200 M2;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh almarhum H.Sasmita dari Jhon Pieter Simanjuntak sekitar tahun 2010 lalu, dan saksi melihat langsung transaksi jual beli tersebut, karena saksi sebagai perantara antara H.Sasmita (pembeli) dan Jhon Pieter sebagai penjual;
- Bahwa proses pembayaran tanah dan bangunan tersebut dilakukan dengan Dp sebesar 150 juta rupiah, dan sisanya dicicil selama 25 bulan, dan semuanya dibayar dengan uang almarhum H.Sasmita;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah dan bangunan tersebut sudah dijual kepada bapak Deden untuk membayar hutang, namun saksi tidak tahu hutangnya kepada siapa;



5. Sahami Binti Asdi, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Parung Panjang Atas, Rt.04/08, Kelurahan Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor:

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah penggarap sawah seluas lebih kurang 1.200 M2 yang terletak di Kp.Sawah Baru, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum H.Sasmita dan Tergugat, tapi saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sawah seluas kurang lebih 1.300 M2;
- Bahwa saksi mulai menggarap sawah tersebut tahun 1999 atas perintah pemilik sawah bernama ibu Lia Nurhayati;
- Bahwa menurut informasi ibu Lia sekitar tahun 2000 tanah sawah tersebut oleh ibu Lia Nurhayati dijual kepada almarhum H.Sasmita seharga 20 juta rupiah;
- Bahwa sampai saat ini tanah sawah tersebut milik almarhum H.Sasmita, dan sampai sekarang juga saksi masih menggarap tanah sawah tersebut atas perintah istri almarhum H.Sasmita;

6. Tedi Imam Somana Bin H. Somana, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Kp.Suka Asih, Rt.01/02, Kelurahan Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dengan almarhum H.Sasmita dan juga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi tahu asal usul tanah seluas 450 M2 yang terletak di Kp.Sawah Baru, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh H.Sasmita dari saksi pada tahun 2012 seharga 200 juta rupiah;
- Bahwa saksi ikut menanda-tangani akta jual belinya tertanggal 17 April 2012;
- Bahwa selain saksi ada juga nama ibu Rukoyah yang ikut menanda-tangani Akta Jual Beli tanah tersebut, karena ibu Rukoyah adalah ibu kandung saksi, namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;

7. Uwes Al Qurni Bin H. Embay, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, Alamat Kp. Suka Asih, Rt.01/02, Kelurahan Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan bapak Drs.H. Mochamad Nabawi, dan Penggugat saksi hanya kenal sepintas saja;
- Bahwa saksi tahu ada peristiwa hibah sekitar tahun 2012 atas tanah seluas 300 M2, yang terletak di Kp.Sawah Wetan, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menghibahkan tanah tersebut adalah Penggugat dan menerima hibah Bapak Mochamad Nabawi;
- Bahwa latar belakang terjadinya penghibahan tersebut adalah karena Penggugat memiliki hutang sebesar 120 juta rupiah kepada Ika Atikah;
- Bahwa saksilah yang mengurus proses sampai keluarnya akta Hibah, karena saksi bekerja sebagai staf administrasi di Kantor Desa Leuwiliang;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Bapak Mochamad Nabawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh data yang konkrit dan valid terhadap objek perkara, Majelis Hakim karena jabatannya telah melakukan peninjauan lokasi/pemeriksaan setempat (descente) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017, dimana hasil peninjauan lokasi tersebut ada beberapa ukuran luas tanahnya yang berbeda sedikit, namaun baik Penggugat maupun Tergugat membenarkannya, tapi mengenai batas-batas objeknya telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan apa pun lagi, dan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan, karena ternyata Penggugat tidak menyerahkan soft copy kesimpulannya sebagaimana dianjurkan oleh Majelis Hakim, namun demikian isi kesimpulan Penggugat pada pokoknya sama dengan tuntutan dalam surat gugatan maupun repliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. **BUKTI P-1** : Fotocopy Salinan Akta Jual Beli No. 102/2011, tanggal 08 Maret 2011. (Copy dari Copy)

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti surat P-1 berupa copy dari copy, terkait dalil gugatan **PENGGUGAT angka 6 romawi I huruf a halaman 3**, yang objeknya berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Komplek Perumahan BTN Leuwiliang Permai alamat di Jalan Raya Leuwiliang Jasinga – Bogor, luas 200 m² ;

TERGUGAT menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT posita angka 6 huruf a halaman 3**, yang menyebutkan objek dimaksud harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT.

78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan saksi TERGUGAT bernama H. THOLIB, diperoleh fakta bahwa objek gugatan dimaksud adalah milik H. SASMITA (orangtua TERGUGAT) ;

Bahwa sehubungan adanya Laporan Pidana terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT di Kepolisian Polda Metro Jaya, dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai Terlapor (*vide* bukti surat TERGUGAT bukti T-9b) sehingga objek dimaksud dijual dengan harga Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) kepada H. HERI FIRDAUS sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat TERGUGAT bukti T-1 berupa Kwitansi tanggal 22 November 2016 dan uang hasil penjualannya digunakan untuk penyelesaian perkara pidana (*vide* bukti T-9a,T-9b,T-9c,T-9d) ;

2. BUKTI P-2 : Fotocopy Salinan Akta Jual Beli No. 315/2012, tanggal 17 April 2012.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti surat P-2 berupa copy yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa Akta Jual Beli No.315/2012, tanggal 17 April 2012. Bukti P-2 terkait dalil gugatan PENGGUGAT angka 6 huruf b halaman 3.

Bahwa pihak dalam AJB dimaksud, Rukoyah sebagai penjual dan Hj. Ella Meliasari sebagai pembeli.

Berdasarkan bukti surat TERGUGAT **bukti T-2b berupa kwitansi tanggal 15 April 2012**, meskipun Akta Jual Beli tersebut atas nama Hj. Ella Meliasari (TERGUGAT), namun berdasarkan bukti kwitansi 15 April 2012 uang pembelian tanah Persil No. 40 SII Kohir No. 0095.7 seluas kurang lebih 453 m² berasal dari H. Sasmita (alm) orangtua dari Hj. Ella Meliasari.

Bukti T-2b ditandatangani oleh Tedy Imam Somadinata, bahwa dalam kesaksiannya (sebagai saksi TERGUGAT) di persidangan Tedy Imam Somadinata adalah anak dari Rukoyah (penjual), mengenai hal ini bisa dilihat pada bagian/halaman akhir Akta Jual Beli No. 315/2012.

Bukti T-2b tersebut membuktikan uang pembelian tanah Persil No. 40 SII Kohir No. 0095.7 seluas kurang lebih 453 m² berasal dari H. Sasmita (alm) orangtua dari Hj. Ella Meliasari (TERGUGAT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT angka 7b, yang menyebutkan tanah Persil No. 40 SII Kohir No. 0095.7 seluas kurang lebih 453 m² merupakan harta bersama adalah TIDAK BENAR.

3. BUKTI P-3 : Fotocopy Salinan Akta Jual Beli No. 295/2012, tanggal 26 Maret 2012. (Copy dari Copy)

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa TERGUGAT menolak bukti surat PENGGUGAT bukti P-3. Bukti surat PENGGUGAT Bukti P-3 tidak diperlihatkan surat aslinya, maka **Bukti P-3** tersebut menurut pembuktian dalam Hukum Acara Perdata TIDAK DAPAT DIGUNAKAN sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini.

Bahwa bukti P-3 terkait dalil gugatan PENGGUGAT angka 6 huruf c halaman 3.

Bahwa berdasarkan bukti surat TERGUGAT, bukti surat T-3a, T-3b, T-3c, T-3d, T-3e dan keterangan saksi TERGUGAT bernama Ibu Sahimi membuktikan bahwa objek tanah seluas 1200 m² dimaksud bukan harta bersama PENGGUGAT & TERGUGAT, tetapi milik H. SASMITA (orangtua TERGUGAT) ;

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT angka 7c, yang menyebutkan tanah Persil No.028 blok Jaya seluas kurang lebih 1200 m² merupakan harta bersama TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA SECARA HUKUM.

4. BUKTI P-4 : Fotocopy Salinan Akta Hibah No. 041/2003, tanggal 19 November 2002. (Copy dari Copy)

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti P-4 terkait dalil gugatan PENGGUGAT angka 6 huruf d halaman 4.

Bahwa terhadap bukti P-4, TERGUGAT mengakui bukti P-4 surat aslinya ada pada TERGUGAT (bukti surat TERGUGAT bukti T-4b) ;

Bahwa berdasarkan bukti surat TERGUGAT **bukti T-4a berupa kwitansi tanggal 29 September 2011**, membuktikan adanya pembayaran oleh TERGUGAT mengenai pembelian sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Lebak Kaum Rt.03 Rw.04 No.58 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kabupaten Bogor, luas tanah kurang lebih 174 m² (oleh PENGGUGAT luas tanah disebutkan 188 m²) ;

Berdasarkan bukti surat T-4a, membuktikan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Lebak Kaum luas tanah kurang lebih 174 m² (oleh PENGGUGAT luas tanah disebutkan 188 m²) diperoleh selama masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan demikian harta tersebut **merupakan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;**

5. BUKTI P-5 : Fotocopy Salinan Akta Pembagian Hak Bersama No. 66/2010, tanggal 23 Februari 2010.
(Copy dari Copy)

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti P-5 terkait dalil gugatan PENGGUGAT angka 6 f halaman 4.

Bahwa tidak benar surat asli Akta Pembagian Hak Bersama No. 66/2010 ada di TERGUGAT, sebagaimana dinyatakan PENGGUGAT dalam Daftar Bukti P-5 .

Bahwa mengenai objek 1(satu) unit bangunan toko setempat dikenal dengan nama Pertokoan Meubel Apollo seluas 60 m² yang terletak di Pasar Lama, Jalan Raya Leuwiliang – Bogor, TERGUGAT mengakuinya objek dimaksud adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

6. BUKTI P-6 : Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Mobil Merk Suzuki, Type Pick Up, Warna Hitam Metalik, No. Polisi F 8599 GM Tahun Pembuatan 2015 atas nama H. Esep Damanhuri.
(Copy dari Copy)

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti P-6 terkait dalil gugatan PENGGUGAT romawi II huruf a halaman 5.

Bahwa TERGUGAT mengakui surat asli STNK No. Polisi F 8599 GM, ada pada TERGUGAT namun sekarang ada pada pihak ketiga.

Bahwa kendaraan bermotor, Mobil Merk Suzuki, Type Pick Up, Warna Hitam Metalik, No. Polisi F 8599 GM Tahun Pembuatan 2015 atas nama H. Esep Damanhuri, TERGUGAT mengakuinya bahwa objek dimaksud merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun berdasarkan **bukti surat TERGUGAT bukti T-6** berupa Surat Kesepakatan tanggal 13 Juni 2016, kendaraan Pick Up Suzuki Futura warna hitam metalik, Nomor Polisi F 8599 GA, Tahun Pembuatan 2015 No. Rangka : MHYESL415EJ307015, No. Mesin : G15AID944051 telah diserahkan kepada salah satu supplier bernama Sdr. Oscar selaku pemilik Toko Elektronik MP di Jakarta. Penyerahan mobil dimaksud sebagai pembayaran hutang Toko Idola Elektronik yang dikelola TERGUGAT dengan nilai hutang sebesar Rp. 59.886.000.- (lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan dengan penyerahan 1 (satu) unit mobil tersebut maka hutang TERGUGAT kepada Sdr. Oscar selaku pemilik Toko Elektronik MP di Jakarta dianggap lunas.

7. BUKTI P-7 : Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Motor Merk Suzuki, Type FU 125, Warna Biru, No. Polisi F 5659 GF Tahun Pembuatan 2004 atas nama H. Esep Damanhuri. (Copy dari Copy)

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti P-7 terkait dalil gugatan PENGGUGAT romawi II huruf b halaman 5.

Bahwa TIDAK BENAR Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Motor Merk Suzuki, Type FU 125, Warna Biru, No. Polisi F 5659 GF Tahun Pembuatan 2004 atas nama H. Esep Damanhuri, ada pada TERGUGAT. Oleh karena kendaraan tersebut dikuasai dan digunakan sehari-hari oleh PENGGUGAT, tentunya surat aslinya ada pada PENGGUGAT ;

Bahwa Motor Merk Suzuki, Type FU 125, Warna Biru, No. Polisi F 5659 GF Tahun Pembuatan 2004 atas nama H. Esep Damanhuri, TERGUGAT mengakuinya sebagai harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, saat ini kendaraan tersebut berada dalam penguasaan PENGGUGAT ;

8. BUKTI P-8 : Fotocopy print out rekening saldo tabungan hasil usaha antara Penggugat dan Tergugat di BPR Amanah Ummah dari bulan Maret s.d Juni 2016. (Copy dari Copy)



TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti P-8 terkait dalil gugatan PENGUGAT romawi III halaman 5.

Bahwa TERGUGAT **menolak** bukti surat PENGUGAT bukti P-8.

Bahwa bukti surat PENGUGAT Bukti P-8 tidak diperlihatkan surat aslinya, tanpa didukung oleh bukti surat lainnya maupun oleh keterangan saksi, dengan demikian **Bukti P-8** tersebut menurut Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata **TIDAK DAPAT DIGUNAKAN** sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini sehingga sudah seharusnya dikesampingkan;

9. BUKTI P-9 : Fotocopy rincian total hutang Toko Idola Elektronik (Copy dari Asli)

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti P-9 terkait dalil gugatan PENGUGAT romawi V halaman 5.

Bahwa mengenai jumlah hutang sebagaimana dimaksud dalam bukti surat PENGUGAT bukti P-9 adalah tidak benar, oleh karena PENGUGAT tidak menjalankan usaha dagang Toko Idola Elektronik dan yang menjalankan usaha dagang adalah TERGUGAT, sehingga TERGUGAT tentunya lebih tahu berapa jumlah hutang Toko Idola Elektronik.

Bahwa jumlah hutang Toko Idola seluruhnya sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan saat ini sudah berkurang jumlahnya oleh karena sudah ada sebagian yang dibayar ;

10. BUKTI P-10 : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran No. SPPT :

32.03.020.008.000-1470.7 atas nama Esep Damanhuri dari tahun 2009 s.d 2012, bukti atas tanah seluas 300 m², Persil 41A atas nama H. Esep Damanhuri.

(Copy dari Asli)

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti P-10 terkait dalil gugatan PENGUGAT angka 7 huruf a halaman 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat PENGGUGAT bukti P-10, sekedar bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah Persil 41A seluas 300 m², **bukti surat ini tidak membuktikan kepemilikan hak atas tanah PENGGUGAT** ;

Bahwa berdasarkan bukti surat TERGUGAT bukti T-7 berupa Akta Hibah No.309/2012, tanggal 2 Desember 2012 terbukti bahwa objek perkara yang terletak di Kampung Sawah Wetan Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI .

Bahwa dalil PENGGUGAT dalam **Posita angka 7a** yang menyebutkan tanah seluas 300 m², Persil 41A yang telah berdiri bangunan toko di atasnya terletak di Kampung Sawah Wetan Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor adalah harta bawaan, **TIDAK BISA DIBUKTIKAN KEBENARANNYA SECARA HUKUM** ;

11. BUKTI P-11 : Fotocopy Buku Induk C Desa Leuwiliang.

(Copy dari Copy)

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti P-11 terkait dalil gugatan PENGGUGAT angka 7 huruf a halaman 6.

Bahwa TERGUGAT **menolak** bukti surat PENGGUGAT bukti P-11.

Bahwa bukti surat PENGGUGAT Bukti P-11 tidak diperlihatkan surat aslinya, maka Bukti P-11 tersebut menurut Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata **TIDAK DAPAT DIGUNAKAN** sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini.

Selain itu, ternyata bukti fotocopy Buku Induk C Desa tersebut tidak dilegalisir oleh instansi/ pejabat yang menerbitkan Buku Induk C Desa tersebut, dengan demikian sudah selayaknya bukti P-11 dikesampingkan ;

12. BUKTI P-12 : Fotocopy Salinan Akta Jual Beli No. 085/LWL/2010, tanggal 12 Januari 1995.

(Copy dari Copy)

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat P-12 terkait dalil gugatan PENGUGAT posita angka 7 huruf b halaman 6 ;

Bahwa TERGUGAT membenarkan copy AJB No.085/LWL/2010, tanggal 12 Januari 1995 ada pada TERGUGAT ;

Bahwa AJB No. 085/LWL/2010, tanggal 12 Januari 1995 tersebut menerangkan terjadinya jual beli tanah antara Ambi selaku Penjual dan H. Esep Damanhuri (PENGUGAT) sebagai pembeli dengan objek berupa sebidang tanah terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 03 Rw.04 No. 58 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dengan luas tanah 169 m².

Bahwa berdasarkan data tanggal pembelian tanah, diperoleh fakta hukum berupa objek tanah tersebut merupakan HARTA BERSAMA oleh karena dibeli dalam masa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT.

Dengan demikian dalil PENGUGAT yang menyebutkan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan PENGUGAT adalah **TIDAK BENAR dan TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA SECARA HUKUM.**

Bahwa berdasarkan **bukti surat TERGUGAT bukti T-8b** berupa SHM No.331 objeknya terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 03 Rw.04 No. 58 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dengan luas tanah 169 m², atas nama ATJANG. Bahwa ATJANG merupakan orang tua dari sdr. AMBI, dimana ATJANG memiliki 2 (dua) orang ahli waris bernama MAMAS dan AMBI sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat TERGUGAT bukti T-8c berupa **Surat Keterangan Waris, tertanggal 2 Januari 1995.**

Bahwa berdasarkan **bukti surat TERGUGAT bukti T-8d** berupa **Surat Kuasa, tanggal 02 Januari 1995**, surat kuasa ini merupakan fakta hukum bahwa MAMAS (salah satu ahli wari alm. Atjang) memberi kuasa kepada AMBI untuk pengurusan / penandatanganan Akta Jual Beli SHM No.331 atas nama alm. Atjang.

Berdasarkan bukti surat TERGUGAT, bukti surat T-8a, T-8b, T-8c, T-8d, tanah tersebut adalah milik ATJANG, yang dijual kepada PENGUGAT tahun 1995 berdasarkan fakta bukti T-8a, T-8c, T-8d;

85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi PENGGUGAT bernama Ambi bin Atjang dalam kesaksiannya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 03 Rw.04 No. 58 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dengan luas tanah 169 m² adalah milik saksi Ambi dan telah dijual kepada (almarhumah) Hj. Kayah (ibu Penggugat) pada tahun 1985 adalah dalil yang mengada-ada & tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum.

Dengan demikian maka dalil PENGGUGAT posita gugatan angka 7b halaman 6, yang menyebutkan tanah yang terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 03 Rw.04 No. 58 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dengan luas tanah 169 m² adalah harta bawaan, TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA SECARA HUKUM.

13. BUKTI P-13 : Fotocopy Salinan Akta Pembagian Harta Bersama
No. 067/2010, tanggal 23 Februari 2010.
(Copy dari Asli)

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti P-13 terkait dalil gugatan PENGGUGAT posita angka 7 huruf C halaman 6 ;

Bahwa mengenai objek tanah dan bangunan toko di atasnya seluas 60 m² (enam puluh) meter persegi terletak di Pasar Lama Jalan Raya Leuwiliang Kabupaten Bogor, TERGUGAT mengakuinya bahwa objek dimaksud merupakan warisan dari Bapak kandung PENGGUGAT bernama (alm) H. HAMIM ;

14. BUKTI P-14 : Fotocopy Surat No. 01/01-PMT tertanggal Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Leuwiliang, perihal Informasi Akta Hibah. (Copy dari Asli)

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti P-14 terkait dalil gugatan PENGGUGAT angka 7 huruf a halaman 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat PENGGUGAT bukti P-14, sekedar menerangkan informasi keberadaan Akta Hibah yang ketika Surat No. 01/01-PMT tertanggal Juni 2016 yang diterbitkan oleh Camat Leuwiliang, Akta Hibah Nomor 309/2012 dimaksud masih dicari datanya bukan tidak ditemukan arsipnya sebagaimana disebut oleh PENGGUGAT. Faktanya Akta Hibah Nomor 309/2012 saat ini ada pada TERGUGAT II INTERVENSI.

15. BUKTI P-15 : Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 November 2016. (Copy dari Asli)

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa **TERGUGAT menolak dengan tegas bukti surat PENGGUGAT bukti P-15** berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 November 2016. TERGUGAT tidak pernah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 November 2016.

Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 November 2016 adalah tidak benar, ketidakbenaran surat dimaksud dapat dilihat pada lembar pertama hanya ada 1 (satu) orang yang memberi paraf, padahal pada lembar kedua terdapat 5 (lima) orang yang menandatangani surat tersebut ;

Bahwa TERGUGAT tidak pernah membuat kesepakatan dengan PENGGUGAT mengenai hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 2016, terkait :

- Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya Sertifikat Nomor 717 atas nama JP Simanjuntak, Akta Jual Beli No.102/2011 tanggal 08 Maret 2011, seluas 200 m² ;
- Sebidang tanah seluas 453 m² terletak di Jalan Baru Leuwiliang Bogor ;
- Sebidang tanah seluas 1300 m² terletak di Jalan Baru Leuwiliang Kec Leuwiliang Bogor ;

Bahwa ketidakbenaran Surat Kesepakatan Bersama dibuktikan tidak disebutkan secara jelas data-data surat tanah seluas 453 m² terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baru Leuwiliang Bogor dan data sebidang tanah seluas 1300 m² terletak di Jalan Baru Leuwiliang Kec Leuwiliang Bogor ;

Bahwa Surat Kesepakatan Bersama 14 November 2016, selain tidak benar juga tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga bukti P-15 sudah selayaknya dikesampingkan ;

BUKTI SURAT TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

1. BUKTI T-1 : Kwitansi tanggal 22 November 2016.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-1 terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 7a halaman 3.

Bahwa bukti T-1 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dari bukti T-1 dapat dikwalifisir bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan BTN Leuwiliang Permai alamat Jl. Raya Leuwiliang Jasinga – Bogor seluas 200 m² milik H. SASMITA (orangtua TERGUGAT) telah dijual oleh TERGUGAT kepada H. Heri Firdaus dengan harga Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) dimana uang hasil penjualan tanah tersebut, digunakan untuk penyelesaian perkara pidana di Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan adanya Laporan Polisi oleh sdr. Heri (PT. Svarna Dipa) terkait belum dipenuhinya kewajiban pembayaran Toko Idola Elektronik kepada suplier Svarna Dipa (ibu Diana/ Heri) sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana dibuktikan juga dengan bukti surat TERGUGAT bukti T-9a,T-9b,T-9c,T-9d ;

2. BUKTI T-2.a : Akta Jual Beli No. 315/2012, tanggal 17 April 2012 antara Rukoyah dengan Hj. Ella Meliasari (TERGUGAT), dengan objek berupa sebidang tanah Persil No. 40 SII Kohir No. 0095.7 seluas kurang lebih 453 m².

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-2 terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 7b halaman 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat T-2, berupa copy dari copy namun bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti surat PENGGUGAT bukti P-2, sehingga dari bukti T-2 tersebut dapat dikwalifisir terjadi jual beli sebidang tanah sebagaimana bukti Akta Jual Beli No.315/2012, tanggal 17 April 2012 dengan pihak-pihak Rukoyah sebagai penjual dan Hj. Ella Meliasari sebagai pembeli ;

Bahwa berdasarkan bukti surat TERGUGAT **bukti T-2b berupa kwitansi tanggal 15 April 2012**, meskipun Akta Jual Beli tersebut atas nama Hj. Ella Meliasari (TERGUGAT), namun berdasarkan bukti kwitansi 15 April 2012 uang pembelian tanah Persil No. 40 SII Kohir No. 0095.7 seluas kurang lebih 453 M² berasal dari H. Sasmita (alm) orangtua dari Hj. Ella Meliasari sebagaimana dibuktikan lebih lanjut oleh bukti surat TERGUGAT bukti T-2b di bawah ini ;

3. BUKTI T-2.b : Kwitansi tanggal 15 April 2012.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSII :

Bahwa bukti T-2b masih terkait dengan dalil JAWABAN TERGUGAT angka 7b halaman 3.

Bahwa berdasarkan bukti surat PENGGUGAT **bukti T-2b berupa kwitansi tanggal 15 April 2012**, meskipun Akta Jual Beli tanah Persil No. 40 SII Kohir No. 0095.7 seluas kurang lebih 453 m², atas nama Hj. Ella Meliasari (TERGUGAT), namun berdasarkan bukti kwitansi 15 April 2012 uang pembelian tanah tersebut berasal dari H. Sasmita (alm) orangtua dari Hj. Ella Meliasari (TERGUGAT) ;

Bahwa kwitansi tersebut ditandatangani oleh Tedy Imam Somadinata, dimana Tedy Imam Somadinata adalah anak dari Rukoyah (penjual) mengenai hal ini bisa dilihat pada bagian/halaman akhir Akta Jual Beli No. 315/2012, Kwitansi tersebut membuktikan uang pembelian tanah Persil No. 40 SII Kohir No. 0095.7 seluas kurang lebih 453 m² berasal dari H. Sasmita (alm) orangtua dari Hj. Ella Meliasari.

Bahwa bukti T-2b, membuktikan bahwa sebidang tanah seluas 453 m² terletak di Kp. Sawah Baru Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang



Kabupaten Bogor, BUKAN HARTA BERSAMA PENGUGAT dan TERGUGAT melainkan harta milik XXXX (orangtua TERGUGAT) ;

4. BUKTI T-3.a : Akta Jual Beli No. 295/2012, tanggal 26 Maret 2012.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-3a terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 7c halaman 4.

Bukti T-3a membuktikan jual beli sebidang tanah Persil No.028 Blok Jaya berdasarkan AJB seluas 1.171 m² antara LIA NURHAYATI dan Hj. ELA MELIASARI (TERGUGAT).

5. BUKTI T-3.b : Kwitansi tertanggal 08 Desember 1999 ditandatangani oleh Lia Nurhayati.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-3b masih terkait dengan dalil JAWABAN TERGUGAT angka 7 c halaman 4.

Bahwa bukti T-3b, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dari bukti T-3b dapat dikwalifisir jual beli tanah Persil No. 028 Blok Jaya luas berdasarkan AJB No.295 luas 1.171 m² uangnya berasal dari H. Sasmita (alm) orangtua dari Hj. Ella Meliasari (TERGUGAT) bukan berasal dari PENGUGAT atau TERGUGAT ;

6. BUKTI T-3.c : Kwitansi tertanggal 19 Desember 1999 ditandatangani oleh Lia Nurhayati.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-3c masih terkait dengan dalil JAWABAN TERGUGAT angka 7 c halaman 4.

Bahwa bukti T-3c, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dari bukti T-3c dapat dikwalifisir jual beli tanah Persil No. 028 Blok Jaya luas berdasarkan AJB No.295 luas 1.171 m², uangnya berasal dari H. Sasmita (alm) orangtua dari Hj. Ella Meliasari (TERGUGAT) dan bukan berasal dari PENGUGAT atau TERGUGAT ;

7. BUKTI T-3.d : Tanda terima uang tanggal 07 Januari 2000.



TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-3d masih terkait dengan dalil JAWABAN TERGUGAT angka 7 c halaman 4.

Bahwa bukti T-3d, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dari bukti T-3d dapat dikwalifisir bukti tanda terima ini menerangkan tentang catatan pembayaran pembelian tanah Persil No. 028 Blok Jaya luas berdasarkan AJB 1.171 m² oleh H. Sasmita (orangtua TERGUGAT) kepada Lia Nurhayati.

8. BUKTI T-3.e : Surat Pernyataan tanggal 07 Januari 2000.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-3e masih terkait dengan dalil JAWABAN TERGUGAT angka 7 c halaman 4.

Bahwa bukti T-3e, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dari bukti T-3e dapat dikwalifisir bahwa bukti T-3e berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Hastonoadi Santosa, S.H. menjadi petunjuk mengenai terjadinya jual beli tanah antara Lia Nurhayati (penjual) dan H. Sasmita (pembeli) di Kp. Sawah Leuwiliang Bogor seluas 1.300 m², dan Hastonoadi Santosa, S.H bersedia untuk melakukan pengurusan surat SPPT atas nama Lia Nurhayati tersebut.

Bahwa berdasarkan bukti surat T-3a, T-3b, T-3c, T-3d, T-3e terbukti bahwa objek tanah yang terletak di Kp. Sawah Baru Desa Leuwiliang Kabupaten Bogor, Persil No. 028 Blok Jaya (berdasarkan AJB No.295 luasnya 1.171 m²), BUKAN HARTA BERSAMA PENGGUGAT & TERGUGAT akan tetapi milik almarhum H. SASMITA (orangtua TERGUGAT). Mengenai hal ini juga dibuktikan dengan keterangan saksi TERGUGAT yang juga penggarap tanah tersebut bernama Ibu SAHIMI dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat saksi Ibu SAHIMI membenarkan lokasi objek tanah dimaksud adalah milik H. SASMITA ;

9. BUKTI T-4.a : Kwitansi tanggal 29 September 2011.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti T-4a terkait dengan dalil JAWABAN TERGUGAT angka 7 d halaman 4.

Bahwa bukti T-4a, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dari bukti T-4a dapat dikwalifisir bahwa kwitansi yang ditandatangani oleh Yeyen Sobariah (penjual) ini membuktikan adanya pembayaran oleh Hj. Ella Meliasari (TERGUGAT) mengenai pembelian sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Lebak Kaum Rt.003 Rw.04 No.58 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan luas tanah kurang lebih 174 m² ;

Bahwa objek ini merupakan HARTA BERSAMA PENGUGAT dan TERGUGAT.

10. BUKTI T-4.b : Akta Hibah No. 041/2003, tanggal 19 November 2002.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-4b masih terkait dengan dalil JAWABAN TERGUGAT angka 7 d halaman 4.

Bahwa bukti T-4b, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir bahwa sebidang tanah yang terletak di Kp. Lebak Kaum Rt.03 Rw.04 No.58 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kabupaten Bogor, Persil No.51 atas nama Yeyen Sobariah, meskipun secara administrasi jual beli tersebut belum dibuatkan AJB namun faktanya tanah tersebut telah dijual kepada TERGUGAT berdasarkan bukti kuitansi tanggal 29 September 2011.

Bahwa atas dasar bukti surat TERGUGAT bukti T-4a dan T-4b, TERGUGAT mengakui objek tersebut adalah harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT .

11. BUKTI T-5.a : Akta Hibah No. 010/2004, tanggal 23 September 2004.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-5a terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 7g halaman 5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti T-5a, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir bahwa telah terjadi peristiwa hukum hibah sebidang tanah oleh H. Sasmita kepada anaknya bernama Anita Sari (adik kandung TERGUGAT) yang objeknya terletak di Kp. Sawah Wetan Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor.

12.BUKTI T-5.b : Nota Pembelian material bangunan di TB. Suka Asih tgl. 21 April 2015 sebesar Rp. 56.129.500,-.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSII :

Bahwa bukti T-5b, T-5c, T-5d, T-5e, T-5f, T-5g, masih terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 7g halaman 5 ;

Bahwa bukti T-5b, T-5c, T-5d, T-5e, T-5f, T-5g, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir bahwa bukti T-5b, T-5c, T-5d, T-5e, T-5f, T-5g, merupakan bukti pembelian material bangunan oleh H. SASMITA (orangtua TERGUGAT) di Toko Bangunan Suka Asih di mana material bangunan tersebut digunakan untuk membangun toko di atas tanah ANITA SARI (anak dari H. SASMITA), yang letak tanah nya berada di Kampung Sawah Wetan Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Bahwa berdasarkan **bukti T-5a, T-5b, T-5c, T-5d, T-5e, T-5f, T-5g**, terbukti bahwa 1(satu) unit bangunan toko terletak di Kampung Sawah Wetan Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, tidak termasuk uang/ harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi bangunan toko tersebut dibangun oleh H. SASMITA yang uangnya berasal dari H. SASMITA (orangtua TERGUGAT) bukan dari uang PENGGUGAT atau TERGUGAT ;

Bahwa selain dibuktikan dengan bukti surat, mengenai hal ini juga dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh TERGUGAT bernama DUDIN HAERUDIN bin SUBARTA dan saksi ATE RUSMANA bin AJID ;

13.BUKTI T-5.c : Nota Pembelian material bangunan di TB. Suka Asih tgl. 17 Mei 2015 sebesar Rp. 30.495.000,-.



14. BUKTI T-5.d : Nota Pembelian material bangunan di TB. Suka Asih tgl. 10 Juni 2015 sebesar Rp. 69.101.500,-.

15. BUKTI T-5.e : Nota Pembelian material bangunan di TB. Suka Asih tgl. 17 Juli 2015 sebesar Rp. 42.729.500,-.

16. BUKTI T-5.f : Nota Pembelian material bangunan di TB. Suka Asih tgl. 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 26.915.000,-.

17. BUKTI T-5.g : Nota Pembelian material bangunan di TB. Suka Asih tgl. 12 September 2015 sebesar Rp. 81.145.000,-.

18. BUKTI T-6 : Surat Kesepakatan tanggal 13 Juni 2016.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-6 terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 8a halaman 6.

Bahwa bukti T-6, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir bukti surat kesepakatan ini membuktikan kendaraan Pick Up Suzuki Futura tersebut telah diserahkan kepada salah satu supplier bernama Sdr. Oscar selaku pemilik Toko Elektronik MP di Jakarta. Penyerahan mobil dimaksud sebagai pembayaran hutang Toko Elektronik IDOLA yang dikelola TERGUGAT dengan nilai hutang sebesar Rp. 59.886.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan dengan penyerahan 1 (satu) unit mobil tersebut maka hutang Toko Idola Elektronik kepada Sdr. Oscar selaku pemilik Toko Elektronik MP di Jakarta dianggap lunas.

Bahwa TERGUGAT mengakui kendaraan Pick Up Suzuki Futura warna hitam metalik, Nomor Polisi F 8599 GA, tahun Pembuatan 2015 No. Rangka : MHYESL415EJ307015, No. Mesin : G15AID944051 adalah harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT.

19. BUKTI T-7 : Akta Hibah No. 309/2012 tanggal 27 Desember 2012.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti T-7 terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 12 halaman 8 dan 9.

Bahwa bukti T-7, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir akta hibah ini menerangkan adanya peristiwa hibah oleh H. Esep Damanhuri (PENGGUGAT) kepada Drs. H. Mochamad Nabawi (T.II INTERVENSI) dengan objek berupa sebidang tanah terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, Persil No. 0041A Kohir No. 1470.7 dengan luas 300 m².

Bahwa tandatangan PENGGUGAT dalam akta hibah tersebut identik dengan tandatangan pada surat-surat yang digunakan dalam perkara ini, misalnya surat kuasa yang ditandatangani oleh H. Esep Damanhuri kepada kuasa hukumnya.

Sehubungan Akta Hibah No. 309/2012 tanggal 27 Desember 2012, maka **dalil PENGGUGAT Posita angka 7a yang menyebutkan objek tersebut harta bawaan milik PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR**, PENGGUGAT tidak bisa membuktikan kebenaran secara hukum bahwa objek dimaksud adalah harta bawaan.

Selain dibuktikan dengan adanya Akta Hibah, juga dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi TERGUGAT sebagaimana diuraikan di bawah ini serta dibuktikan juga dengan penguasaan fisik objek tanah/bangunan oleh T.II INTERVENSI.

20.BUKTI T-8.a : Akta Jual Beli No. 085/LWL/1995, tanggal 02 Januari 1995.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-8a terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 13 halaman 10.

Bahwa bukti T-8a, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir AJB tersebut menerangkan terjadinya jual beli tanah antara Ambi selaku Penjual dan H. Esep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanhuri (PENGGUGAT) sebagai pembeli dengan objek berupa sebidang tanah terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 03 Rw.04 No. 58 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dengan luas tanah 169 m².

Bahwa berdasarkan data tanggal pembelian tanah, diperoleh fakta hukum berupa objek tanah tersebut merupakan HARTA BERSAMA oleh karena dibeli dalam masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan PENGGUGAT adalah **TIDAK BENAR dan PENGGUGAT tidak mampu membuktikan kebenaran formil bahwa objek tersebut adalah harta bawaan.**

21. BUKTI T-8.b : Sertifikat Hak Milik No. 331 atas nama ATJANG, Gambar Situasi tgl. 10 September 1983 No. 865/1983.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-8b masih terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 13 halaman 10.

Bahwa bukti T-8b, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir SHM No.331 objeknya terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 03 Rw.04 No. 58 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dengan luas tanah 169 m², atas nama ATJANG.

Bahwa ATJANG merupakan orang tua dari sdr. AMBI, dimana ATJANG memiliki 2 (dua) orang ahli waris bernama MAMAS dan AMBI berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 02 Januari 1995, sebagaimana dibuktikan oleh bukti surat T-8c di bawah ini ;

22. BUKTI T-8.c : Surat Keterangan Waris, tertanggal 02 Januari 1995.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-8c masih terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 13 halaman 10.

Bahwa bukti T-8c, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir Surat Keterangan Ahli Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Leuwiliang, diperoleh fakta hukum almarhum ATJANG memiliki 2 (dua) orang ahli waris bernama MAMAS dan AMBI, yang meninggalkan warisan berupa sebidang tanah SHM No.331 terletak di Kp. Lebak Kaum Leuwiliang Kabupaten Bogor;

23. BUKTI T-8.d : Surat Kuasa tanggal 02 Januari 1995.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-8d masih terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 13 halaman 10.

Bahwa bukti T-8d, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir Surat Kuasa ini membuktikan bahwa MAMAS (salah satu ahli wari alm. Atjang) memberi kuasa kepada AMBI untuk pengurusan / penandatanganan Akta Jual Beli SHM No.331 atas nama alm. Atjang.

Berdasarkan bukti TERGUGAT, bukti surat T-8a, T-8b, T-8c, T-8d, tanah tersebut adalah milik ATJANG, yang dijual kepada PENGUGAT tahun 1995 berdasarkan fakta bukti T-8a, T-8b, T-8c, T-8d ;

Keterangan saksi PENGUGAT bernama Ambi bin Atjang dalam kesaksiannya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 03 Rw.04 No. 58 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dengan luas tanah 169 m² adalah milik saksi Ambi dan telah dijual kepada (almarhumah) Hj. Kayah (ibu Penggugat) pada tahun 1985 adalah dalil yang mengada-ada & tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara formil ;

Dengan demikian maka dalil PENGUGAT posita gugatan angka 7b halaman 6, yang menyebutkan tanah yang terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 03 Rw.04 No. 58 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dengan luas tanah 169 m² adalah harta bawaan, **TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA SECARA HUKUM.**

24. BUKTI T-9.a : Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 November 2016.

97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-9a masih terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 11 halaman 8.

Bahwa bukti T-9a, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir bukti T-9a tersebut membuktikan terdapatnya hutang Toko IDOLA ELEKTRONIK yang dikelola oleh TERGUGAT kepada PT. SVARNA DIPA sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan sekarang hutang tersebut telah dilunasi oleh TERGUGAT menggunakan uang hasil penjualan tanah/bangunan milik H. SASMITA (orangtua TERGUGAT) ;

Di sisi lain, PENGGUGAT tidak menyangkal adanya hutang bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada PT. SVARNA DIPA sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

25. BUKTI T-9.b : Surat Pencabutan Pengaduan/Laporan Polisi Nomor LP/2499/IX/2016/PMJ/Ditreskrimum, tertanggal 23 November 2016.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-9b masih terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 11 halaman 8.

Bahwa bukti T-9b, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir **bukti surat T-9b tersebut relevan dengan bukti surat T-9a**, yang isinya membuktikan penyelesaian perkara pidana terkait hutang piutang Toko IDOLA ELEKTRONIK terhadap PT.SVARNA DIPA.

26. BUKTI T-9.c : Bukti Setoran Bank DKI tertanggal 23 November 2016.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-9c masih terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 11 halaman 8.

Bahwa bukti T-9c, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir Bukti T-9c relevan dengan bukti surat T-9a dan T-9b dimana pembayaran hutang kepada PT. SVARNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA dengan nilai total hutang sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dilakukan dengan pembayaran secara transfer melalui setoran Bank DKI sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) ;

27. BUKTI T-9.d : Tanda Terima Penerimaan Cek Tunai tertanggal 23 November 2016.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-9d masih terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 11 halaman 8.

Bahwa bukti T-9d, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir Bukti T-9d relevan dengan bukti surat T-9a, T-9b, T-9c, dimana bukti surat T-9d membuktikan penyerahan cek sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Bank DKI.

Bukti ini juga menerangkan adanya titipan uang TERGUGAT kepada PT. SVARNA DIPA sebesar Rp. 50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada suplier elektronik lainnya bernama Ibu Miranti.

28. BUKTI T-10 : Akta Cerai Nomor : 2110/AC/2016/PA.Cbn, tanggal 19 Agustus 2016.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-10, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dari bukti T-10 dapat dikwalifisir PENGUGAT dan TERGUGAT yang semula suami istri sekarang telah bercerai ;

29. BUKTI T-11 : Surat Perjanjian Perdamaian, tertanggal 31 Maret 2017.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T-11 masih terkait dalil JAWABAN TERGUGAT angka 11 halaman 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti T-11, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir bukti T-11 relevan dengan bukti surat T-9a, T-9b, T-9c, T-9d, bahwa bukti T-11 membuktikan pembayaran hutang Toko Idola Elektronik kepada supplier bernama Ibu Miranti sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan uang orangtua TERGUGAT ;

Bahwa penyelesaian pembayaran terhadap Ibu Miranti terkait juga dengan Laporan Pidana sebagaimana dimaksud bukti T-9b ;

BUKTI SURAT PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI

1. BUKTI PR-1 : Data Pembayaran Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ atas nama Nur Fatia Rahmawati.

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti PR-1 terkait dalil Jawaban & Gugat Rekonvensi TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI angka 23 sampai angka 26 ;

Bahwa bukti PR-1, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir bukti PR-1 membuktikan Nur Fatia Rahmawati (anak kandung dari PENGGUGAT dan TERGUGAT) saat ini masih kuliah sebagai Mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ, mengenai Nur Fatia adalah anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT dan masih kuliah faktanya tidak disangkal oleh TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI yang berarti TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI mengakui Nur Fatia Rahmawati saat ini masih kuliah sebagai Mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ ;

2. BUKTI PR-2 : Schedule Pembayaran Kredit Mobil atas nama Nur Fatia Rahmawati.

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti PR-2 terkait dalil Jawaban & Gugat Rekonvensi TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI angka 23 sampai angka 26 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti PR-2, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir bukti PR-2 ternyata Nur Fatia Rahmawati (anak kandung dari PENGUGAT dan TERGUGAT) memiliki sisa cicilan 1 unit mobil Toyota Agya No. Polisi F 1622 NC, dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 2.672.000,- selama 52 bulan dengan nilai total sebesar **Rp. 138.944.000,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).**

Bahwa dalil TERGUGAT REKONVENSI/ PENGUGAT KONVENSI dalam REPLIK halaman 10 yang mengatakan tidak mengetahui pengajuan kreditnya, merupakan dalil yang mengada-ada. Oleh karena, TERGUGAT REKONVENSI tentunya mengetahui jika Nur Fatia Rahmawati selalu menggunakan kendaraan dimaksud untuk keperluan kuliahnya, dimana TERGUGAT REKONVENSI juga tahu kalau Nur Fatia sering melakukan tugas KOAS di berbagai daerah menggunakan kendaraan *aquo*.

Bahwa dalil sangkalan PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI tidak didukung oleh alat bukti sehingga dalil sangkalan dimaksud sudah seharusnya dikesampingkan ;

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasar kepentingan anak. Berdasarkan ketentuan pasal 41 UU Perkawinan, sudah berdasar hukum cicilan mobil Nur Fatia Rahmawati menjadi tanggungan bersama PENGUGAT dan TERGUGAT ;

3. BUKTI PR-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Fatia Rahmawati, Nomor Induk Kependudukan : 3201144510940002.

TANGGAPAN PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti PR-3 terkait dalil Jawaban & gugat Rekonvensi TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI angka 23 sampai angka 26 ;

Bahwa bukti PR-3, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir bukti PR-3 merupakan identitas Nur Fatia Rahmawati ;



4. BUKTI PR-4 : Surat Pernyataan Nur Fatia

Rahmawati tanggal 01

Februari 2017.

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti PR-4 terkait dalil Jawaban & Gugat Rekonvensi TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI angka 23 sampai angka 26 ;

Bahwa bukti PR-4, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya, bermeterai cukup, dilegalisir oleh notaris sehingga dapat dikwalifisir bukti PR-4 relevan dengan bukti PR-1, PR-2, PR-3 ;

BUKTI SURAT TERGUGAT II INTERVENSI

1. BUKTI T.II-INTERVENSI.1: Akta Hibah No. 309/2012 tanggal 27 Desember 2012.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa bukti T.II-INTERVENSI 1, dimana bukti surat tersebut cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dikwalifisir Bukti T.II-INTERVENSI.1 membuktikan adanya peristiwa hibah sebidang tanah dari PENGGUGAT kepada Drs. H. Mochamad Nabawi (T.II-INTERVENSI) dengan objek sebidang tanah Persil No.0041A Kahir No.1470.7 luas 300 m² yang objeknya terletak di Kp. Sawah Wetan Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dan peristiwa hibah dimaksud diketahui/ disetujui oleh TERGUGAT.

2. BUKTI T.II-INTERVENSI.2 : Kartu Tanda Penduduk Drs. H.

Mochamad Nabawi, Mpd. Nomor
Induk Kependudukan
3201142306720001.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bukti T.II-INTERVENSI.2, membuktikan identitas kependudukan T.II INTERVENSI.



KETERANGAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT

1. AMBI bin ATJANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena bertetangga.
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT suami istri namun sekarang telah bercerai, cerainya kapan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 3 (tiga) orang anak, nama anak-anak PENGGUGAT & TERGUGAT saksi tidak tahu ;
- Bahwa menurut saksi, tanah yang terletak di RT 3 RW 4 Kampung Lebak Kaum Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, sebelumnya adalah tanah milik saksi, pada tahun 1985 dijual kepada alm. ibu Hj. Kayah yang merupakan ibu kandung dari bapak Esep Damanhuri (PENGGUGAT), kemudian ibu Kayah memberikan tanah tersebut kepada Esep Damanhuri
- Bahwa kira-kira pada tahun 1994-1995, setelah Esep Damanhuri menikah dengan Hj. Ella di atas tanah tersebut dibangun rumah tinggal oleh Esep Damanhuri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang untuk membangun rumah tersebut.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas keterangan saksi Ambi bin Atjang.

Bahwa keterangan saksi Ambi bin Atjang yang menyebutkan tanah yang terletak di RT 3 RW 4 Kampung Lebak Kaum Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, sebelumnya adalah tanah milik saksi, adalah TIDAK BENAR.

Bahwa keterangan saksi yang menyebutkan saksi telah menjual tanah kepada Hj. Kayah (ibu PENGGUGAT) pada tahun 1985 adalah TIDAK BENAR.

Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud saksi terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 03 Rw.04 No. 58 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dengan luas tanah 169 m², adalah atas nama ATJANG sesuai bukti surat TERGUGAT bukti Sertifikat Hak Milik No.331 atas nama ATJANG, Gambar Situasi tgl.10 September 1983 No.865/1983.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ATJANG merupakan orang tua dari sdr. AMBI (saksi PENGGUGAT), di mana ATJANG memiliki 2 (dua) orang ahli waris bernama MAMAS dan AMBI, hal ini sesuai bukti surat TERGUGAT bukti Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Januari 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Leuwiliang, diperoleh fakta hukum almarhum ATJANG memiliki 2 (dua) orang ahli waris bernama MAMAS dan AMBI, serta meninggalkan warisan berupa sebidang tanah SHM No.331 terletak di Kp. Lebak Kaum Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Bahwa berdasarkan bukti surat TERGUGAT berupa Surat Kuasa tertanggal 02 Januari 1995 ini diperoleh fakta hukum bahwa MAMAS (salah satu ahli wari alm. Atjang) memberi kuasa kepada AMBI untuk pengurusan / penandatanganan Akta Jual Beli SHM No.331 atas nama alm. Atjang. Kemudian berdasarkan bukti surat Akta Jual beli No. **No. 085/LWL/1995 tanggal 02 Januari 1995**, saksi Ambi menjual tanah kepada PENGGUGAT ;

Berdasarkan bukti TERGUGAT, bukti surat T-8a, T-8b, T-8c, T-8d, tanah tersebut adalah milik Atjang, yang dijual kepada PENGGUGAT tahun 1995 berdasarkan fakta bukti T-8a, T-8c, T-8d ;

Keterangan saksi PENGGUGAT bernama Ambi bin Atjang dalam kesaksiannya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kp. Lebak Kaum Rt. 03 Rw.04 No. 58 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dengan luas tanah 169 m² adalah milik saksi Ambi dan telah dijual kepada (almarhumah) Hj. Kayah (ibu PENGGUGAT) pada tahun 1985 adalah dalil yang mengada-ada & tidak berdasar hukum, sehingga sudah berdasar hukum bagi Majelis Hakim menolak keterangan saksi Ambi bin Atjang ;

2. Saksi **WADING bin MARHA**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena bertetangga.
- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2016.
- Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi kenal dengan Esep Damanhuri setelah Esep Damanhuri menikah



pada tahun 1988.

- Bahwa menurut saksi tanah yang terletak di RT 3 RW 4 Blok 58 Kp. Lebak Kaum, Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, sebelumnya adalah tanah milik Bapak Apin (mertua saksi),
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Esep Damanhuri setelah Esep Damanhuri menikah dengan Hj. Ella.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud saksi sesuai bukti surat TERGUGAT bukti T-4 b berupa Akta Hibah No.041/2003. Akta Hibah ini membuktikan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kp. Lebak Kaum Rt.03 Rw.04 No.58 Desa Leuwiliang Kec.Leuwiliang Kabupaten Bogor, Persil No.51 kahir No.SPPT 1604.7, atas nama Yeyen Sobariah namun tanah tersebut telah dijual kepada TERGUGAT berdasarkan bukti kuitansi tanggal 29 September 2011 (bukti surat TERGUGAT, bukti T-4b)

Berdasarkan bukti surat TERGUGAT, bukti T-4a dan T-4b objek tanah tersebut diperoleh dalam masa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga objek tanah dimaksud adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT.

3. Saksi Drs. H. Ahmad Herman, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah sekitar tahun 1988 ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari berita-berita, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah bercerai ;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT punya anak 2 orang ;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT punya harta bersama di Kp. Sawah ;
- Bahwa yang di Kp. Sawah bentuknya tanah, menurut saksi tanah tersebut bukan harta gono gini ;
- Bahwa PENGGUGAT mendapat uang warisan dari alm. Ibunya bernama Hj. Kayah dan dibelikan sebidang tanah, yang menyuruh membeli tanah tersebut adik ipar PENGGUGAT bernama H. Karyadi luas 300 m² ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli saat ibu PENGGUGAT telah meninggal, dan saat



itu PENGGUGAT belum menikah dengan TERGUGAT, sekitar tahun 1988 ;

- Bahwa seiring berjalan waktu di atas tanah tersebut saat ini sudah ada bangunan toko, dan menurut saksi toko itu dibangun PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menikah ;

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa keterangan saksi yang diajukan PENGGUGAT, terkait objek tanah Persil No.0041A Kohir No.1470.7 luas 300 m² yang terletak di Kampung Sawah Wetan Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Bahwa keterangan saksi Drs. H. Ahmad Herman yang menyebutkan PENGGUGAT mendapat uang warisan dari (alm) ibunya dan dibelikan sebidang tanah seluas 300 m² patut diragukan kebenarannya oleh karena saksi tidak menjelaskan kapan dan dimana saksi melihat PENGGUGAT menerima uang warisan dari (alm) ibunya serta besar uang yang diterima.

Bahwa antara saksi H. Ahmad Herman dan Khoifudin tidak sinkron satu sama lain dalam hal kapan pembelian tanah itu dilakukan. Saksi H. Ahmad Herman menyatakan pembelian tanah dilakukan pada tahun 1988 sedangkan saksi Khoifudin menyatakan pembelian tanah pada tahun 1980.

Bahwa selain adanya ketidaksesuaian keterangan saksi-saksi PENGGUGAT ternyata keterangan saksi PENGGUGAT tidak relevan dengan bukti surat yang diajukan oleh PENGGUGAT. PENGGUGAT membuktikan dalil gugatannya dengan bukti surat P-10 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No.SPPT : 32.03.020.008.000-1470.7., padahal bukti STTS tersebut tidak membuktikan bukti kepemilikan tanah PENGGUGAT yang asal muasalnya dari uang warisan ibu PENGGUGAT.

Selain bukti P-10, PENGGUGAT mengajukan **bukti P-11** berupa copy Buku Induk C Desa Leuwiliang, ternyata bukti P-11 tidak mendukung keterangan saksi-saksi yang diajukan PENGGUGAT, di sisi lain secara hukum acara Perdata bukti P-11 tidak bisa dijadikan bukti oleh karena bukti dimaksud tidak diperlihatkan surat aslinya.

Bahwa oleh karena dalil PENGGUGAT dalam **posita angka 7a hal 6**, yang menyebutkan objek dimaksud adalah harta bawaan tidak bisa dibuktikan oleh 2 (dua) alat bukti yang cukup, maka sudah berdasar hukum dalil gugatan dimaksud



harus DITOLAK.

4. Saksi **KHOIFUDIN**, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT karena saksi tetangga dengan TERGUGAT ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Kayah ;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah dan bercerai ;
- Bahwa mengenai lokasi tanah Kp. Sawah Wetan seluas 300 m², dikuasai oleh H. Esep ;
- Bahwa awalnya tanah milik neneng kemudian dijual ke Zaitin kemudian dibeli H. Karyadi ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli H.Esep, berdasarkan cerita dari orangtua saksi kepada saksi ;
- Bahwa pembelian tanah oleh H. Esep dilakukan pada tahun 1980 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PENGGUGAT dan TERGUGAT saat itu sudah menikah/ belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan H. Karyadi dengan PENGGUGAT ;
- Bahwa saat dijual Karyadi kepada H. Esep masih berupa tanah kosong ;
- Bahwa di atas objek tanah tersebut sekarang sudah ada bangunan ;
- Bahwa bangunan tersebut dibangun kira-kira tahun 1984 ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar adanya proses hibah ;

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa pengetahuan saksi mengenai tanah yang terletak di Kampung Sawah Wetan seluas 300 m² mengandung ketidakbenaran, ketidakbenaran keterangan saksi dimaksud diantaranya, saksi menerangkan objek tanah saat ini dikuasai oleh PENGGUGAT padahal faktanya tanah dimaksud dikuasai oleh Drs. H. Mochamad Nabawi (TERGUGAT II INTERVENSI).

Bahwa keterangan saksi mengenai tahun pembelian tanah tidak sesuai dengan keterangan saksi terdahulu yang menerangkan tanah dibeli pada tahun 1988.



Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah berdasarkan cerita dari orangtua saksi, dengan demikian keterangan saksi yang bersifat "*Testimonium De Auditu*" dalam Hukum Acara Perdata tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti ;

KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERGUGAT KONVENSI

1. Saksi **JAFAR SIDIK bin M. HARIS**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PENGUGAT (H. Esep Damanhuri).
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT (Hj. Ela Meliasari).
- Bahwa saksi tahu PENGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai pada tahun 2016 berdasarkan informasi dari TERGUGAT.
- Bahwa saksi dulu bekerja di Toko Idola Elektronik yang dikelola oleh TERGUGAT, dimana saksi bekerja sebagai sales.
- Bahwa saksi mulai bekerja dengan TERGUGAT dari tahun 2002.
- Bahwa saksi tidak memegang buku keuangan.
- Bahwa yang menjalankan usaha dagang Toko Idola Elektronik adalah TERGUGAT.
- Bahwa saksi tahu jumlah hutang Toko Idola sebesar Rp. 2,2 milyar, berdasarkan nota-nota hutang yang pernah saksi lihat sendiri dan juga saksi mengetahui jumlah hutang tersebut dari TERGUGAT.
- Bahwa saksi tahu ada supplier yang menarik barang dari Toko Idola Elektronik, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah hutang.
- Bahwa setelah penarikan barang oleh supplier, Toko Idola sudah kosong tidak ada barang dagangan lagi.
- Bahwa sejak Agustus 2016 Toko Idola tutup, kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa saat ini saksi bekerja dan digaji oleh anak pertama dari TERGUGAT bernama Nurul.
- Bahwa saat ini Toko Idola Elektronik berganti namanya menjadi Toko Mega Elektronik, dengan lokasi/ tempat yang sama.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :



- Bahwa saksi JAPAR SIDIK bin M. HARIS, terkait dengan **Jawaban Tergugat angka 10 dan 11 serta bukti surat Tergugat bukti T-6, T-9a, T-9b, T-9c, T-9d** ;
 - Berdasarkan keterangan saksi JAPAR SIDIK diperoleh bukti bahwa hutang bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait usaha Toko Idola Elektronik Leuwiliang Bogor, awalnya sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi melihat sendiri nota-nota hutang Toko Idola Elektronik dan juga berdasarkan informasi langsung dari TERGUGAT bahwa jumlah hutang Toko Idola Elektronik Leuwiliang Bogor sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah), meskipun saksi mendengar informasi jumlah hutang dari TERGUGAT namun saksi mendengar langsung dari pihak yang memang mempunyai hutang tersebut selain itu saksi juga pernah melihat langsung nota-nota hutang yang jumlahnya Rp. 2.200.000.000.-, dengan demikian maka keterangan saksi JAPAR SIDIK secara hukum telah membuktikan dalil Jawaban TERGUGAT **angka 10 dan 11** bahwa Toko Idola Elektronik mempunyai hutang (sebelum toko tersebut tutup sekitar bulan Agustus 2016) sebesar Rp. 2.200.000.000.- ;
2. Saksi **DUDIN HAERUDIN bin SUBARTA**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT (H. Esep Damanhuri).
 - Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT (Hj. Ela Meliasari).
 - Bahwa saksi tahu hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai pada tahun 2016.
 - Bahwa saksi bekerja di Toko Bangunan Suka Asih milik H. Edi.
 - Bahwa saksi tahu H. Sasmita (ayah dari TERGUGAT) pada pertengahan tahun 2015 pernah membeli material bangunan di tempat saksi bekerja.
 - Bahwa saksi tahu jumlah barang dan nilai total material bangunan yang dibeli H. Sasmita dari Toko Bangunan Suka Asih kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).



- Bahwa material bangunan dipesan oleh H. Sasmita dikirim ke Kampung Sawah Wetan.
- Bahwa material bangunan yang dibeli oleh H. Sasmita digunakan untuk membangun ruko.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut.
- Bahwa saksi tahu Anita Sari adalah adik dari TERGUGAT.
- Bahwa saksi tahu H. Sasmita sering memesan barang di TB. Suka Asih.
- Hampir 90 % bangunan ruko tersebut dibeli di TB. Suka Asih.
- Bahwa semua pembayaran dilakukan oleh H. Sasmita.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa keterangan saksi **Dudin Haerudin bin Subarta** terkait dengan dalil **Jawaban Tergugat angka 7g** dan bukti surat T-5a sd T-5g.

Berdasarkan keterangan saksi Dudin Haerudin bin Subarta, diperoleh bukti hukum bahwa 1(satu) unit bangunan ruko terletak di Kampung Sawah Wetan Leuwiliang Bogor yang dibangun di atas tanah milik Anita Sari (adik TERGUGAT) *vide* bukti surat T-5a, asal muasalnya BUKAN dari harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT melainkan berasal dari uang H. Sasmita (ayah Tergugat). Keterangan saksi sesuai dengan alat bukti surat TERGUGAT bukti T-5b sd T-5g berupa nota-nota pembelian barang material yang digunakan untuk membangun 1(satu) unit ruko dimaksud.

Bahwa keterangan saksi Dudin Haerudin bin Subarta **berkesesuaian dengan keterangan saksi Ate Rusmana bin Ajid**, tukang yang membangun ruko tersebut. Di mana saksi Ate Rusmana bin Ajid disuruh oleh H. Sasmita (ayah TERGUGAT) untuk membangun ruko di Kampung Sawah Wetan Leuwiliang Bogor.

3. Saksi ATE RUSMANA bin AJID, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT (H. Esep Damanhuri).
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT (Hj. Ela Meliasari).
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Sasmita (ayah TERGUGAT).
- Bahwa saksi mulai bekerja membangun ruko sekitar pertengahan 2015 sampai awal 2016, lama pengerjaan kurang lebih 6-7 bulan.
- Bahwa H. Sasmita pernah menyuruh saksi untuk merenovasi ruko di Kp. Sawah Wetan, depan sekolah Sunanul Huda.
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan tersebut milik H. Sasmita.
- Bahwa yang membayar biaya pengerjaan tukang bangunan adalah H. Sasmita.
- Bahwa saksi tahu sebelum dan sesudah di renovasi bangunan tersebut dikuasai oleh H. Sasmita.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima instruksi pekerjaan dari PENGGUGAT atau TERGUGAT.
- Bahwa saksi tahu bangunan tersebut akan dikontrakkan.
- Bahwa saksi tahu bahan bangunan yang dibeli dari Toko Bangunan Suka Asih.
- Bahwa luas tanah kurang lebih 120 m² dan dibangun 2 lantai.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya asal usul tanah tersebut kepada H. Sasmita.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara H. Sasmita dan pemilik Toko Bangunan Suka Asih.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa keterangan saksi **Ate Rusmana bin Ajid**, yang menerima upah dari H. Sasmita terkait pengerjaan 1 (satu) unit bangunan ruko terletak di Kampung Sawah Wetan Leuwiliang Bogor yang dibangun di atas tanah milik Anita Sari (adik TERGUGAT) bukti surat TERGUGAT bukti T-5a, membuktikan bahwa toko yang dibangun di atas tanah milik ANITA SARI **BUKAN** berasal dari harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

Dengan demikian maka dalil gugatan PENGGUGAT, **huruf g halaman 4** yang menyebutkan 1(satu) unit bangunan ruko di atas tanah milik ANITA SARI senilai Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) terletak di Kp. Sawah Wetan Leuwiliang Bogor, dibangun pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat perkawinan, **TIDAK TERBUKTI**

111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



KEBENARANNYA secara hukum sehingga dalil Penggugat huruf g dimaksud HARUS DITOLAK.

4. Saksi **H. THOLIB**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan H. Sasmita dari tahun 1982.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut terletak di Komplek Perumahan BTN Leuwiliang Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah 200 m², luas bangunan 150 m², dan bentuknya berupa showroom.
- Bahwa saksi menjadi perantara tanah yang dibeli oleh H. Sasmita dari John Piter Simanjuntak pada tahun 2010 dan sudah ada bangunan di atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui uang untuk membeli tanah tersebut uang dari H. Sasmita, bukan dari TERGUGAT maupun PENGGUGAT karena saksi mengikuti transaksi sampai lunas.
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses pembuatan Akta Jual Beli.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah ;

Utara : Rumah Warga/Supriya.

Selatan : Jalan Raya Leuwiliang/Selokan.

Timur : Rumah Warga/Toni.

Barat : Rumah warga/Leggy.

- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut pernah di kontrakkan ke Sdr. Deden.
- Bahwa saksi tahu segala transaksi kontrak tanah dan bangunan dengan istri (alm) H. Sasmita.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengalihan hak objek tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan proses pembayaran dilakukan dengan DP Rp. 150.000.000,- sisanya dicicil selama 25 bulan dari harga total Rp. 400.000.000,-.



- Bahwa saksi mengatakan dari tahun 2010 sampai saat ini bangunan belum berubah.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2010 PENGUGAT dan TERGUGAT masih suami istri.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang sudah dijual untuk keperluan membayar hutang.
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut dijual kepada Deden (toko bahan bangunan), sekitar bulan Desember.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang penjualan objek tersebut untuk bayar hutang siapa;
- Bahwa saksi mengetahui dari awal sampai akhir pembayaran adalah uang dari H. Sasmita.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa keterangan saksi terkait dengan JAWABAN TERGUGAT angka 7a halaman 3.

Bahwa keterangan saksi H. Tholib mematahkan dalil gugatan PENGUGAT angka 6 romawi I halaman 3 yang menyebutkan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Komplek Perumahan BTN Leuwiliang Bogor adalah harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT.

Berdasarkan keterangan saksi, objek dimaksud BUKAN HARTA BERSAMA PENGUGAT dan TERGUGAT, melainkan milik H. SASMITA (orangtua TERGUGAT) ;

5. Saksi IBU SAHIMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penggarap tanah yang terletak di Kp. Sawah Baru ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut kurang lebih 1.200 m² ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Sasmita dan TERGUGAT, tidak kenal dengan PENGUGAT ;



- Bahwa saksi mulai menggarap di tanah tersebut mulai dari tahun 1999 atas perintah oleh pemilik tanah terdahulu (Lia Nurhayati) dan hasil garapan di bagi 2 dengan pemilik tanah sampai saat ini ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual oleh Ibu Lia Nurhayati kepada H. Sasmita pada tahun 2000 sebesar Rp. 20.000.000,- berdasarkan informasi dari Ibu Lia Nurhayati ;
- Bahwa saksi mengetahui uang pembelian tanah tersebut langsung dari H. Sasmita, bukan dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT dari Ibu Lia ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masih berbentuk sawah ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini status kepemilikan masih milik H. Sasmita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan Akta Jual Beli, hanya tahu dari Ibu Lia ;
- Bahwa saksi tahu pembayaran secara cash dan ada kwitansi sebesar Rp. 4.500.000,- berdasarkan informasi dari Ibu Lia ;
- Bahwa saksi hanya melihat 1 kwitansi penjualan yang pernah diperlihatkan oleh Ibu Lia ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini, saksi masih menggarap tanah/ sawah tersebut ;

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSİ :

Bahwa keterangan saksi terkait dengan JAWABAN TERGUGAT angka 7 huruf C halaman 4, dan bukti surat TERGUGAT bukti T-3a, T-3b, T-3c, T-3d, T-3e.

Bahwa keterangan saksi relevan dengan bukti surat yang diajukan TERGUGAT bukti T-3a sampai dengan bukti T-3e. Dengan demikian maka keterangan saksi IBU SAHIMI mendukung dalil-dalil bantahan TERGUGAT yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang terletak di Kp. Sawah Baru seluas kurang lebih 1200 m² BUKAN MERUPAKAN HARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT, melainkan milik almarhum H. SASMITA (orangtua TERGUGAT) ;

6. Saksi **TEDI IMAM SOMANA**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan H. Sasmita, TERGUGAT, PENGGUGAT adalah tetangga ;
- Bahwa saksi menerangkan objek tanah yang terletak di Kp. Sawah Baru Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut kurang lebih 450 m² ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh H. Sasmita ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh H. Sasmita dari saksi pada tahun 2012, sebesar dua ratus juta lebih ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah ;
 - Utara : Tanah milik H. Iman.
 - Selatan : Tanah milik H. Sasmita.
 - Timur : Tanah milik H. Sasmita.
 - Barat : Tanah milik H. Sasmita.
- Bahwa saksi ikut menandatangani Akta Jual Beli No.315/2012 tertanggal 17 April 2012 ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa tandatangan yang terdapat pada bagian akhir AJB No.315/2012 adalah tandatangan saksi ;
- Bahwa saksi kenal nama yang terdapat dalam AJB No.315/2012 yaitu Ibu Rukoyah, Ibu Rukoyah adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah saat ini ;

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa keterangan saksi terkait dengan JAWABAN TERGUGAT angka 7b halaman 3, dan bukti T-2a dan T-2b ;

115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan saksi relevan dengan bukti surat TERGUGAT bukti T-2a dan bukti T-2b, dengan demikian maka alat bukti saksi TEDI IMAN SOMANA mendukung dalil-dalil bantahan TERGUGAT yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang terletak di Kp. Sawah Baru Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor seluas 450 m² **bukan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT melainkan milik almarhum XXXX (orangtua TERGUGAT) ;**

KETERANGAN SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI

Saksi **UWES bin H. EMBAY**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI ;
- Bahwa saksi hanya sepintas kenal dengan PENGUGAT ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan TERGUGAT sejak tahun 2004 ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa hibah tersebut pada Desember tahun 2012, yang menghibahkan adalah PENGUGAT dan penerima hibah adalah TERGUGAT II INTERVENSI ;
- Bahwa saksi mengetahui latarbelakang pembuatan Akta Hibah karena PENGUGAT & TERGUGAT memiliki hutang untuk biaya pendidikan anak kedua sebesar Rp. 120.000.000,- dari Ibu Ikah Atikah (ibu kandung TERGUGAT) karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan TERGUGAT dan saksi juga yang mengurus pembuatan Akta Hibah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut adalah 300 m² dan sudah ada bangunan rumah/toko sampai saat ini ;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut ditempati oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dimiliki PENGUGAT & TERGUGAT pada tahun 1989 dan keduanya sudah suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT menyetujui proses Akta Hibah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pasaran tanah tersebut kurang lebih Rp. 500.000,-/m² pada saat itu ;
- Bahwa ketika itu pekerjaan saksi adalah sebagai perangkat desa di Desa Leuwiliang, Kab. Bogor ;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai staff administrasi ;
- Bahwa saksi menerangkan proses tandatangan dilakukan saksi dengan mendatangi rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI untuk melakukan tandatangan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PENGGUGAT menandatangani Akta Hibah itu dengan melihat dari data-data termasuk identitas PENGGUGAT yang diterima oleh saksi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 50 m², satu RT dan satu RW ;
- Bahwa saksi mengatakan yang memohon pembuatan Akta Hibah adalah TERGUGAT II INTERVENSI ;

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI:

Bahwa keterangan saksi TERGUGAT II REKONVENSI terkait dengan dalil Jawaban TERGUGAT angka 12 ;

Bahwa keterangan saksi TERGUGAT II INTERVENSI berkaitan dengan **bukti surat TERGUGAT bukti T-7** berupa Akta Hibah No.309/2012 tanggal 27 Desember 2012, lebih jauh dapat dikatakan keterangan saksi meneguhkan keberadaan bukti surat TERGUGAT bukti T-7 ;

PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017, telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat dengan objek sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 300 m², terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sesuai pemeriksaan setempat sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : H. Lulum.

117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Pupu Puadah.
- Sebelah Timur : Pesantren Sunanul Huda.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSİ :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa objek tersebut benar adanya dan dalam penguasaan TERGUGAT II INTERVENSI yang digunakan untuk berdagang kelontong, selain itu berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat diperoleh informasi bahwa objek dimaksud memang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;

2. Sebidang tanah seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$, terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sesuai dalam pemeriksaan setempat sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : H. Encop.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk/Bajri.
- Sebelah Barat : H. Sasmita.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSİ :

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat dilakukan, ternyata PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti letak maupun batas-batas tanahnya, hal ini dibuktikan dengan batas-batas pada saat pemeriksaan setempat berbeda dengan dalil gugatan PENGGUGAT ;

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, saksi dari TERGUGAT yang ikut hadir bernama Ibu Sahimi menunjukkan objek tanah berikut batas-batasnya dan keterangan Ibu Sahimi sesuai dengan kesaksiannya di muka Persidangan yang menerangkan bahwa memang benar objek tanah yang ditunjukkan oleh saksi adalah milik dari H. Sasmita ;

Bahwa PENGGUGAT dalam persidangan tanggal 21 Maret 2017 juga mengakui/membenarkan bahwa Ibu Sahimi adalah pihak yang menggarap tanah dimaksud sejak dulu.



Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan romawi I **huruf c hal. 3**, maka sudah berdasar hukum dalil gugatan PENGUGAT romawi I **huruf c hal. 3** harus **DITOLAK** ;

3. Sebidang tanah seluas 453 m², terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sesuai dalam pemeriksaan setempat sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : H. Sasmita.
- Sebelah Selatan : Toko Meubel.
- Sebelah Timur : H.Encop.
- Sebelah Barat : H. Sasmita.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa PENGUGAT tidak mengetahui secara pasti letak berikut batas-batas tanahnya, hal ini dibuktikan dengan batas-batas tanah pada saat pemeriksaan setempat berbeda dengan gugatan PENGUGAT ;

Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan **huruf b hal. 3**, maka sudah berdasar hukum dalil gugatan PENGUGAT **huruf b hal. 3** harus **DITOLAK** ;

4. 1(satu) unit bangunan ruko di atas tanah milik Anita Sari (hibah dari H. Sasmita) seluas 150 m², yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Leuwiliang dengan batas-batas sesuai dalam pemeriksaan setempat sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Bpk Alimudin.
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Barat : Ibu Sri.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat objek dimaksud benar adanya, dalam kondisi dikontrakan kepada pihak ketiga. Berdasarkan pengakuan pihak pengontrak, dirinya mengakui mengontrak dari istri H. Sasmita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT tidak menyebutkan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan PENGGUGAT **huruf g hal. 4-5** ;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak menyebutkan batas-batas tanah dalam surat gugatan serta tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan **huruf b hal. 4-5**, maka sudah berdasar hukum dalil gugatan PENGGUGAT **huruf b hal. 4-5** harus **DITOLAK**

5. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya seluas 188 m², yang terletak di Kp. Lebak Kaum RT. 03 RW. 04 No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sesuai dalam siding pemeriksaan setempat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Apin.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah Wiryadi.
- Sebelah Barat : Tanah Apin.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa objek dimaksud adalah harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT.

6. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya seluas 169 m², yang terletak di Kp. Lebak Kaum RT. 03 RW. 04 No. 58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sesuai dalam siding pemeriksaan setempat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Syarif.
- Sebelah Selatan : Mustika.
- Sebelah Timur : Jalan/Gang.
- Sebelah Barat : Selokan.

TANGGAPAN TERGUGAT KONVENSI :

Bahwa batas-batas tanah yang didalilkan PENGGUGAT sebagaimana dalam posita gugatan angka 7 huruf b hal. 6 berbeda dengan hasil sidang

120



pemeriksaan setempat, maka sudah berdasar hukum dalil gugatan
PENGGUGAT angka 7 huruf b hal. 6 harus DITOLAK ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,
terlebih dahulu dipertimbangkan permohonan intervensi sebagaimana dimuat
dalam berita acara persidangan perkara ini. Oleh karena telah diajukan
permohonan intervensi dari seorang bernama Drs.H.Mochamad Nabawi. MPd
Bin H. Sasmita. Dan setelah diteliti ternyata permohonan dimaksud tidak
memenuhi syarat sebagai layaknya beracara di Pengadilan, dimana menurut
ketentuan Intervensi harus didaftarkan serta menyebut posisinya secara jelas
dan tegas, dan didalam permohonan tersebut ternyata tidak menyebut secara
tegas posisinya, dan setelah diteliti ternyata pula materi intevensi sudah masuk
pokok perkara, serta telah disebutkan secara tegas oleh Tergugat dalam
jawaban dan dupliknya, maka putusan sela cukup dicatat dalam berita acara
sidang dan diputus bersama sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditegaskan diatas, oleh
karena Intervensi diajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh
Undang Undang dan Peraturan lain yang terkait, maka permohonan Intervensi
harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (N.O);

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut
adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide (P.1) Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mencukupkan perkaranya sampai kepada perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menghendaki agar perkaranya diputuskan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, para pihak juga telah menjalani mediasi dengan Drs. ARWENDI Hakim Mediator dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat tetap memohon agar perkaranya diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan secara hukum yang berlaku bagian hak masing-masing, dengan dalil bahwa sejak lebih kurang 04 Agustus 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Cibinong, dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta benda sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat dan dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan dalil bahwa setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat harta bersama tersebut belum dibagi dan meminta

122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Cibinong untuk membagi separoh kepada Penggugat dan separoh kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan harta benda berikut dibawah ini adalah Harta Bersama (Gono-Gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli ("AJB") No.102/2011 tanggal 08 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di kompleks Perumahan BTN Leuwiliang Permai yang beralamat di Jalan Raya Leuwiliang - Jasinga, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Supriya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan Air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Toni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Leggy;

2. Sebidang tanah seluas 453 M2 (empat ratus lima puluh tiga meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Bapak Tedi Somana, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli ("AJB") No.315/201 tanggal 17 April 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Somana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Endah Hamidah u;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Setapak/Hj. Ela;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Sasmita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah seluas + 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Somana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Endah Hamidah u;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Sasmita
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik an. Hj. Ella Meliasari (Harta Bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat);
4. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas + 188 M² (seratus delapan puluh delapan meter persegi), Persil No.51 Kahir No.SPPT: 1604.7, yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT.03/RW.04 No.58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Apin.S;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Acang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wiryadi Segera;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Apin.S;
5. 1 (satu) unit bangunan Toko blok A No.10 .dengan ukuran 3x4 M, setempat dikenal dengan nama komplek Pertokoan H. Sasmita di Pasar Baru Leuwiliang, Kabupaten Bogor; dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan toko H.Sasmita ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan toko H.Sasmita ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / gang toko H.Wakri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan toko H.Sasmita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit bangunan toko setempat dikenal dengan nama Pertokoan Mebeul Appolo seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Saudara Halim Mukti, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli ("AJB") No.066/2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang-Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Esep Damanhuri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Eneng;

7. 1 (satu) unit bangunan ruko di atas tanah milik H. Sasmita seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) senilai + Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang dibangun pada saat masih terikat perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

8. 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki, Type 150 Pick Up, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi F 8599 GA, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHYESL415EJ307015, Nomor Mesin G15AID944051;

9. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Suzuki, Type FU 125 cc, Warna Biru Putih, Nomor polisi F 5639 GF, tahun pembuatan 2004 No. Rangka : BF43DTH205686, No.Mesin : F430TH205686;

10. Tabungan hasil usaha di BPR Amanah Ummah, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, atas nama Hj. Ella Meliasari, dengan saldo sebesar + Rp.1.525.336.122,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah), hal ini PENGGUGAT ketahui berdasarkan hasil print out oleh BPR Amanah Ummah pada bulan Mei 2016;

125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Aset berupa Barang Usaha/Dagang yaitu, Sisa aset / barang usaha Toko Elektronik yang terletak di Pasar baru Leuwiliang setempat dikenal dengan Toko IDOLA ELEKTRONIK, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang-Jasinga, Kabupaten Bogor, yang kalau ditaksir senilai + Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
12. Aset berupa Hutang Dagang, yaitu, Hutang bersama selama berumah tangga dengan TERGUGAT terhadap pihak supplier sebelum bercerai dengan TERGUGAT yang harus di perhitungkan yang merupakan bagian dari hutang bersama sebesar + Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain menuntut Harta Bersama dalam perkawinan, Penggugat juga menuntut agar harta bawaan dipisahkan dari Harta Bersama dalam perkawinan, dimana harta bawaan yang dikaim oleh Penggugat sebagai harta benda bawaannya, adalah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Letter C No.Persil: 41 A Kohir No.SPPT : 1470.7 atas nama H. Esep Damanhuri, yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanah tersebut berasal dari pemberian ibu kandung PENGGUGAT yang bernama alm. Hj. Kayah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Lulum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pupuh Puadah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pesantren Sunanul Huda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- b. Sebidang tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT.03/RW.04 No.58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanah tersebut diperoleh dari ibu kandung PENGGUGAT (alm. Hj. Kayah) yang dahulu membeli dari Bapak Ambi pada tahun 1985, kemudian tanah tersebut dibuat Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.085/LWL/1995 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang ke atas nama H. Esep Damanhuri (PENGUGAT), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Syarif Hidayat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak R. Mustika;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan;

c. Sebidang tanah dan bangunan toko di atasnya tanah seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang - Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, tanah tersebut mendapat Warisan dari Bapak kandung PENGUGAT yang bernama alm. H. Hamim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ade Hamidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Halim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokok jawaban dan dupliknya di muka sidang, mengakui sebagian kebenaran gugatan Penggugat, bahwa harta yang digugat Penggugat tersebut adalah benar sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Penggugat, dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat di persidangan pada pokok repliknya membenarkan sebagian jawaban Tergugat tersebut, dan menolak untuk sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Penggugat terutama mengenai harta-harta bersama, harta-harta bawaan, dan harta hibah sebagiannya telah dibantah dan ditolak oleh Tergugat, maka kedua pihak

127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat masing-masing harus dibebankan pembuktian, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat telah membuktikannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan menghadapkan saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan surat bukti bertanda (P.2) berupa Akta Cerai Nomor 2110/AC/2016/PA.Cbn. tertanggal 04 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong, dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah terikat dalam perkawinan yang sah, sekalipun kemudian sekarang antara yang bersangkutan telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang di tandai dengan bukti P-1 s/d P-15, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bukti P.1, berupa fotocopy salinan akta jual beli Nomor 102/2011, tanggal 08 Maret 2011 atas tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 200 M2 (surat asli ada di Tergugat); menunjukkan tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P.2, berupa fotocopy salinan akta jual beli Nomor 315/2012, tanggal 17 April 2012 atas tanah seluas 453 M2, yang dibeli dari ibu Rukoyah; menunjukkan tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P.3, berupa fotocopy salinan akta jual beli Nomor 295/2012, tanggal 26 Maret 2012 atas tanah seluas 1.300 M2, yang dibeli dari ibu Lia Nurhayati; menunjukkan tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P.4, berupa fotocopy salinan Akta Hibah Nomor 041/2003, tanggal 19 Nopember 2002 atas tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas 188 M2 (di akta tercatat 174,84 M2), yang dibeli dari ibu Yeyen Sobariah; menunjukkan tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.5 berupa fotocopy salinan Akta Pembagian hak Bersama Nomor 66/2010, tanggal 23 Pebruari 2010 atas tanah dan bangunan Toko seluas 60 M2, yang dibeli dari Bapak Halim Mukti; menunjukkan tanah dan bangunan Toko tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P.6, berupa fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Mobil Merk Suzuki Type Pick Up, warna hitam metalik No Pol F 8599 GA, tahun 2015; menunjukkan Mobil tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P.7 berupa fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Motor Merk Suzuki 125 Cc, warna Biru No Pol F 5659 GF, tahun 2004; menunjukkan Motor tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P.8 berupa fotocopy Print Out rekening saldo tabungan hasil usaha antara Penggugat dan Tergugat di BPR Amanah Ummah terhitung sejak bulan Maret s/d Juni 2016; menunjukkan tabungan hasil usaha tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P.9 berupa fotocopy Rincian total hutang Toko Idola oleh Penggugat dan Tergugat; menunjukkan hutang Toko Idola tersebut dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P.10, berupa fotocopy surat Tanda Terima Setoran, No. SPPT 32.03.020.008.000-1470.7 atas nama Penggugat terhitung sejak tahun 2009 s/d 2012, bukti Tanah seluas 300 M2, dahulu dibeli oleh ibu kandung Penggugat bernama Hj.Kayah; menunjukkan klaim Penggugat tanah tersebut pemberian dari ibu Penggugat;
- Bukti P.11, berupa fotocopy Buku Induk C Desa Leuwiliang, oleh Penggugat dijadikan bukti bahwa Tanah seluas 300 M2, dahulu dibeli oleh ibu kandung Penggugat bernama Hj.Kayah; menunjukkan klaim Penggugat tanah tersebut pemberian dari ibu Penggugat;



- Bukti P.12, berupa fotocopy salinan akta jual beli Nomor 085/LWL/1985, tanggal 12 Januari 1995 atas tanah seluas 169 M2, yang dahulu dibeli oleh ibu Penggugat dari Bapak Ambi pada 1985, yang kemudian dibuat akta jual belinya pada tahun 1995; menunjukkan tanah tersebut diperoleh dari pemberian ibu Penggugat;
- Bukti P.13, berupa fotocopy salinan akta Pembagian Harta Bersama Nomor 067/2010, tanggal 23 Pebruari 2010, atas tanah seluas 60 M2, tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Penggugat; menunjukkan tanah tersebut warisan dari orang tua Penggugat;
- Bukti P.14, berupa fotocopy surat Nomor 01/01-PMT, Juni 2016, bukti tidak ditemukannya arsip tentang keabsahan Hibah; Tanah seluas 300 M2; menunjukkan akta hibah diragukan keabsahannya;
- Bukti P.15, berupa fotocopy akta Kesepakatan Bersama, tanggal 14 Nopember 2016, yang berisi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menjual tanah- tanah seluas 200 M2, 453 M2, dan tanah seluas 1.300 M2, untuk membayar hutang kepada suplier Barang; menunjukkan Penggugat dan Tergugat terlibat hutang Piutang dengan Suplier barang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 orang saksinya dibawah sumpah, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I Ambi Bin Acang

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat sebagai Suami Isteri, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2016 lalu, diantara yang bersangkutan telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah seluas 169 M2, asalnya milik saksi, kemudian pada tahun 1985 tanah tersebut dijual kepada ibu Hj. Kayah (ibu Penggugat) seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);



- Bahwa sekitar antara tahun 1994-1995 tanah dan bangunan tersebut dibongkar dan dibangun rumah baru, akan tetapi saksi tidak tahu dari mana uang untuk membangun rumah tersebut;

2. Saksi II Wading Bin Marha

- Bahwa saksi adalah tetangga tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat sebagai Suami Isteri, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2016 lalu, diantara yang bersangkutan telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah seluas 188 M2, yang terletak di Kp.Lebak Kaum, Rt.03/04, Desa Leuwiliang, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Bapak Apid setelah mereka berstatus sebagai suami istri, namun saksi tidak tahu persis tahunnya;
- Bahwa saat dibeli baru berupa tanah kosong, dan saat transaksi ada Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi III Drs. Achmad Herman Bin Soeherman

- Bahwa saksi adalah tetangga tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat sebagai Suami Isteri, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2016 lalu, diantara yang bersangkutan telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah seluas 300 M2, yang terletak di Kp.Sawah Wetan, Rt.03/04, Desa Leuwiliang, awalnya tanah tersebut milik Bapak Karyadi, kemudian pada sekitar tahun 1986, sebelum Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri, tanah tersebut dibeli oleh ibu Penggugat bernama Hj. Kayah;

4. Bahwa kemudian tanah tersebut oleh Penggugat dibuat usaha pencucian motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat di persidangan juga mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut dibawah ini;

- Bukti T.1, berupa fotocopy Kwitansi Penjualan Tanah dan bangunan seluas 200 M2, tanggal 22 Nopember 2016 seharga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus rupiah), yang dilakukan oleh Tergugat untuk pembayaran hutang Toko Idola Elektronik terhadap Suplier Svarna Dipa sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); menunjukkan objek tanah dan bangunan rumah tersebut telah dijual untuk menutupi hutang Toko Idola Elektronik yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bukti T.2a dan T.2b, berupa fotocopy salinan akta jual beli Nomor 315/2012, tanggal 17 April 2012 antara Rukoyah (Penjual) dengan Hj.Ella Meliasari (Pembeli) atas sebidang tanah seluas 453 M2; menunjukkan tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bukti T.3a s/d T.3e, berupa fotocopy Kwitansi-kwitansi pembelian tanah persil Nomor 028, berdasarkan AJB Nomor 295/2012, tanggal 26 Maret 2012 atas tanah seluas 1.300 M2 (dalam akta luas 1.171 M2), yang dibeli oleh H.Sasmita dari ibu Lia Nurhayati. Bukti walaupun dalam AJB atas nama Tergugat dan terjadi dalam tenggang waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun tanah tersebut dibeli oleh Ayah Tergugat menunjukkan tanah tersebut diperoleh dari hasil uang ayah Tergugat;
- Bukti T.4a dan T.4b, berupa Kwitansi-kwitansi pembelian tanah dan bangunan rumah, tertanggal 29 September 2011, oleh Tergugat dari Yeyen Sobariah seluas 174 M2, yang terletak di Jl. Lebak Kaum, menunjukkan tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- T.5a berupa fotocopy salinan akta Hibah Nomor 041/2003, tanggal 19 Nopember 2002, atas tanah seluas 120 M2, dari H.Sasmita kepada anaknya ANITA SARI; menunjukkan tanah tersebut milik saudari kandung Tergugat bernama ANITA SARI;



- T.5b s/d T.5g berupa fotocopy Nota-nota pembelian material bangunan Toko diatas Tanah ANITA SARI; menunjukkan bahwa walaupun peristiwa membangun Toko diatas tanah ANITA SARI tersebut dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat; namun biayanya berasal dari H.Sasmita;
- Bukti T.6, berupa fotocopy Surat Kesepakatan Hutang Piutang antara Tergugat dengan OSKAR, Pemilik Toko Elektronik, tertanggal 13 Juni 2016, bukti Mobil Merk Suzuki Type Pick Up, warna hitam metalik No Pol F 8599 GA, tahun 2015, telah diambil oleh Oskar untuk menutup kekurangan hutang usaha Toko sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah); menunjukkan Mobil tersebut sudah tidak ada lagi karena untuk menutupi hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bukti T.7 berupa fotocopy salinan akta Hibah Nomor 309/2012, tanggal 27 Desember 2012, atas tanah seluas 300 M2, dari Penggugat kepada Drs. H. Mochamad Nabawi; menunjukkan Tanah tersebut adalah milik Drs.H.Mochamad Nabawi;
- Bukti T.8a s/d T.8d berupa fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 085/LWL/1995 atas nama Penggugat tanah seluas 169 M2 di Kp. Lebak Kaum, Rt.03/04, Leuwiliang; Dalam SHM tersebut tertulis nama ATJANG, dimana merupakan orang tua dari AMBI dan MAMAS, dalam surat Keterangan Waris, terbukti AMBI hanya diberikan kuasa oleh saudaranya MAMAS untuk penandatanganan Akta Jual atas nama Atjang (almarhum), sehingga tanah sesungguhnya milik Atjang; menunjukkan objek tersebut perlu dipertimbangkan secara cermat dan teliti;
- Bukti T.9a s/d T.9d berupa fotocopy Surat Perjanjian Damai antara HARIAWAN SURYO S dan DIANA MULYA dengan ELA MELIASARI (Tergugat) dan NURUL FAUZIA (Anak Penggugat dan Tergugat), tertanggal 23 Nopember 2016, karena Tergugat dan anaknya tersebut sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena kasus hutang, dan bukti Setoran cicilan kepada PT Svarna Dipa; menunjukkan hutang Toko Idola tersebut masih ada, walaupun Penggugat dan Tergugat telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.10, berupa Fotocopy Data Pembayaran Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ; menunjukkan bahwa sampai saat ini kuliah di Fakultas Kedokteran UMJ;
- Bukti T.11 berupa Fotocopy Schedule Pembayaran Kredit Mobil atas nama NUR FATIA RAHMAWATI; menunjukkan bahwa sampai saat ini kuliah di Fakultas Kedokteran UMJ dan membutuhkan biaya untuk kelanjutan studinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 7 orang saksinya dibawah sumpah, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I Jafar Sidik Bin M. Haris

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002, karena saksi bekerja di Toko Idola Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat sebagai Suami Isteri, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2016 lalu, diantara yang bersangkutan telah bercerai di Pengadilan Agama Cibirong;
- Bahwa saksi tahu tentang belanja barang, dan yang transaksi kadang Penggugat kadang Tergugat;
- Bahwa sistem sirkulasi barang dengan sistem giro;
- Bahwa mengenai hutang-hutang/bon, saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat, namun tentang pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa ada yang mengirim barang, dan yang menghitungnya ada 4 suplier, tetapi satu agen;
- Bahwa dari cerita Tergugat, ada hutang sejumlah 2,2 miliar;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016, ada pihak suplier yang menarik barang-barangnya, dan memang saat saksi ke Toko barang-barang sudah kosong;

134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Toko Idola tutup sekitar bulan Juni 2016, dan sekitar bulan Agustus 2016 dibuka lagi dan ganti nama menjadi Toko Mega Elektronik, dan yang mengelolanya anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Nurul;

2. Saksi II Dudin Haerudin Bin Subarkah

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, karena saksi bekerja di Toko Material yang merupakan rekanan Bapak H. Sasmita (Ayah Tergugat);
- Bahwa saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat sebagai Suami Isteri, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2016 lalu, diantara yang bersangkutan telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa benar untuk bahan material pembangunan Ruko diatas tanah 120 M2, yang terletak di Kp.Sawah Wetan, Kecamatan Leuwiliang diorder dari tempat saksi bekerja, dan dibangun pada tahun 2015;
- Bahwa untuk pembangunan Ruko tersebut yang mengorder dan
 - Bahwa jika dinominalkan biaya pembangunan Ruko tersebut menghabiskan dana sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3. Saksi III Ate Rusmana Bin Ajid

- Bahwa saksi adalah buruh bangunan yang bekerja saat pembangunan Ruko yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Kecamatan Leuwiliang, dan saksi kenal Penggugat dan Tergugat juga kenal Bapak H. Sasmita;
- Bahwa setahu saksi Ruko tersebut adalah milik Bapak H.Sasmita, karena yang mengontrol bangunan dan memberikan pengarahan adalah Bapak H. Sasmita;
- Bahwa demikian juga yang menggaji upah para pekerja bangunan Ruko tersebut juga Bapak H.Sasmita;
- Bahwa selama pembangunan Ruko tersebut Tergugat pernah datang;

4.Saksi IV H. Tholib



- Bahwa saksi kenal dengan Ayah Tergugat H. Sasmita sejak tahun 1982 lalu; dan saksi juga kenal dengan Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri, namun pada tahun 2016 mereka telah resmi bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas 200 M2 dengan luas bangunan 150 M2 dengan bentuk showroom, dibeli dengan uang Bapak H.Sasmita dari Bapak Jhon Pieter Simanjuntak pada tahun 2010, saksi tahu itu karena saksi sebagai perantara yang menghubungkan H.Sasmita sebagai Pembeli dan Bapak Jhon Pieter Simanjuntak sebagai Penjual, namun saksi tidak tahu proses pembuatan akta jual belinya;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut dijual dengan harga 400 juta, dengan proses pembayaran 150 juta sebagai DP dan sisanya dibayar secara cicil selama 25 bulan;
- Bahwa tidak benar Penggugat atau Tergugat yang membeli tanah dan bangunan rumah tempat tinggal tersebut;

5. Saksi V Ibu Sahimi :

- Bahwa saksi kenal dengan Ayah Tergugat H. Sasmita, namun saksi tidak kenal Penggugat, karena saksi sebagai penggarap tanah sawah lebih kurang 1.300 M2, yang terletak di Kp.Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, sejak tahun 1999 lalu; dan saksi juga kenal dengan Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri, namun pada tahun 2016 mereka telah resmi bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik H.Sasmita yang dibeli dari ibu Lia Nurhayati seharga 20 juta rupiah;
- Bahwa sampai saat ini atas perintah dari ibu Lia (istri H.Sasmita) saksi masih menggarap tanah sawah tersebut;

6. Saksi VI Tedi Imam Somana

- Bahwa saksi kenal dengan Ayah Tergugat H. Sasmita, karena tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang objek tanah sawah seluas 453 M2, yang terletak di Kp.Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Bapak H. Sasmita dari saksi sendiri pada tahun 2012, dengan harga 200 juta rupiah;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Akta Jual Beli (AJB) nomor 315/2012, adalah benar tanda tangan saksi; sedangkan nama ibu Rukoyah adalah ibu kandung saksi;

7. Saksi VII : Uwes Bin H. Embay

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Drs.H.Mochamad Nabawi sebagai tetangga, namun dengan Penggugat saksi hanya kenal sepiantas;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penghibahan atas tanah seluas lebih kurang 300 M2, yang terletak di Kp.Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dari Penggugat kepada Drs.H. Mochamad Nabawi sebagai penerima Hibah;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang pembuatan akta Hibah Nomor 309/2012, karena Penggugat dan Tergugat memiliki hutang untuk kebutuhan biaya pendidikan anak kedua Penggugat dan Tergugat sebesar 120 Juta kepada ibu Atikah (ibu kandung Tergugat);
- Bahwa saksi ikut mengurus administrasi sampai terbitnya akta Hibah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang sudah berbentuk bangunan rumah tempat tinggal dan Toko, dan dikuasi/ditempati oleh Bapak Drs.H.Mochamad Nabawi;

Menimbang, bahwa selain menuntut benda tidak bergerak sebagaimana terurai diatas, Penggugat juga dalam surat gugatannya menuntut juga barang-barang/benda-benda bergerak selama perkawinan dengan Tergugat, berupa :

137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki, Type 150 Pick Up, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi F 8599 GA, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHYESL415EJ307015, Nomor Mesin G15AID944051;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Suzuki, Type FU 125 cc, Warna Biru Putih, Nomor polisi F 5639 GF, tahun pembuatan 2004 No. Rangka : BF43DTH205686, No.Mesin : F430TH205686;
- c. Tabungan hasil usaha di BPR Amanah Ummah, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, atas nama Hj. Ella Meliasari, dengan saldo sebesar + Rp.1.525.336.122,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah), hal ini PENGGUGAT ketahui berdasarkan hasil print out oleh BPR Amanah Ummah pada bulan Mei 2016;
- d. Aset berupa Barang Usaha/Dagang yaitu, Sisa aset / barang usaha Toko Elektronik yang terletak di Pasar baru Leuwiliang setempat dikenal dengan Toko IDOLA ELEKTRONIK, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang-Jasinga, Kabupaten Bogor, yang kalau ditaksir senilai + Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- e. Aset berupa Hutang Dagang, yaitu, Hutang bersama selama berumah tangga dengan TERGUGAT terhadap pihak supplier sebelum bercerai dengan TERGUGAT yang harus di perhitungkan yang merupakan bagian dari hutang bersama sebesar + Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil tentang harta benda bergerak tersebut, Penggugat hanya mengajukan bukti-bukti tertulis yang ditandai dengan P-6 (STNK Mobil Suzuki Pick Up), P-7 (Motor merk Suzuki), P-8 (Fotocopy Print Out rekening Saldo hasil usaha di BPR Amanah Ummah; dan P-9 (fotocopy rincian total hutang Toko Idola);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengklaim adanya harta-harta bawaan, dan memohon agar harta-harta bawaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dari Harta Bersama dalam perkawinan, dan untuk meneguhkan dalil-dalil tentang adanya harta Bawaan, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang ditandai dengan P-10 dan P-11, yaitu, Fotocopy STTS atau Surat Tanda Terima Setoran) dan Fotocopy buku induk C Desa Leuwiliang atas tanah seluas 300 M2; P-12, berupa Fotocopy Salinan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 085/LWL/1995 atas tanah seluas 169 M2; P-13 Fotocopy Akta Pembagian Harta Bersama No 67/2010 atas tanah seluas 60 M2; P-14, berupa Fotocopy Surat Nomor 01/01-PMT, tentang tidak ditemukannya arsip di kantor Kecamatan mengenai Akta HIBAH; dan bukti P-15, berupa Fotocopy surat kesepakatan tentang kehendak menjual tanah untuk menutupi hutang Penggugat dan Tergugat; serta saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang peninjauan lokasi (descente) tanggal 01 Maret 2017 pada objek-objek sengketa tanah, rumah tempat tinggal dan juga harta benda lain yang disengketakan; dan hasilnya sebagian besar cocok sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, kecuali terhadap 2 (dua) objek, yaitu tanah dan bangunan rumah yang menurut Penggugat seluas 188 M2, ternyata setelah diteliti surat tanahnya dan juga tinjau lokasi ternyata luasnya yang benar 174 M2; begitu juga pada objek tanah dan bangunan Toko yang menurut Penggugat seluas 150, ternyata yang benar 120 M2; dan ada juga beberapa harta/benda yang sudah tidak ada di lokasi; oleh karenanya dapat dijadikan salah satu pedoman Majelis untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa :

1. sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas 174 M2 (dalam gugatan Penggugat tertera 188 M2), Persil No.51 Kohir No.SPPT: 1604.7, yang terletak yang terletak Kp. Lebak Kaum, Rt.03/04; dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Apin.S;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Acang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wiryadi Segera;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Apin.S;
1. 1 (satu) unit bangunan Toko blok A No.10 .dengan ukuran 3x4 M, setempat dikenal dengan nama kompleks Pertokoan H. Sasmita di Pasar Baru Leuwiliang, Kabupaten Bogor; dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan toko H.Sasmita ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan toko H.Sasmita ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / gang toko H.Wakri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan toko H.Sasmita ;
2. 1 (satu) unit bangunan toko setempat dikenal dengan nama Pertokoan Mebeul Appolo seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Saudara Halim Mukti, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (“AJB”) No.066/2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang-Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Esep Damanhuri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Eneng;

Menimbang, bahwa terhadap ke-3 (tiga) objek tersebut, oleh Tergugat diakui secara tegas sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pengakuan tersebut pengakuan bulat yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna (*volledig bewijs*) sehingga walaupun tidak

140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti lain, sesungguhnya pengakuan merupakan bukti yang sempurna, karenanya sesuai ketentuan Pasal 174 HIR harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ke-3 (tiga) objek harta benda dimaksud diperoleh sesaat sesudah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; oleh karena senyatanya ke-3 (tiga) obyek sengketa tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, maka harus dinyatakan :

1. sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas 174 M2 (dalam gugatan Penggugat tertera 188 M2), Persil No.51 Kohir No.SPPT: 1604.7, yang terletak yang terletak Kp. Lebak Kaum, Rt.03/04; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Apin.S;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Acang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wiryadi Segera;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Apin.S;

2. 1 (satu) unit bangunan Toko blok A No.10 .dengan ukuran 3x4 M, setempat dikenal dengan nama kompleks Pertokoan H. Sasmita di Pasar Baru Leuwiliang, Kabupaten Bogor; dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan toko H.Sasmita ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan toko H.Sasmita ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / gang toko H.Wakri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan toko H.Sasmita ;

3. 1 (satu) unit bangunan toko setempat dikenal dengan nama Pertokoan Mebeul Appolo seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Saudara Halim Mukti, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli ("AJB") No.066/2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang-Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Esep Damanhuri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Eneng;

adalah sebagai **harta bersama** Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana ditegaskan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka pembagian Harta Bersamanya berpedoman pada aturan hukum dimaksud sesuai dengan dalil Syar'i dalam surat An Nisa' Ayat 32 berbunyi :



“... Bagi laki-laki (suami) ada bagian dari apa yang dia usahakan, dan bagi para wanita (istri) pun ada bagian dari apa yang dia usahakan...”

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya harta-harta benda dimaksud sekarang masih dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat dan atau pihak-pihak lain, maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dan sebesar hak bagiannya;

Menimbang, bahwa objek sengketa Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (“AJB”) No.102/2011 tanggal 08 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di komplek Perumahan BTN Leuwiliang Permai yang beralamat di Jalan Raya Leuwiliang - Jasinga, Kabupaten Bogor, yang diakui Penggugat sebagai harta bersama dengan dalil diperoleh dalam perkawinan, dengan hanya mengajukan bukti P-1 berupa fotocopy dari copy asli AJB No.102/2011;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dan menyatakan bahwa objek itu bukanlah harta bersama, melainkan hak milik almarhum H. Sasmita (Ayah kandung Tergugat) yang dibeli dari Jhon Pieter Simanjuntak, SH. Bantahan Tergugat tersebut didukung dengan bukti-bukti surat T-1, T-9a, T-9b, T-9c, dan T-9d; dan saksi bernama H. Tholib, seorang mengaku sebagai perantara/penghubung terjadinya transaksi jual beli objek tersebut antara H.Sasmita dengan Bapak Jhon Pieter; dan bahkan objek diatas sudah dijual untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta diatas, Majelis berpendapat, bantahan Tergugat lebih kuat karena telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat; karenanya gugatan Penggugat tersebut **harus ditolak**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Bangunan diatas tanah H.Sasmita senilai 400 juta seluas 150. M2 (setelah ditinjau lokasi yang benar luasnya 120 M2), yang beralamat di di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang diakui Penggugat sebagai harta bersama dengan dalil diperoleh dalam perkawinan, dengan tanpa didukung oleh bukti-bukti, baik surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak keras dalil Penggugat dan menyatakan bahwa objek itu bukanlah harta bersama, melainkan bangunan tersebut dibiayai dari uang almarhum H. Sasmita (Ayah kandung Tergugat), Bantahan Tergugat tersebut didukung dengan bukti-bukti surat T-5b s/d T-5g, berupa kwitansi-kwitansi pemesanan bahan material dan pembayarannya yang keseluruhannya dibiayai oleh Almarhum H.Sasmita; dan juga keterangan 2 orang saksi (Dudin Haerudin dan Ate Rusmana), yang menyatakan semua biaya pembangunan Toko tersebut dikeluarkan H.Sasmita;

Menimbang, bahwa terhadap fakta diatas, Majelis berpendapat, bantahan Tergugat lebih kuat karena didukung oleh bukti-bukti yang kuat; karenanya gugatan Penggugat tersebut **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa objek sengketa Sebidang tanah seluas 453 M2 (dua ratus meter persegi), dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli ("AJB") No.315/2012 tanggal 17 April 2012, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang; yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang diakui Penggugat sebagai harta bersama dengan dalil diperoleh dalam perkawinan, dengan didukung hanya dengan bukti surat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P-15, yaitu surat Kesepakatan Bersama yang pada pokoknya berisikan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat saat itu menjual tanah dan bangunan seluas 200 M2, tanah seluas 453 M2, dan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.300 M2 untuk melunasi hutang-hutang, karena Penggugat dan Tergugat telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya agar segera melunasi hutang-hutangnya kepada pihak ketiga, sehingga menurut Majelis, karena terdesak dan ada kekhawatiran dipidana lantaran tidak bisa melunasi hutangnya, kemudian atas restu orangtuanya Tergugat mau menandatangani surat kesepakatan tersebut, dan satu hal lagi surat kesepakatan bukan merupakan bukti untuk pemilikan suatu tanah/barang;

Menimbang, bahwa disisi atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya, dengan dalil meskipun tanah tersebut atas nama Tergugat dan perolehannya dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun Tanah tersebut dibeli oleh Bapak H.Sasmita. Untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa kwitansi pembelian atas sebidang tanah Persil 405 II Kahir 0095.7 seluas 453 M2 (bukti T-2a dan T-2b), dan juga bukti keterangan saksi VI Tergugat bernama **Tedi Imam Somana**, yang dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan, bahwa tanah seluas 453 M2 adalah dibeli oleh H. Sasmita dari Ibu Rukoyah yang merupakan ibu kandung saksi sendiri, karena saksi ikut tanda tangan pada bagian akhir AJB No.315/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat, dalil Penggugat lemah dan tidak meyakinkan, dan dipihak lain bantahan Tergugat kuat dan meyakinkan karena didukung oleh bukti-bukti yang kuat; karenanya tanah seluas 453 M2 bukanlah Harta Bersama, melainkan milik H. Sasmita. Untuk itu gugatan Penggugat tersebut **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa objek sengketa Sebidang tanah seluas lebih kurang 1.300 M2 (dalam Akta seluas 1.171 M2), dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli ("AJB") No.295/2012 tanggal 26 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang; yang terletak di Kp. Sawah Baru, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang diakui Penggugat sebagai harta bersama dengan dalil

145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam perkawinan, dengan didukung hanya dengan bukti surat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P-15, yaitu surat Kesepakatan Bersama, maka sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap objek tanah seluas 453 M2 diatas, Majelis berpendapat bukti P-15 tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan tanpa didukung oleh bukti bukti lainnya sehingga menurut Majelis landasan dalil Penggugat lemah;

Menimbang, bahwa disisi atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya, dengan dalil meskipun tanah tersebut atas nama Tergugat dan perolehannya dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun Tanah tersebut dibeli oleh Bapak H.Sasmita. Untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa Akta Jual Beli Nomor 295/2012, dan juga (bukti T-3a s/d dan T-3e), serta bukti keterangan saksi VI Tergugat bernama **Ibu Sahimi**, yang dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan, bahwa tanah seluas 1.300 M2 adalah milik H. Sasmita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat, dalil Penggugat lemah dan tidak meyakinkan, dan dipihak lain bantahan Tergugat kuat dan meyakinkan karena didukung oleh bukti-bukti yang kuat; karenanya tanah seluas 1.300 M2 (dalam akta 1.171 M2) bukanlah Harta Bersama, melainkan milik H. Sasmita. Untuk itu gugatan Penggugat tersebut **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa selain menuntut benda tidak bergerak sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas, Penggugat juga dalam surat gugatannya menuntut juga barang-barang/benda-benda bergerak selama perkawinan dengan Tergugat, berupa :

- a. 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki, Type 150 Pick Up, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi F 8599 GA, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka MHYESL415EJ307015, Nomor Mesin G15AID944051;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Suzuki, Type FU 125 cc, Warna Biru Putih, Nomor polisi F 5639 GF, tahun pembuatan 2004 No. Rangka : BF43DTH205686, No.Mesin : F430TH205686;
- c. Tabungan hasil usaha di BPR Amanah Ummah, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, atas nama Hj. Ella Meliasari, dengan saldo sebesar + Rp.1.525.336.122,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah), hal ini PENGUGAT ketahui berdasarkan hasil print out oleh BPR Amanah Ummah pada bulan Mei 2016;
- d. Aset berupa Barang Usaha/Dagang yaitu, Sisa aset / barang usaha Toko Elektronik yang terletak di Pasar baru Leuwiliang setempat dikenal dengan Toko IDOLA ELEKTRONIK, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang-Jasinga, Kabupaten Bogor, yang kalau ditaksir senilai + Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- e. Aset berupa Hutang Dagang, yaitu, Hutang bersama selama berumah tangga dengan TERGUGAT terhadap pihak supplier sebelum bercerai dengan TERGUGAT yang harus di perhitungkan yang merupakan bagian dari hutang bersama sebesar + Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil tentang harta benda bergerak tersebut, Penggugat hanya mengajukan bukti-bukti tertulis yang ditandai dengan P-6 (STNK Mobil Suzuki Pick Up), P-7 (Motor merk Suzuki), P-8 (Fotocopy Print Out rekening Saldo hasil usaha di BPR Amanah Ummah; dan P-9 (fotocopy rincian total hutang Toko Idola);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai harta-harta benda bergerak tidak didukung oleh posita yang jelas, dimana Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang riwayat/peristiwa perolehan harta-harta benda bergerak tersebut, dan juga seperti tuntutan aset tabungan maupun hutang-hutang tidak menyebutkan/menjelaskan secara rinci peristiwanya maupun saat kejadiannya, dan atau saat perolehannya dalam

147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat mengenai harta benda bergerak tidak mendukung petitum dan kabur, Maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang harta-harta benda bergerak **tidak dapat diterima atau di N.O (Niet onvanklijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengklaim adanya harta-harta bawaan, dan memohon agar harta-harta bawaan tersebut dipisahkan dari Harta Bersama dalam perkawinan, yaitu :

- a. Sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Letter C No.Persil: 41 A Kohir No.SPPT : 1470.7 atas nama H. Esep Damanhuri, yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanah tersebut berasal dari pemberian ibu kandung PENGGUGAT yang bernama alm. Hj. Kayah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Lulum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pupuh Puadah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pesantren Sunanul Huda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- b. Sebidang tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT.03/RW.04 No.58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanah tersebut diperoleh dari ibu kandung PENGGUGAT (alm. Hj. Kayah) yang dahulu membeli dari Bapak Ambi pada tahun 1985, kemudian tanah tersebut dibuat Akta Jual Beli No.085/LWL/1995 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang ke atas nama H. Esep Damanhuri (PENGGUGAT), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Syarif Hidayat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak R. Mustika;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan;
- c. Sebidang tanah dan bangunan toko di atasnya tanah seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang - Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, tanah tersebut mendapat Warisan dari Bapak kandung PENGUGAT yang bernama alm. H. Hamim, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ade Hamidi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Halim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta-harta bawaan tersebut, Tergugat telah membantahnya dan menyatakan sebagai berikut :

8. Bahwa untuk Sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Letter C No.Persil: 41 A Kohir No.SPPT : 1470.7 atas nama H. Esep Damanhuri, yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang menurut Penggugat tanah tersebut berasal dari pemberian ibu kandung PENGUGAT yang bernama alm. Hj. Kayah, adalah tidak benar harta bersama karena diperoleh pada tahun 1989 dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan kemudian *pada tanggal 27 Desember 2012 tanah tersebut dibayarkan oleh ibu Tergugat bernama Hj. IKAH ATIKAH sebesar Rp.120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah) di mana uang itu diterima oleh TERGUGAT dan diketahui anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT bernama NURUL FAUZIA dan NUR FATIA RAHMAWATI ; Bahwa meskipun pembayaran tanah dimaksud dilakukan orangtua Tergugat, namun orangtua Tergugat memberikan tanah dimaksud untuk anaknya yang lain bernama Drs.H. Mochamad Nabawi, selanjutnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adminitrasi tanah tersebut dibuatkan Akta Hibah oleh PENGGUGAT kepada Mochamad Nabawi yang merupakan adik kandung Tergugat, sesuai bukti Akta Hibah No.309 / 2012;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya membantah dan menyatakan tidak pernah merasa menghibahkan tanah tersebut kepada Drs.H. Mochamad Nabawi. Dan mendukung kebenaran bantahannya Penggugat telah mengajukan bukti ditandai dengan P-14, berupa surat keterangan dari bapak Camat, bahwa akta Hibah milik Drs.Mochamad Nabawi tidak ditemukan arsipnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum diatas, Majelis berpendapat objek sengketa tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Letter C No.Persil: 41 A Kohir No.SPPT : 1470.7 atas nama H. Esep Damanhuri, yang terletak di Kp. Sawah Wetan, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dan kini telah ada akta hibahnya dipertanyakan keabsahannya, atau setidaknya sengketa ini menyangkut hak milik yang tentu saja secara hukum Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksanya; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk gugatan/tuntutan terhadap tanah seluas 300 M2 dinyatakan **tidak dapat diterima atau di NO**;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa atas sebidang tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kp. Lebak Kaum, RT.03/RW.04 No.58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanah tersebut diperoleh dari ibu kandung PENGGUGAT (alm. Hj. Kayah) yang dahulu membeli dari Bapak Ambi pada tahun 1985, kemudian tanah tersebut dibuat Akta Jual Beli No.085/LWL/1995 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang ke atas nama H. Esep Damanhuri (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menunjukkan fotocopy Surat AJB nomor 085/LWL/1995 (P-12), dan juga saksi bernama Ambi Bin Atjang yang menyatakan tanah tersebut awalnya milik saksi kemudian pada tahun 1985 dibeli oleh ibu Penggugat Hj.

150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayah, dan kemudian sekitar tahun 1995 dibangun rumah oleh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya, dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena diperoleh pada tahun 1995, dimana antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan; dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T-8a –T-8d;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Majelis meneliti secara seksama, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak mendukung tentang bukti suatu kepemilikan atas tanah tersebut, dan yang diajukan Tergugat hanya terkait kepada benar tidaknya keterangan saksi Penggugat bernama Ambi Bin Atjang, serta siapa pemilik awal objek tanah tersebut; sementara disisi lain menurut Tergugat sendiri asli surat AJB atas tanah dan bangunan tersebut berada di tangan Penggugat, dan ditambah dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh ibu kandung Penggugat bernama H. Kayah pada tahun 1985, dan kemudian diberikan kepada Penggugat selaku anak kandungnya, maka menurut Majelis, terlepas benar tidaknya keterangan saksi Ambi Bin Atjang yang telah disumpah menurut agamanya, ditambah dengan asli surat tanah atas nama dan berada di Tangan Penggugat pasca perceraianya dengan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa tanah seluas 169 M2 yang terletak di Kp.Lebak Kaum, Rt.03/04, No.58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, adalah benar dibeli oleh ibu kandung Penggugat pada tahun 1985 dan kemudian diberikan kepada Penggugat sebagai anak kandungnya, maka dengan demikian objek tanah tersebut bukanlah harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, melainkan harta bawaan Penggugat yang diperoleh dari pemberian ibunya. Oleh Karena itu Majelis berpendapat, bahwa bahwa tanah seluas 169 M2 yang terletak di Kp.Lebak Kaum, Rt.03/04, No.58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, adalah **Harta Bawaan** Penggugat;

151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, suatu fakta dan terbukti bahwa bangunan rumah diatas tanah seluas 169 M2 tersebut dibangun/didirikan pada tahun 1995, dimana pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka Majelis berpendapat bangunan diatas tanah seluas 169 M2 yang merupakan harta bawaan Penggugat, adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat karena diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat, bahwa objek sebidang tanah seluas 169 M2, yang terletak di Kp.Lebak Kaum, Rt.03/04, No.58, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Syarif Hidayat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak R. Mustika;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan;

Adalah bukan harta bawaan Penggugat, melainkan **Harta Bawaan Penggugat, sedangkan bangunan rumahnya adalah Harta bersama Penggugat dan Tergugat;;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 35 angka (1) dan (2) dan Pasal 36 angka (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 87 angka (1) dan (2) dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana ditegaskan, bahwa harta bawaan masing masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya; dan juga menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan

152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka pembagian Harta Bersamanya berpedoman pada aturan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya harta-harta benda dimaksud sekarang masih dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat dan atau pihak-pihak lain, maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dan sebesar hak bagiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Sebidang tanah dan bangunan toko di atasnya tanah seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang - Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, tanah tersebut mendapat Warisan dari Bapak kandung PENGGUGAT yang bernama alm. H. Hamim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ade Hamidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Halim;

Adalah milik PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya, dan menyatakan bahwa benar tanah tersebut adalah harta bawaan Penggugat yang diperoleh dari ayah kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan dan pembenaran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Sebidang tanah dan bangunan toko di atasnya tanah seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang - Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, tanah tersebut mendapat Warisan dari Bapak kandung PENGGUGAT yang bernama alm. H. Hamim, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ade Hamidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Halim;

adalah **Harta Bawaan Penggugat**;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 86 angka (2) dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana ditegaskan, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya harta bawaan tersebut mutlak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa manakala senyatanya harta benda dimaksud sekarang masih dalam penguasaan Tergugat dan atau pihak-pihak lain, maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk menyerahkan kepada pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada petitum 7 juga mengajukan tuntutan agar terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam gugatannya tersebut diletakkan Sita dengan dalil dikhawatirkan Tergugat akan memindah tangankan/menghilangkan/menyingkirkan harta bersama tersebut, serta agar Tergugat tidak menghindar dari kewajibannya terhadap pelaksanaan keputusan Pengadilan Agama Cibinong yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat; dan juga Penggugat memohon agar putusan dapat dijalankan secara serta merta ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan tanggapannya yang pada pokoknya, bahwa kekhawatiran Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak

154

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung satu pun alat bukti, sehingga dengan demikian tidak ada dasar yang kuat untuk meletakkan sita atas kekayaan bersama;

Menimbang, bahwa menurut hukum suatu tuntutan Provisi diperlukan hanya untuk hal yang sangat mendesak, dan merupakan tindakan sementara yang harus diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkaranya, sedang apa yang dimohonkan oleh Pemohon telah atau sedang berlangsung yang senyatanya tidak terdapat indikasi adanya penyelewengan/penggelapan atau usaha memindah- tangankan yang dapat merugikan Pemohon; Karenanya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 227 HIR tidak terpenuhi. Dengan demikian mengingat dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 01 April 1978, Majelis berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak ;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawabannya, tanggapannya (duplik), maupun dalam kesimpulannya secara tegas menyebut gugatan balik (Rekonsensi) mengenai nafkah/biaya pendidikan anak,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi tidak assesoir dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (4) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat rekonsensi ini secara formil tidak dapat diterima, namun demikian perkara tentang gugatan tentang nafkah tersebut dapat diajukan secara tersendiri setelah putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis memerintahkan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima/ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang bersangkutan masih terkait dalam perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Intervensi

Menyatakan Permohonan Intervinent ditolak/tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Harta Benda berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas + 188 M2 (seratus delapan puluh delapan meter persegi), XXXX, yang terletak di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXXX;



2.2. 1 (satu) unit bangunan Toko XXX dengan ukuran 3x4 M2, yang terletak di Pasar Baru XXXX, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan toko XXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan toko XXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / gang toko XXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan toko XXXX ;

Adalah HARTA BERSAMA Penggugat dan Tergugat;

2.3. **1 (satu) unit bangunan toko** setempat dikenal dengan nama Pertokoan XXXX seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang diperoleh dengan membeli dari Saudara Halim Mukti, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli ("AJB") XXXX yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang, yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang-Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXX;

2.4. **1 (satu) unit bangunan rumah/tempat tinggal** diatas tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah XXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah XXXX;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan;

Adalah **HARTA BERSAMA** Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai Harta Bersama aquo secara melawan hak untuk membagi dan menyerahkan-terimakan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;

3. Menyatakan bahwa Harta Benda berupa :

3.1. Sebidang tanah dan bangunan toko di atasnya tanah seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang - Bogor, Pasar Lama, Kabupaten Bogor, tanah tersebut mendapat Warisan dari Bapak kandung PENGUGAT yang bernama XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Leuwiliang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Cianten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXX;

3.2. **Sebidang tanah seluas 169 M2** (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanah tersebut diperoleh dari ibu kandung PENGUGAT yang dahulu membeli dari Bapak XXXX pada tahun 1985, kemudian tanah tersebut dibuat Akta Jual Beli XXXX yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah ("PPAT") Sementara Camat Leuwiliang ke atas nama XXXX (PENGGUGAT), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah XXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah XXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan;

Adalah HARTA BAWAAN PENGGUGAT

4. Menolak/tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpesi

- Menolak gugat Penggugat Rekonpesi;

Dalam Konpensi dan Rekonpesi

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpesi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 6.216.000,- (Enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 Hijriyah. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Supyan Maulani, M.Sy. serta Dra. yumidah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

KETUA MAJELIS,



.Ttd.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

.Ttd.

Ttd.

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Dra. Yumidah, MH

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Nani Nur'aeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 40.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
- Biaya Decente	Rp. 5.820.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 6.216.000,- (enam juta dua ratus enam
belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pada
tanggal 17 Mei 2017

Salinan Putusan Ini Sesuai dengan asli,

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

